

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA (STUDI KASUS
TERHADAP KEPUTUSAN ISTRI BERANGKAT
KE MALAYSIA DI KECAMATAN TANAH
COGOK KABUPATEN KERINCI)**

TESIS



OLEH :

MOHD TAUFIK HARUN

NIM: 220023018

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2025 M / 1446 H**

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA (STUDI KASUS
TERHADAP KEPUTUSAN ISTRI BERANGKAT KE
MALAYSIA DI KECAMATAN TANAH COGOK
KABUPATEN KERINCI)**

TESIS

*Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Hukum (MH)*

OLEH :

**MOHD TAUFIK HARUN
NIM: 220023018**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHD TAUFIK HARUN

NIM : 220023018

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Tesis dengan judul “**Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat Ke Malaysia di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci)**”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sungai Penuh, Januari 2025
Saya yang menyatakan

MOHD TAUFIK HARUN
NIM. 220023018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “**Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat Ke Malaysia di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci)**” yang ditulis oleh **Mohd Taufik Harun, NIM 220023018** telah diperbaiki dan memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah pada Program Pascasarjana IAIN Kerinci.

Pembimbing I

Sungai Penuh, Maret 2025

Pembimbing II

Dr. Jafar Ahmad, S.Ag, M.Si
NIP. 19780121 201101 1 006

Dr. Widiya Yul, M.PdI
NIP. 19900102 201903 2 010

PERSETUJUAN PEMBAHAS SEMINAR HASIL

Tesis dengan judul : “**Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat Ke Malaysia di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci)**”, yang ditulis oleh **Mohd Taufik Harun, NIM. 220023018**, telah diperbaiki dan memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian akhir/munaqasyah pada Program Pascasarjana IAIN Kerinci.

Sungai Penuh, 26 Februari 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
NIP. 19710407 200312 2 005

Penguji/Pembimbing

Penguji

Dr. Jafar Ahmad, S.Ag M.Si
NIP. 19780121 201101 1 006

Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag
NIP. 19750616 200003 2 004

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Dengan segenap syukur dan kerendahan hati,

karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

Sang Maha Cahaya, Allah SWT, yang limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya mengalir dalam setiap detik kehidupan, menerangi langkah-langkah kecilku dalam meniti ilmu dan meraih harapan.

Al-Fatihah untuk Almarhum Ayahanda Harun N., BA. Doa selalu tercurah di setiap sujudku, semoga engkau dikumpulkan bersama para ahli surga. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga untuk Ibunda Hj. Fatmawati, S.Pd., yang dengan penuh pengorbanan membesarkan dan mendidik anak-anaknya seorang diri. Doa-doanya adalah pelita dalam kegelapan, kesabaran, dan kasih sayangnya menjadi titian menuju mimpi-mimpiku. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan perjuanganmu dengan surga-Nya

Teruntuk istriku tercinta, Rahma Yunita, S.Pd, serta anak-anakku Zivana Rizkiya Taufik dan Ahmad Rofiqi Al-Faraz, yang menjadi sumber semangat yang tak pernah surut. Kehadiran kalian adalah kekuatan terbesar dalam setiap langkah perjuanganku.

MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya :

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

ABSTRAK

Mohd Taufik Harun (2024) “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat Ke Malaysia di Kecamatan Tanah Cogok)”

Kata Kunci : Sosiologi Hukum Islam, Pemenuhan Nafkah Keluarga, Dampak Sosial dan Emosional Keluarga.

Penelitian ini menganalisis fenomena pemenuhan nafkah keluarga dalam perspektif sosiologi hukum Islam dengan fokus pada keputusan istri untuk bekerja ke Malaysia di Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci. Dalam Islam, suami memiliki kewajiban utama dalam menafkahi keluarga, namun dalam praktiknya, banyak istri yang memilih bekerja ke luar negeri karena faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Studi ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong keputusan tersebut serta dampaknya terhadap keluarga yang ditinggalkan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan istri pekerja migran, suami, anak-anak, keluarga, serta tokoh masyarakat dan agama. Selain itu, observasi dan analisis dokumen digunakan untuk memperkuat temuan penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menginterpretasikan berbagai faktor yang mempengaruhi fenomena ini dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong istri bekerja ke Malaysia adalah keterbatasan ekonomi, minimnya peluang kerja bagi suami, serta tekanan sosial yang mengharuskan perempuan berperan dalam menopang ekonomi keluarga. Selain itu, keberadaan agen tenaga kerja yang mempermudah proses migrasi turut menjadi faktor pendukung. Dampak sosial dan emosional terhadap keluarga yang ditinggalkan cukup signifikan, terutama bagi anak-anak yang mengalami kurangnya perhatian orang tua.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun Islam menegaskan kewajiban nafkah berada di tangan suami, kondisi sosial dan ekonomi telah menyebabkan perubahan dalam struktur peran gender dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan solusi berupa pemberdayaan ekonomi bagi suami, peningkatan kesadaran keagamaan, serta kebijakan yang lebih baik dalam melindungi pekerja migran agar kesejahteraan keluarga tetap terjaga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

ABSTRACT

Mohd Taufik Harun (2024) “*Sociological Analysis of Islamic Law on Family Livelihood Fulfillment (A Case Study on the Decision of Wives to Work in Malaysia in Tanah Cogok District, Kerinci Regency)*”.

Keywords : *Islamic Legal Sociology, Family Livelihood Fulfillment, Social and Emotional Impact on Families*

This study analyzes the fulfillment of family livelihood from the perspective of Islamic legal sociology, focusing on the decision of wives to work in Malaysia in Tanah Cogok District, Kerinci Regency. In Islam, the primary responsibility for providing financial support lies with the husband. However, in practice, many wives choose to work abroad due to economic, social, and cultural factors. This study aims to understand the driving factors behind this decision and its impact on the families left behind.

This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with migrant worker wives, husbands, children, families, community leaders, and religious figures. Additionally, observations and document analysis were used to strengthen the research findings. The data analysis technique was conducted descriptively by interpreting various factors influencing this phenomenon from the perspective of Islamic legal sociology.

The findings indicate that the primary reasons for wives working in Malaysia include economic limitations, the lack of employment opportunities for husbands, and social pressure requiring women to contribute to the family's financial stability. Furthermore, the presence of labor recruitment agencies facilitating the migration process plays a significant role. The social and emotional impacts on families left behind are considerable, particularly for children who experience a lack of parental attention.

The conclusion of this study is that although Islam mandates the husband's responsibility for financial support, social and economic conditions have led to shifts in gender roles within households. Therefore, solutions such as economic empowerment for husbands, increased religious awareness, and better policies to protect migrant workers are necessary to maintain family welfare in accordance with Islamic values.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَانَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ،

خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ

بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan tesis yang berjudul “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat Ke Malaysia di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci)”, telah penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan akan ilmu pengetahuan menuju kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini, kepada Yth:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis.
2. Direktur, Wakil Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Ketua Program dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

3. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Widiya Yul, M.PdI selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta waktu yang telah diluangkan untuk membimbing saya dalam mencapai gelar Hukum Keluarga Islam yang menjadi tujuan saya walaupun kadang kritikan beliau bagaikan sebuah tombak tajam yang bernama “kebenaran”.
4. Bapak-bapak/ dan Ibu-ibu dosen serta karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, yang telah bersusah payah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta bimbingan maupun saran yang baik dalam penyelesaian tesis ini.
5. Sub Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga terwujudnya tesis ini sebagai sebuah karya tulis yang mudah-mudahan bermanfaat bagi setiap pembacanya.

Penulis menyadari bahwa dalam karya ini tentunya terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Selain itu penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi setiap pembaca, Amin yaa Rabbal’alamiin.

Sungai Penuh, Januari 2025
Penulis,

MOHD TAUFIK HARUN
NIM.220023018

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan pedoman transliterasi keputusan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Desember 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Arab	Latin
ا	-
ب	B
ت	T
ث	Š
ج	J
ح	H
خ	KH
د	D
ذ	Z
ر	R
ز	Z
س	S
ش	SY
ص	S

Arab	Latin
ض	D
ط	T
ظ	Z
ع	'
غ	G
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ء	(apostrof)
ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *tasydīd* ditulis rangkap, seperti *lafaz* ditulis rangkap *musallā*

C. Vokal Pendek

Fathah dilambangkan dengan huruf a, kasrah dilambangkan dengan huruf i, dan dammah dilambangkan dengan huruf u

D. Vokal Panjang

Bunyi panjang a dilambangkan dengan *ā*, seperti kata الأستاذ (*al-ustāz*), bunyi panjang i dilambangkan dengan *ī*, seperti kata لي (*Lī*), dan bunyi

panjang u dilambangkan dengan *ū*, seperti kata مفعول (*maf'ūl*).

E. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dammah

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـَ	ai	a dan i
ـِـُ	au	a dan u

1. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

2. *Ta Marbûtah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat Ilustrasi 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *tamarbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat Ilustrasi 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat Ilustrasi 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	الطريقة	al- <u>tarîqah</u>
2	الجميعة الإسلامية	al-jâmi'ah al-islâmiyyah
3	وحدة الوجود	wah <u>dat</u> al-wujûd

3. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Ilustrasi: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi.

Beberapa ketentuan lain dalam EBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

4. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa Ilustrasi alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب الاستاذ	dzahaba al-ustâdzu
ثبت الاجر	tsabata al-ajru
الحركة العصرية	al-ḥarakah al-‘asriyyah
اشهدان لاله الاالله	asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh
مولانا ملك الصالح	Maulânâ Malik al-Ṣâliḥ

Penulisan nama orang harus sesuai dengan tulisan nama diri mereka. Nama orang berbahasa Arab tetapi bukan asli orang Arab tidak perlu dialih aksarakan. Ilustrasi: Nurcholish Madjid, bukan Nur Khalis Majid; Mohammad Roem, bukan Muhammad Rum; Fazlur Rahman, bukan Fadl al-Rahman.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN PEMBAHAS SEMINAR HASIL.....	v
PERSEMBAHAN DAN MOTO.....	vi
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	vii
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)	viii
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	7
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Definisi Operasional.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam.....	12
a. Pengertian Nafkah.....	15
b. Batasan Dan Kriteria Nafkah Yang Wajib Dipenuhi Suami .	17
c. Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga.....	19
d. Teori Strukturasi (Perubahan Sosial) Dalam Hukum Islam..	21
2. Peran Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam.....	21
a. Kedudukan Dan Tanggung Jawab Istri Dalam Keluarga.....	24
b. Perspektif Hukum Islam Tentang Istri Bekerja Diluar Negeri.....	27
3. Teori Maqashid Al-Syariah.....	30
B. Studi Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	33
C. Kerangka Konseptual	36
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	37
B. Informan Penelitian	40
C. Tempat dan Waktu Penelitian	40
D. Data dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Instrumen Penelitian	

G. Teknik Analisis Data.....	47
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Temuan Umum	54
1. Sejarah Singkat Kecamatan Tanah Cogok.....	54
2. Visi dan Misi Kecamatan Tanah Cogok	55
3. Letak Geografis Kecamatan Tanah Cogok	56
4. Peta Wilayah Kecamatan Tanah Cogok.....	57
5. Data Keadaan Mata Pencaharian Penduduk	57
6. Keadaan Pendidikan	59
7. Agama.....	60
B. Temuan Khusus	61
1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga di Kecamatan Tanah Cogok	61
2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Istri Berangkat Ke Malaysia Untuk Mencari Nafkah di Kecamatan Tanah Cogok.....	65
3. Dampak Sosial dan Emosional Terhadap Keluarga Yang ditinggalkan di Kecamatan Tanah Cogok.....	87
C. Pembahasan Hasil Temuan	91
1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga di Kecamatan Tanah Cogok	92
2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Istri Berangkat Ke Malaysia Untuk Mencari Nafkah di Kecamatan Tanah Cogok.....	100
3. Dampak Sosial dan Emosional Terhadap Keluarga Yang ditinggalkan di Kecamatan Tanah Cogok.....	107
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Implikasi	116
1. Implikasi Teoritis	116
2. Implikasi Praktis	117
C. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Data jumlah istri yang berangkat ke Malaysia di Kecamatan Tanah Cogok Tahun 2024	5
Tabel 2	: Pembagian desa berdasarkan Tingkat perkembangan di Kecamatan Tanah Cogok Tahun 2024	56
Tabel 3	: Mata pencaharian penduduk Kecamatan Tanah Cogok Tahun 2024	57
Tabel 4	: Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	59

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Wawancara
3. SK Pembimbing Tesis
4. Surat Izin Penelitian dari Pascasarjana
5. Rekomendasi Izin Penelitian dari Kesbangpol Kab. Kerinci
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Camat Tanah Cagak
7. Curriculum Vitae Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan nafkah merupakan kewajiban fundamental dalam hukum Islam, dimana seorang suami memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi istri dan anak-anaknya. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang esensial, seperti kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), pendidikan, dan kesehatan. Dalam pandangan Islam, kewajiban ini tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga mencakup aspek psikologis dan emosional, sehingga istri dan anak-anak dapat hidup dalam kesejahteraan dan keharmonisan.¹ Pemenuhan nafkah dalam hal sandang berarti suami harus menyediakan pakaian yang layak dan sesuai untuk istri dan anak-anaknya. Pakaian ini harus memadai dalam melindungi mereka dari cuaca dan sesuai dengan norma serta tuntutan agama. Dalam hal pangan, suami berkewajiban menyediakan makanan yang bergizi dan mencukupi, sehingga kesehatan dan kesejahteraan keluarganya tetap terjaga. Kewajiban ini juga mencakup penyediaan tempat tinggal yang layak, yang melindungi keluarga dari bahaya dan memberikan rasa aman serta nyaman.²

Selain kebutuhan dasar fisik, Islam juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari nafkah. Suami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, baik formal maupun informal, yang akan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk masa depan. Dalam hal kesehatan, suami harus memastikan keluarganya mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang memadai, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Semua ini harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan ekonomi suami, dengan prinsip keadilan

¹ Mubarok, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2018), h.123

² Mubarok, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2018), h.125

dan keseimbangan, tanpa mengabaikan kewajiban lain dalam keluarga.³ Dalam Islam, pemenuhan nafkah bukan hanya sekedar kewajiban hukum tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan tanggung jawab moral yang harus dijalankan dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah menjadi salah satu pilar utama dalam membangun dan memelihara keluarga yang kuat dan kokoh dalam pandangan Islam.⁴

Dalam konteks syariah, nafkah diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan seorang suami terhadap istri yang menjadi tanggung jawabnya, melibatkan aspek pangan, sandang, dan papan. Oleh karena itu, suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama masa pernikahan.⁵ Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ قَوْلًا
اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan

³ Nasution, H.M. Basyiruddin. *Hukum Keluarga Islam: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h.78

⁴ Nasution, H.M. Basyiruddin. *Hukum Keluarga Islam: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h.80

⁵ Zainuddin, M. Ali. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h.56

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 233)⁶

Terlihat jelas dari Ayat diatas yang menegaskan bahwasannya suami istri mempunyai hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab besar dalam menanggung nafkah untuk istrinya dan keluarganya. Untuk itu sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, maka harus memenuhi kewajibannya tersebut agar kehidupan dalam rumah tangga menjadi harmonis dan dapat mencegah dari sesuatu yang tidak diinginkan seperti perceraian akibat dari kelalaian terhadap kewajibannya tersebut.⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 Ayat 4 menyebutkan bahwa seorang suami dengan penghasilannya berkewajiban untuk menanggung nafkah, kishah, tempat kediaman istri, maupun biaya pendidikan bagi anak.⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan dari dalil-dalil maupun secara yuridis semuanya menegaskan bahwasannya suami dalam kehidupan berumah tangga mempunyai kewajiban yakni memberikan nafkah untuk keluarga serta istri mempunyai hak yakni mendapatkan nafkah dari suami. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sering kita temui hal yang sebaliknya dimana istri yang seharusnya mendapatkan hak nafkah kemudian ia sendiri yang harus mencari nafkah keluarganya dikarenakan kondisi suami yang lalai dalam menafkahi keluarga.⁹

Istri berangkat ke Malaysia sebagai pekerja migran telah menjadi fenomena yang signifikan di Kecamatan Tanah Cogok. Tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya pendapatan di wilayah ini menjadi pendorong utama bagi banyak istri memutuskan untuk berangkat ke Malaysia. Migrasi ini

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010), h. 516.

⁷ Hidayat, Ahmad. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Asas-Asas Hukum Islam dalam Keluarga*. (Jakarta: Kencana, 2016), 112

⁸ Achmad Sodiki, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Teori dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2018),h.83

⁹ Muhammad, Asy-Syafii. *Hukum Keluarga Islam*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), h.89

dipandang sebagai salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Dengan bekerja di Malaysia, para istri berharap dapat mengirimkan remitan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka, seperti pendidikan anak, kesehatan, dan perbaikan tempat tinggal.¹⁰

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga membawa perubahan sosial dan budaya di Kecamatan Tanah Cogok. Ketika para istri menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga mengalami pergeseran. Suami sering kali mengambil alih beberapa tugas domestik dan pengasuhan anak, yang sebelumnya merupakan tanggung jawab istri. Ada dampak psikologis yang dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan, terutama oleh anak-anak yang merindukan kehadiran dan perhatian langsung dari ibu mereka.¹¹

Di sisi lain, anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu mereka seringkali merasakan kekosongan emosional, karena kehilangan sosok ibu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka cenderung merasa terabaikan dan mungkin mengalami gangguan dalam hubungan sosial dengan teman sebaya maupun keluarga lainnya. Suami yang tinggal di rumah juga sering merasakan kesepian, stres, dan tekanan emosional karena harus mengelola pekerjaan, rumah tangga, serta peran ayah dan ibu sekaligus. Kondisi ini memperburuk dinamika keluarga dan mempengaruhi kualitas kehidupan sosial serta emosional mereka di Kecamatan Tanah Cogok. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana dampak sosial dan emosional tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini.¹²

¹⁰ Tanjung, Mawardi. *Dinamika Migrasi Istri Ke Malaysia: Studi Kasus di Wilayah Perdesaan*. (Jakarta: Kencana, 2018), h.45

¹¹ Siregar, Ahmad. *Dinamika Peran Gender dalam Keluarga Kontemporer*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.67

¹² Mushidin (Kepala Desa Ujung Pasir) wawancara di desa Ujung Pasir tanggal 12 Juli 2024

Tabel 1 : Data Jumlah Istri Yang Berangkat Ke Malaysia di Kecamatan Tanah Cogok Tahun 2024

No	Desa	Jumlah Istri Yang Berangkat Ke Malaysia	Ket
1	Koto Tuo Ujung Pasir	7 Orang	
2	Ujung Pasir	6 Orang	
3	Koto Petai	8 Orang	
4	Koto Salak	5 Orang	
5	Koto Iman	9 Orang	
6	Agung Koto Iman	8 Orang	
7	Sebukar	3 Orang	
8	Baru Semerah	6 Orang	
9	Semerah	4 Orang	
10	Pondok Beringin	3 Orang	
11	Bunga Tanjung	8 Orang	
12	Kayu Aro Ambai	5 Orang	
Jumlah		69 Orang ¹³	

Berdasarkan data tersebut di atas fenomena jumlah istri yang berangkat ke Malaysia di Kecamatan Tanah Cogok sangat signifikan, setidaknya terdapat 3 sampai 9 Orang istri di setiap desa yang berangkat ke Malaysia dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga diantaranya ada yang sekedar membantu suami bahkan ada yang menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi nafkah keluarga.¹⁴ Sebagai contoh diantaranya :

1. SP dan S, Selama lebih dari 20 tahun, SP dan S telah menjalani kehidupan pernikahan yang penuh tantangan. S, seorang guru honorer dengan penghasilan yang terbatas, berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Meskipun merasa enggan meninggalkan pekerjaan sebagai guru honorer keterbatasan penghasilan membuat S kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan dua anak mereka. SP sebagai seorang istri, berupaya membantu suaminya dengan Bertani. Namun sawah di desa Koto Tuo Ujung Pasir seringkali terkena bencana alam, seperti banjir, yang mengakibatkan gagal panen. Karena kondisi ekonomi yang

¹³ Fauzi Dailami (Camat Tanah Cogok), Wawancara di Kantor Camat Tanah Cogok, 20 Juni 2024

¹⁴ Sunandar AZ (Kepala Desa Koto Tuo Ujung Pasir), wawancara di Desa Koto Tuo Ujung Pasir, 21 November 2023

sulit, SP akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Malaysia, menjadi tulang punggung keluarga, dengan meninggalkan suami dan dua anak di kampung halaman. Tindakan tersebut diambil demi mencari nafkah dan mengirimkan belanja setiap bulan guna menopang kehidupan keluarga serta memastikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya.¹⁵

2. DW dan SR, telah menjalani pernikahan selama lebih dari 30 tahun. SR, seorang tenaga keamanan di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Kerinci, telah memberikan dedikasi penuh dalam tugasnya tanpa pekerjaan sampingan. Meski gaji SR tidak selalu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka, ia tetap setia pada pekerjaannya yang dijalani dengan penuh tanggung jawab. Sebagai seorang istri, DW berusaha membantu suaminya dengan membuka warung, meskipun warung tersebut tidak laris karena lokasinya yang jauh dari keramaian penduduk. Menghadapi kenyataan ini, DW dengan tekad tinggi memutuskan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Ia berangkat ke Malaysia, meninggalkan suami dan dua anaknya di kampung halaman, demi mencari nafkah. Tindakan ini dilakukannya agar dapat memberikan dukungan finansial yang lebih stabil, mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, dan memastikan bahwa biaya pendidikan anak-anaknya terpenuhi.¹⁶
3. AS dan MT telah menjalani bahtera pernikahan selama lebih dari 25 tahun sebagai petani. Namun, hasil panen mereka sering kali terganggu oleh genangan banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim panas, menyebabkan ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan yang memadai. Di tengah situasi ini, biaya hidup yang tinggi dan kondisi kesehatan suami yang semakin memburuk menyulitkan mereka. Terlebih lagi, kedua anak mereka sedang menjalani pendidikan yang memerlukan biaya yang cukup. Dalam upaya untuk menyokong keluarga dan memastikan kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan anak-anak tercukupi, AS mengambil keputusan berani untuk berangkat ke Malaysia

¹⁵ Suharto (Warga Desa Koto Tuo Ujung Pasir), Wawancara di Desa Koto Tuo Ujung Pasir, 23 November 2023

¹⁶ Syafriadi (Warga Desa Ujung Pasir), Wawancara di Desa Ujung Pasir, 25 November 2023

menjadi tulang punggung keluarga. Keputusan ini mengharuskannya meninggalkan suami dan dua orang anak di kampung halaman demi mencari nafkah. Dengan langkah tersebut, AS berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan memastikan kelangsungan pendidikan anak-anaknya,¹⁷

Dari kasus tersebut diatas mencerminkan perjuangan keras dan pengorbanan yang dilakukan oleh para istri di dalam keluarga dengan kondisi ekonomi sulit untuk memastikan kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak mereka. Ketiga pasangan tersebut diatas menghadapi tantangan ekonomi yang serupa, dengan suami yang berpenghasilan rendah dan istri yang berusaha membantu dengan berbagai cara. Ketika upaya di kampung halaman tidak cukup, para istri ini memutuskan untuk bekerja di Malaysia, meninggalkan keluarga demi mencari nafkah yang lebih baik. Tindakan mereka menunjukkan ketangguhan dan dedikasi untuk mengatasi kesulitan demi masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul **“ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat ke Malaysia di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.:

1. Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Tanah Cogok tentang kewajiban suami terhadap pemenuhan nafkah keluarga.
2. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga di Kecamatan Tanah Cogok yang menyebabkan istri harus berangkat ke Malaysia.

¹⁷ MT (Warga Desa Koto Tuo Ujung Pasir), Wawancara di Desa Koto Tuo Ujung Pasir, 28 November 2023

3. Dampak Sosial dan Emosional Suami dan Anak – anak setelah istri berangkat ke Malaysia untuk memenuhi nafkah keluarga di Kecamatan Tanah Cogok.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas dalam penelitian ini penulis memfokuskan tesis ini dengan mengkaji dampak sosial dan emosional terhadap keluarga yang ditinggalkan istri yang bekerja di Malaysia. Lebih jauh penelitian ini akan menjelaskan bagaimana dampak terhadap hubungan keluarga dan tanggung jawab sebagai seorang ibu dan istri dalam fenomena istri mencari nafkah ke Malaysia di Kecamatan Tanah Cogok.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi dan Batasan masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat terhadap kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga di Kecamatan Tanah Cogok?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan istri berangkat ke Malaysia untuk mencari nafkah di Kecamatan Tanah Cogok?
3. Bagaimana dampak Sosial dan Emosional terhadap keluarga yang di tinggalkan di Kecamatan Tanah Cogok?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain :

1. Mengetahui Pemahaman Masyarakat terhadap kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga di Kecamatan Tanah Cogok.
2. Mengidentifikasi faktor ekonomi yang mendorong istri berangkat ke Malaysia di Kecamatan Tanah Cogok.
3. Menganalisis dampak Sosial dan Emosional terhadap keluarga yang di tinggalkan di Kecamatan Tanah Cogok.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan hasil yang bisa diberikan oleh suatu penelitian. Manfaat penelitian ini setidaknya dapat diklasifikasi kedalam beberapa hal, antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis untuk pemahaman mengenai analisis sosiologi hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat Ke Malaysia). Selanjutnya diharapkan dari penelitian ini sebagai bentuk sumbangsih pemikiran dalam kajian Hukum Keluarga Islam di Indonesia

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat Memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mendukung keluarga yang ditinggalkan istri yang bekerja di Luar Negeri.

G. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih jauh mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, agar tidak terjadi misinterpretasi dalam memaknai dan memahami masalah dalam penelitian ini

Beberapa istilah yang dianggap penting untuk dijelaskan dalam penelitian yang berjudul : **ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA (Studi Kasus Keputusan Istri Berangkat ke Malaysia di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci)** adalah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah proses sistematis untuk memecah suatu informasi, situasi, atau masalah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil guna

memahami, mengevaluasi, dan menafsirkan makna atau hubungan di antara komponen-komponen tersebut.¹⁸ Dalam konteks pemenuhan nafkah keluarga, analisis merujuk pada proses sistematis dan mendalam untuk mengkaji dan mengevaluasi berbagai aspek terkait. Ini mencakup pengumpulan data, identifikasi pola, dan penafsiran informasi berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks sosiologis tertentu, terutama terkait dengan peran istri yang bekerja di Malaysia dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga di Kecamatan Tanah Cogok. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap praktik pemenuhan nafkah, dinamika keluarga, dan faktor-faktor hukum serta sosial yang mempengaruhi situasi tersebut.¹⁹

2. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi Hukum Islam merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari interaksi antara hukum Islam (syariah) dengan masyarakat Islam dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Disiplin ini menganalisis bagaimana norma-norma hukum Islam diterapkan, dipahami, dan dipersepsikan oleh masyarakat Muslim serta bagaimana pengaruhnya terhadap struktur sosial, kehidupan sehari-hari, dan pembentukan institusi sosial dalam masyarakat Islam.²⁰ Lebih lanjut, Sosiologi Hukum Islam tidak hanya menganalisis aturan-aturan hukum Islam secara tekstual, tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan, dipatuhi, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada bagaimana hukum Islam mengatur pemenuhan nafkah keluarga, khususnya dalam konteks istri yang bekerja di Malaysia, dan bagaimana penerapan hukum ini berdampak pada struktur dan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Tanah Cogok. Analisis

¹⁸ Supranto J. *Metode Penelitian: Aplikasi dalam Pemasaran*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h.45

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Keluarga (Hukum Islam)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h.132

²⁰ Asep Saepudin Zuhri, *Sosiologi Hukum Islam: Wacana Baru dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Pustaka Setia. 2015), h.51

ini mencakup pengumpulan dan interpretasi data empiris untuk memahami pengaruh hukum Islam terhadap kehidupan sosial dan ekonomi keluarga yang terlibat.²¹

3. Pemenuhan Nafkah Keluarga

Pemenuhan Nafkah Keluarga" merujuk pada kewajiban seseorang, biasanya suami dalam konteks kebudayaan Indonesia, untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi anggota keluarga seperti istri dan anak-anak. Ini termasuk memberikan sandang, pangan, papan, pendidikan, serta kebutuhan lainnya sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki.²² Pemenuhan nafkah keluarga dalam studi ini akan dianalisis dari perspektif hukum Islam, yang mengatur kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Analisis ini akan mempertimbangkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi bagaimana nafkah dipenuhi, khususnya dalam situasi di mana istri bekerja di Malaysia. Fokus khusus diberikan pada bagaimana kondisi ini mempengaruhi struktur dan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Tanah Cogok, serta dampaknya terhadap hubungan dan dinamika keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.²³

4. Kecamatan Tanah Cogok

Kecamatan Tanah Cogok adalah salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kerinci yang di bentuk pada tanggal 01 Januari 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kecamatan Tanah Cogok, yang terdiri dari 12 desa. Desa – desa tersebut adalah Koto Tuo Ujung Pasir, Ujung Pasir, Koto Petai, Koto Salak, Koto Iman, Agung Koto Iman, Sebukar, Baru Semerah, Semerah, Pondok Beringin, Bunga Tanjung, dan Kayu Aro Ambai.²⁴

²¹ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum dalam Perspektif Sosiologi*, (Jakarta : Sinar Grafika . 2011), h.45

²² Quraish Shihab, *Tanggung Jawab Suami dalam Islam: Memenuhi Nafkah Keluarga*, (Jakarta : Lentera hati, 2011), h.112

²³ Mohd Qodri, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h.98

²⁴ Pemerintah Kabupaten Kerinci, *Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kecamatan Tanah Cogok*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Nafkah

Nafkah dalam hukum Islam berasal dari kata *nafaḳa* yang memiliki akar kata dari bahasa Arab yang berarti "memberikan" atau "membantu". Konsep ini merujuk pada kewajiban untuk memberikan dukungan atau pemenuhan kebutuhan hidup seseorang, khususnya dalam konteks keluarga. Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya.²⁵ Yusuf Qardhawi, seorang ulama kontemporer, menegaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya bagi istri dan keluarga.²⁶ Dr. Muhammad Syahrur, seorang cendekiawan Islam kontemporer, menekankan aspek kesetaraan dalam konsep nafkah. Menurutnya, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memberikan nafkah. Konsep ini mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri dalam hubungan keluarga.²⁷

Dari perspektif ini dapat disimpulkan bahwa Nafkah dalam hukum Islam merupakan kewajiban yang mencakup aspek materi, moral, dan sosial, serta mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri dalam hubungan keluarga. Konsep ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan keluarga serta menciptakan hubungan yang seimbang dan adil di antara anggota keluarga. Al-Quran

²⁵ Fahri. *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*. Vol 17. No 2. 2015.h.312

²⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo,1996), h.903

²⁷ Dr. Muhammad Syahrur, *Islam dan Kesetaraan Gender*, (Jakarta : Lentera Hati, 2018), h.89

secara tegas menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga. Surah An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقِ الْوَلَدَ لِلْأَبِ وَالنَّسَبَ لِلْأُمَّةِ
وَاللَّغِيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ شُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (QS.An-Nisa : 34)²⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri dan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan nafkah, serta melindungi dan menjaga kebutuhan istri dan keluarga. kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga adalah bentuk tanggung jawab dan amanah yang harus dijalankan dengan adil, penuh kasih sayang, dan sesuai kemampuan. Islam memberikan panduan agar keluarga menjadi tempat yang harmonis dan saling mendukung, bukan hanya dalam aspek materi, tetapi juga spiritual dan emosional.²⁹

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010), h. 516.

²⁹ Dr. Lasri Nijal dan Dr. Putri Apria Ningsih. *Nafkah Dalam Islam*. (Depok: Pustaka Amma Alamia : (2023). H.172

Menurut para ahli fiqih kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili, ayat ini menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam keluarga. Kepemimpinan ini bukan berarti kekuasaan mutlak, melainkan tanggung jawab untuk melindungi, membimbing, dan memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak. Kepemimpinan tersebut didasarkan pada kelebihan fisik, tanggung jawab finansial, dan kemampuan dalam mencari nafkah. Para ahli fiqih sepakat bahwa nafkah adalah kewajiban suami yang bersifat mutlak sesuai kemampuan. Nafkah meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang layak sesuai standar kehidupan istri. Al-Qaradhawi menekankan bahwa suami tidak hanya memberikan nafkah materi, tetapi juga nafkah batin berupa kasih sayang dan perhatian.³⁰

Dalam pandangan kontemporer, nafkah harus diberikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. Ibnu Asyur dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Allah tidak membebani suami di luar kemampuannya. Jika suami memiliki rezeki yang banyak, maka nafkah harus diberikan secara layak. Namun, jika rezekinya terbatas, maka suami hanya wajib memberikan nafkah sesuai kemampuan tanpa membebani dirinya sendiri. Ahli fiqih modern juga menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama dalam keluarga. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa meskipun suami adalah pencari nafkah utama, istri juga memiliki hak untuk membantu ekonomi keluarga jika memungkinkan, namun hal ini tidak menggugurkan kewajiban utama suami.³¹

³⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Modern*, (Jakarta : Rajawali Perss, 2014), h. 209

b. Batasan Dan Kriteria Nafkah Yang Wajib Dipenuhi Suami

Batasan dan kriteria nafkah yang wajib dipenuhi suami dalam kehidupan berkeluarga mencakup berbagai aspek yang meliputi kebutuhan dasar dan kesejahteraan istri serta anak-anak. Batasan ini biasanya diatur dalam hukum agama, adat, atau peraturan negara dan bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga mendapatkan dukungan yang layak untuk hidup sejahtera.³²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), batasan nafkah yang wajib dipenuhi suami meliputi kebutuhan dasar istri dan anak-anak yang sesuai dengan kemampuan suami. Dalam Pasal 80 ayat (4) KHI, dijelaskan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri terdiri atas makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kewajiban ini harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan ekonomi suami tanpa mengurangi standar hidup yang layak.³³ Jika suami memiliki rezeki yang cukup, maka nafkah diberikan secara layak dan tidak boleh diabaikan.³⁴

Namun, apabila kondisi ekonomi suami terbatas, maka nafkah diberikan sesuai kemampuannya tanpa membebani dirinya. Hal ini sejalan dengan Pasal 80 ayat (5) KHI, yang menegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak boleh melebihi kemampuan suami. Selain itu, nafkah juga mencakup biaya kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sosial sesuai kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jika suami tidak memenuhi kewajiban tersebut tanpa alasan yang sah, istri berhak menuntut hak nafkah melalui pengadilan agama sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dalam keluarga.³⁵

³² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Modern*, (Jakarta : Rajawali Perss, 2014), h. 210

³³ Tike Putri Nofiyanti, Husni Kamaludin, dan St. Umrah. *Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Volume: 2 Nomor 2 November 2022. H.111

³⁴ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Akademik Pressindo : 2007). H.132

³⁵ Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. (Jakarta: Kencana : 2004).h.180

“batasan dan kriteria nafkah yang harus dipenuhi oleh suami diantaranya ialah :

1) **Kebutuhan Pokok**

Kebutuhan pokok adalah elemen dasar yang harus dipenuhi oleh suami untuk keluarganya. Ini mencakup :

a) **Pangan**

Suami bertanggung jawab untuk menyediakan makanan yang cukup dan bergizi bagi istri dan anak-anaknya. Hal ini termasuk memastikan adanya makanan sehari-hari yang memadai untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

b) **Sandang**

Pakaian yang layak dan sesuai dengan kondisi cuaca serta kebutuhan sosial juga merupakan kewajiban suami. Pakaian harus memadai untuk melindungi dari cuaca dan memenuhi standar sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal keluarga.

c) **Papan**

Tempat tinggal yang layak dan aman juga merupakan tanggung jawab suami. Rumah yang disediakan harus memadai untuk keluarga, memberikan rasa aman dan nyaman, serta mendukung kebutuhan privasi dan Kesehatan

2) **Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan**

Selain kebutuhan pokok, suami juga bertanggung jawab atas pendidikan dan kesehatan keluarganya. Ini mencakup :

1) **Pendidikan**

Suami wajib memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Ini termasuk biaya sekolah, buku, seragam, dan keperluan pendidikan lainnya. Pendidikan moral dan agama juga menjadi bagian dari tanggung jawab ini untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan nilai-nilai yang baik.

2) **Kesehatan**

Suami harus menyediakan akses ke layanan kesehatan yang memadai. Ini termasuk biaya untuk dokter, obat-obatan, dan asuransi kesehatan jika diperlukan. Kesehatan istri dan anak-anak merupakan prioritas untuk menjaga kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

3) **Kebutuhan Tambahan dan Kesejahteraan**

Selain kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan, ada juga kebutuhan tambahan yang harus dipenuhi oleh suami untuk memastikan kesejahteraan keluarganya :

a) **Rekreasi dan Hiburan**

Meski bukan kebutuhan dasar, rekreasi dan hiburan adalah aspek penting untuk kesejahteraan emosional dan mental keluarga. Suami harus menyediakan kesempatan bagi keluarganya untuk menikmati waktu bersama melalui kegiatan rekreasi yang sehat dan bermanfaat.

b) Keamanan Finansial

Suami juga bertanggung jawab untuk memastikan ada keamanan finansial jangka panjang bagi keluarga. Ini bisa meliputi tabungan, investasi, atau asuransi yang dapat digunakan untuk menghadapi situasi darurat atau kebutuhan di masa depan.³⁶

Dalam berbagai hukum agama dan negara, batasan dan kriteria ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kemampuan suami. Penting untuk ada komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam menentukan bagaimana nafkah akan dipenuhi dan dikelola. Keterbukaan dan kerjasama dalam keluarga akan membantu mencapai kesejahteraan yang diinginkan.³⁷

c. Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga

Kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga adalah tanggung jawab penting yang diatur dalam banyak tradisi dan sistem hukum, termasuk hukum Islam dan undang-undang pernikahan di berbagai negara.³⁸ Nafkah keluarga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kewajiban ini dimaksudkan untuk memastikan kesejahteraan dan stabilitas keluarga, serta mendukung pengembangan fisik, mental, dan emosional anggota keluarga.³⁹ Dalam konteks Hukum Islam, kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya ditegaskan dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah Surat At-Thalaq ayat 7 :

³⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Modern*, (Jakarta : Rajawali Perss, 2014), h. 212

³⁷ Prof. Dr. H. Bachtiar Effendy, MA, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2001), h,89

³⁸ Samsul Bahri. "Kewajiban Nafkah dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia terhadap Istri yang Mencari Nafkah)" *Yustisi* 11, Nomor 1, Tahun 2024.h.51

³⁹ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.132

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”. (QS. At-Thalaq : 7).⁴⁰

Menurut para ahli fiqih kontemporer, tafsir Surat At-Talaq ayat 7 menegaskan prinsip kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri dan anak-anaknya, baik selama masa pernikahan maupun setelah terjadi perceraian.⁴¹ Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami. Jika suami memiliki rezeki yang berlimpah, maka ia wajib memberikan nafkah sesuai kelapangan tersebut. Namun, jika suami berada dalam keadaan sulit, maka ia cukup memberikan nafkah sesuai kemampuannya, tanpa memaksakan diri. Prinsip ini menekankan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan keadilan dan kasih sayang, tanpa membebani seseorang di luar batas kemampuannya.⁴²

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Tafsir al-Munir menambahkan bahwa nafkah bukan hanya sekadar kewajiban materi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan suami kepada istri dan anak-anaknya.⁴³ Allah menegaskan bahwa setiap

⁴⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.132

⁴¹ M. Mutamakin, Ansari Ansari. "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak". Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist. Vol. 3, Nomor 1, Tahun 2020.h.47

⁴² Yusuf Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani Press. 1995).h.128

⁴³ Nur Izzah, Diana Novita Sari. "Konsep Nafkah dalam Tafsir Al-Qur'an". Nida' Al-Qur'an: Jurnal Kajian Quran dan Wanita. Vol. 21, Nomor 1, Tahun 2023.h.23

kesulitan akan diikuti dengan kemudahan, sehingga suami yang mengalami kesulitan ekonomi tetap harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi nafkah keluarganya. Para ulama sepakat bahwa pemberian nafkah ini harus dilakukan secara adil dan proporsional, serta tidak boleh dijadikan alat untuk menekan atau merendahkan martabat istri. Ayat ini juga menekankan pentingnya komunikasi dan kesepakatan antara suami dan istri dalam menghadapi kondisi ekonomi keluarga.⁴⁴

Kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga adalah sebuah tanggung jawab yang sangat penting, terutama dalam konteks budaya dan sosial di Kecamatan Tanah Cogok. Peran suami sebagai pencari nafkah utama sangat dihargai dan diharapkan. Ketika istri memutuskan untuk mencari nafkah ke Malaysia, kewajiban suami dalam menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak-anak tetap tidak berubah. Meskipun istri turut berkontribusi dari luar negeri, suami tetap memegang tanggung jawab utama dalam memastikan kesejahteraan keluarganya.⁴⁵

d. Teori Strukturasi (Perubahan Sosial) Dalam Hukum Islam

Teori Strukturasi (Perubahan Sosial) yang dikembangkan oleh Anthony Giddens menekankan pentingnya struktur sosial, agen, dan proses perubahan dalam memahami dinamika masyarakat modern.⁴⁶ Giddens berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi melalui interaksi kompleks antara struktur sosial yang memberikan kerangka bagi tindakan individu (agen) serta tindakan individu yang secara aktif membentuk dan mereproduksi struktur tersebut. Teori ini menekankan bahwa transformasi sosial tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir*. (Jakarta: Gema Insani.2013).h.450

⁴⁵ Musahidin, (Kepala Desa Ujung Pasir), Wawancara, 21 Juli 2024

⁴⁶ Anthony Giddens, *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial dalam Masyarakat*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h.45

struktural yang inheren, tetapi juga melibatkan kesadaran dan tindakan individu sebagai agen perubahan.⁴⁷

Diterapkan dalam konteks hukum Islam oleh Muhammad Khalid Masud, teori ini mengemukakan bahwa hukum Islam, meskipun berakar pada tradisi dan nilai-nilai yang kuat, dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan konteks zaman modern. Masud mempertimbangkan bahwa agen perubahan dalam masyarakat Muslim tidak hanya terdiri dari ulama atau otoritas agama, tetapi juga dari individu-individu biasa dan institusi sosial yang turut serta dalam menginterpretasikan dan mengaplikasikan hukum Islam.⁴⁸ Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan berfungsi sebagai panduan moral dalam menghadapi tantangan sosial dan perubahan zaman. Dengan demikian, kombinasi Teori Strukturasi (Perubahan Sosial) Giddens dan aplikasinya oleh Masud menawarkan perspektif yang dinamis dan terbuka terhadap evolusi hukum Islam dalam konteks kontemporer.⁴⁹ Teori ini menekankan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi sosial yang berkembang. Dengan demikian, dalam kasus istri yang memilih untuk bekerja ke Malaysia di kecamatan tanah cogok, interpretasi kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga tidak hanya mempertimbangkan aspek tradisional semata, tetapi juga respons terhadap realitas baru di mana istri turut berkontribusi secara finansial. Implikasi dari teori ini ialah :

- 1) perlunya konteks yang lebih luas dalam memahami pelaksanaan hukum Islam. Analisis sosiologi hukum Islam perlu mempertimbangkan bagaimana perubahan sosial dan ekonomi seperti migrasi pekerjaan istri ke luar negeri dapat mempengaruhi dinamika keluarga dan pembagian peran di dalamnya. Hal ini mencakup memahami bagaimana suami

⁴⁷ Anthony Giddens, *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial dalam Masyarakat*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h.45

⁴⁸ Ahmad Mubaligh. "Dinamika Hukum Islam dalam Konteks Perubahan Sosial" el Harakah: Jurnal Budaya Islam Vol. 8, Nomor 1, Tahun 2016

⁴⁹ Muhammad Khalid Masud, *Shari'a Today: Essays on Contemporary Issues and Developments*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), h.78

mengelola tanggung jawabnya terhadap nafkah keluarga dalam situasi di mana istri tidak berada di rumah secara fisik untuk mendukung secara langsung.

- 2) teori Giddens menggarisbawahi pentingnya adaptasi dan evolusi hukum Islam terhadap konteks global dan lokal yang berubah. Dalam konteks studi kasus ini, analisis sosiologi hukum Islam dapat menyoroti bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban keluarga dapat diterapkan dengan cara yang relevan dan bermanfaat bagi keluarga yang menghadapi realitas migrasi kerja seperti ini.
- 3) dialog yang terus-menerus antara teks-teks hukum Islam dengan konteks sosial dan ekonomi yang berkembang. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana praktik-praktik baru dalam masyarakat, seperti keputusan istri untuk bekerja di luar negeri, dapat menciptakan tantangan baru tetapi juga peluang untuk menguatkan nilai-nilai kesetaraan dan kerjasama dalam keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁵⁰

Secara keseluruhan, Teori Strukturasi (Perubahan Sosial) dalam hukum Islam menawarkan kerangka kerja yang luas dan fleksibel untuk menganalisis sosiologi hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga dalam konteks migrasi pekerjaan istri ke Malaysia. Hal ini memungkinkan untuk mengembangkan perspektif yang lebih inklusif dan adaptif dalam menerapkan hukum Islam, dengan memperhatikan tantangan dan dinamika baru yang muncul dalam masyarakat Muslim modern.⁵¹

2. Peran Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam

a. Kedudukan Dan Tanggung Jawab Istri Dalam Keluarga

Dalam hukum Islam, kedudukan dan tanggung jawab istri dalam keluarga sangatlah penting dan dihargai. Istri memiliki peran utama sebagai pendamping dan pendukung suami, serta sebagai pengasuh dan

⁵⁰ Muhammad Khalid Masud, *Shari'a Today: Essays on Contemporary Issues and Developments*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), h.78

⁵¹ Muhammad Khalid Masud, *Shari'a Today: Essays on Contemporary Issues and Developments*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), h.78

pendidik anak-anak.⁵² Meskipun tanggung jawab utama dalam memenuhi nafkah keluarga berada pada suami, istri juga diakui memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga terutama dalam situasi darurat atau ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut.⁵³ Peran istri mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan rumah tangga hingga dukungan emosional dan spiritual bagi seluruh anggota keluarga. Pengorbanan dan dedikasi istri dalam memastikan kesejahteraan keluarga, termasuk mengambil peran aktif dalam mencari nafkah jika diperlukan, mencerminkan prinsip kerjasama, keadilan, dan kebersamaan yang dihargai dalam Islam.⁵⁴

Kedudukan dan tanggung jawab istri dalam keluarga memiliki peranan yang sangat vital, terutama dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Secara tradisional, istri dianggap sebagai pendamping suami yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Namun, perubahan ekonomi dan sosial sering kali memaksa peran ini berkembang.⁵⁵ Menurut para ahli fiqh kontemporer, kedudukan istri dalam keluarga memiliki posisi yang mulia sebagai mitra suami dalam membangun rumah tangga yang harmonis.⁵⁶ Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* menjelaskan bahwa istri adalah pendamping suami yang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Kedudukan istri bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai penopang utama dalam menjaga keharmonisan keluarga. Tanggung jawab istri meliputi mendidik anak-anak, menjaga rumah tangga, serta mendukung suami dalam kebaikan. Tanggung jawab ini dilaksanakan

⁵² Ulil Fauziyah, Abd Rozaq. "Peranan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dan Tinjauannya dalam Fikih Munakahat" *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* Vol.4, Nomor 1, Tahun 2022.h.27

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013), h.200

⁵⁴ Siti Musdah Mulia, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Menafsir Ulang atas Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), h.78

⁵⁵ Asma Nadia, *Catatan Hati Seorang Istri*, (Jakarta : Republika, 2012), h.55

⁵⁶ Ulil Fauziyah dan Abd Rozaq. "Peranan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dan Tinjauannya dalam Fikih Munakahat". *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* Vol. 4, Nomor 1, Tahun 2022.h.43

dalam batas-batas syariat Islam dengan prinsip saling melengkapi dan saling membantu antara suami dan istri.⁵⁷

Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menegaskan bahwa istri memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak-anak sebagai generasi penerus.⁵⁸ Selain itu, istri juga bertanggung jawab dalam menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya saat suami tidak ada di rumah. Dalam Islam, istri diberikan hak untuk mendapatkan nafkah, perlindungan, dan kasih sayang dari suami, sedangkan kewajibannya adalah taat kepada suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Kedudukan istri dalam keluarga bukanlah posisi yang rendah, tetapi sebagai mitra sejajar dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵⁹

Kedudukan istri yang bekerja di luar negeri juga membawa dampak psikologis dan sosial baik bagi dirinya maupun keluarganya. Di satu sisi, mereka harus menghadapi tantangan hidup di negeri orang, termasuk kendala bahasa, budaya, dan kondisi kerja yang kadang-kadang kurang manusiawi.⁶⁰ Di sisi lain, suami dan anak-anak yang ditinggalkan harus menyesuaikan diri dengan absennya sosok ibu dan istri dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa berdampak pada dinamika keluarga, seperti peningkatan beban tanggung jawab pada suami dalam mengurus anak-anak dan rumah tangga.⁶¹

⁵⁷ Fatimah Zuhrah. "Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'iy". *Journal Analytica Islamica* Volume: 2, Nomor 1, Tahun 2013.h.15

⁵⁸ ita Iswatun Hasanah. "Tipologi Wanita Ideal dalam Al-Qur'an (Analisis atas Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili)". *IAIN Kediri* Vol. 2022.h.21

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir*. (Jakarta: Gema Insani.2013).h.312

⁶⁰ Alva Supit dan Marco Chan. "Motivasi, tantangan, dan mekanisme coping pekerja migran perempuan asal Sulawesi Utara di Hong Kong: Tulang rusuk yang menjadi tulang punggung" . *JPAI: Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia*. Vol. 3, Nomor 2, Tahun 202.h.97

⁶¹ Edi Satria Hadi (Kepala Desa Koto Iman), Wawancara Di Desa Koto Iman Tanggal 21 Juni 2024

Dalam perspektif yang lebih luas, fenomena ini juga mencerminkan dinamika gender dalam masyarakat.⁶² Istri yang berani merantau ke luar negeri untuk bekerja menunjukkan adanya perubahan dalam peran gender tradisional. Mereka tidak lagi hanya dipandang sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga sebagai pencari nafkah yang berkontribusi signifikan terhadap ekonomi keluarga. Perubahan ini, meskipun membawa tantangan, juga membuka peluang bagi pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Tanah Cogok.⁶³

b. Perspektif Hukum Islam Tentang Istri Bekerja Di Luar Negeri

Dalam perspektif hukum Islam, peran dan tanggung jawab istri dalam keluarga diatur dengan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan keluarga.⁶⁴ Hukum Islam menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama, sementara istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak.⁶⁵ Namun, dalam kondisi tertentu, seperti kesulitan ekonomi, Islam memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi istri untuk bekerja, termasuk di luar negeri, selama beberapa syarat terpenuhi.

- 1) Bekerja bagi istri harus mendapatkan izin dari suami. Ini penting untuk menjaga harmoni dan kesepahaman dalam rumah tangga, serta memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bersama. Dalam fenomena istri berangkat ke Malaysia untuk bekerja dari Kecamatan Tanah Cogok, izin suami menjadi faktor krusial yang menunjukkan adanya dukungan dan persetujuan atas keputusan tersebut.
- 2) Pekerjaan yang dijalani istri haruslah pekerjaan yang halal dan tidak melanggar syariat Islam. Hal ini berarti pekerjaan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, tidak mengandung unsur

⁶² Yoga Lamkaruna Harmanda dan Ramadhanita Mustika Sari. "Peran Ganda Perempuan Karier dan Kesetaraan Gender Berdasarkan Perspektif Teori Pertukaran Sosial". *Journal of Science and Social Research*. Vol. 7, Nomor 3, Tahun 2024. h.7

⁶³ Saudin (Tokoh Masyarakat Desa Koto Iman), Wawancara Di Desa Koto Iman Tanggal 21 Juni 2024

⁶⁴ Sukron Nurazis, Mustofa Anwar. "Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam" *Jurnal: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol.1 Nomor 1, Tahun 2022

⁶⁵ Wahab Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h.512

yang haram, dan dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Dalam konteks ini, istri yang bekerja di Malaysia perlu memastikan bahwa jenis pekerjaan yang dipilih adalah sah menurut hukum Islam dan dilakukan dengan niat yang baik untuk membantu memenuhi nafkah keluarga.

- 3) Istri yang bekerja di luar negeri harus tetap memperhatikan tanggung jawabnya terhadap anak-anak dan keluarga. Hukum Islam menekankan pentingnya peran istri dan ibu dalam pendidikan dan pembinaan anak-anak. Oleh karena itu, meskipun istri bekerja di luar negeri, upaya untuk tetap terlibat dalam kehidupan anak-anak dan mendidik mereka secara jarak jauh menjadi sangat penting. Ini bisa dilakukan melalui komunikasi rutin dan pengaturan waktu yang baik.
- 4) Aspek keamanan dan kesejahteraan istri juga harus menjadi pertimbangan utama. Hukum Islam menekankan perlindungan terhadap wanita, termasuk saat mereka bekerja di luar negeri. Suami dan keluarga perlu memastikan bahwa istri bekerja dalam lingkungan yang aman dan tidak menghadapi risiko yang dapat membahayakan kesehatannya atau keselamatannya. Dukungan emosional dan spiritual dari suami dan keluarga sangat penting untuk menjaga kesejahteraan istri selama berada di luar negeri.⁶⁶

Menurut para ahli fiqih kontemporer, perspektif hukum Islam tentang istri yang bekerja di luar negeri diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Yusuf Al-Qaradhawi dalam *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* menjelaskan bahwa Islam tidak melarang wanita untuk bekerja selama pekerjaan tersebut halal, menjaga kehormatan, dan tidak melalaikan kewajiban utama sebagai istri dan ibu. Suami sebagai pemimpin keluarga memiliki hak untuk memberikan izin kepada istri selama pekerjaan tersebut tidak membawa dampak negatif terhadap keluarga. Persetujuan suami menjadi syarat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, karena istri memiliki tanggung jawab dalam mendidik anak dan mengelola rumah tangga.⁶⁷

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa istri boleh bekerja di luar negeri jika pekerjaan

⁶⁶ Wahab Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h.525

⁶⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Ḥayāt al-mar'ah al-Muslimah : fī iṭār al-ḥudūd al-shar'iyah*, (Kairo: Dār al-Shurūq, 2007).h. 320

tersebut mendatangkan manfaat bagi keluarga, tanpa melanggar syariat Islam, dan terdapat jaminan keamanan selama bekerja. Namun, jika pekerjaan tersebut menyebabkan istri meninggalkan kewajibannya sebagai ibu dan istri, maka suami berhak melarangnya. Hukum ini juga menekankan pentingnya menjaga hubungan keluarga, komunikasi yang baik, serta pembagian tugas yang adil antara suami dan istri agar keseimbangan rumah tangga tetap terjaga. Oleh karena itu, keputusan istri untuk bekerja di luar negeri harus didasarkan pada musyawarah, saling pengertian, dan tetap memprioritaskan kebutuhan keluarga sesuai ajaran Islam.⁶⁸

Menurut konsep hukum keluarga Islam di Indonesia, istri yang bekerja di luar negeri diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tetap memenuhi kewajiban dalam rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat (1) dijelaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam membangun keluarga. Istri diperbolehkan bekerja selama mendapat izin dari suami, dan pekerjaan tersebut tidak mengabaikan tanggung jawabnya dalam mendidik anak serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Izin suami menjadi syarat penting karena suami memiliki peran sebagai kepala keluarga sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) KHI, yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan kebutuhan hidup layak.⁶⁹

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), disebutkan bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan menjalankan kehidupan sosial. Namun, hak tersebut harus tetap memperhatikan tanggung jawab dalam rumah tangga. Perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).h.576

⁶⁹ Miftahul Huda, *Hukum Wanita Bekerja Di Luar Rumah Dalam Pandangan Wahbah Al-Zuhaili*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023).h.7

menekankan keseimbangan antara hak istri untuk bekerja dan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Oleh karena itu, istri yang bekerja di luar negeri diperbolehkan selama ada kesepakatan bersama, tidak melalaikan tanggung jawab keluarga, serta tetap menjaga kehormatan dan keamanan dirinya sesuai prinsip syariat Islam.⁷⁰

3. Teori *Maqashid Al-Syariah*

Teori *Maqashid Al-Syariah* dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi (790 H / 1388 M), beliau dianggap sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam mengembangkan teori *Maqashid Al-syariah* dengan karya Monumentalnya *Al-Muwafaqat* sebagai sumber utama dalam studi *Maqashid Al-Syariah*, Asy-Syatibi merumuskan kerangka kerja yang Komprehensif untuk memahami tujuan-tujuan syariah.⁷¹ Dalam hukum Islam *Maqashid Al-Syariah* memiliki peran penting sebagai dasar dalam memahami dan menerapkan hukum sesuai dengan tujuan utama syariat. *Maqashid Al-Syariah* adalah konsep yang menekankan pada maksud dan tujuan ditetapkannya hukum Islam, yaitu untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam konteks pemenuhan nafkah keluarga, keputusan seorang istri untuk bekerja di luar negeri, seperti Malaysia, harus dianalisis secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek hukum Islam dan dampak sosial terhadap keluarga.⁷²

Beberapa istri memilih untuk bekerja ke Malaysia dengan alasan ekonomi. Analisis *Maqashid Al-Syariah* terhadap fenomena ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

⁷⁰ Tim Penulis Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2001).h.77

⁷¹ Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi . "*Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*" . Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol. 15, Nomor 1, Tahun 2021 .h.20

⁷² Agus Hermanto, M.H.I., *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Litnus, 2022).h.21

a. *Hifz Al-Mal* (Menjaga Harta)

Dalam Islam, kesejahteraan ekonomi keluarga menjadi bagian dari kemaslahatan yang harus diperjuangkan. Jika keberangkatan istri ke Malaysia dilakukan demi memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan pendidikan anak, maka ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *dharuriyyat* (kebutuhan primer).⁷³ Namun, jika dalam prosesnya terdapat eksploitasi tenaga kerja, ketidakjelasan status hukum, atau ancaman terhadap hak-hak buruh, maka hal ini bisa masuk dalam kategori mafsadat (kerusakan) yang harus dihindari.⁷⁴

b. *Hifz Al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Keputusan istri berangkat ke Malaysia sering kali membawa risiko besar, seperti kesehatan mental akibat berpisah dengan keluarga.⁷⁵ Dari perspektif *Maqashid Al-Syariah*, jika keputusan ini membawa dampak buruk bagi keselamatan istri, maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh atau bahkan haram, tergantung tingkat risikonya.⁷⁶

c. *Hifz Al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Ketiadaan ibu dalam rumah tangga karena keberangkatan ke Malaysia dalam waktu lama berpotensi mempengaruhi perkembangan psikologis anak-anak.⁷⁷ Islam sangat menekankan peran ibu dalam membina generasi yang saleh, sebagaimana hadis Rasulullah SAW "*Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya.*" (HR. Al-Baihaqi). Jika keberangkatan istri berdampak pada lemahnya pengasuhan anak atau meningkatnya kasus kenakalan remaja akibat kurangnya perhatian

⁷³ Ummal Khoiriyah, Fahmi Basyar. "*Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga*" *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 7, Nomor 1, Tahun 2023. H. 21

⁷⁴ Ach. Syaifullah. *Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.h.73

⁷⁵ Nur Ismi Ramadani. "*Dampak Psikologis Pengalaman Kerentanan yang Dialami Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus pada Kantong Buruh Migran di Kota Makassar*" *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*. Vol. 16, Nomor 1, Tahun 2021.h.34

⁷⁶ Eva Muzdalifah, "*Hifdz al-Nafs dalam al-Qur'an: Studi dalam Tafsir Ibn 'Âsyûr*", (Jakarta: Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).h.21

⁷⁷ Lia Amalia. "*Dampak Ketidakhadiran Ibu Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Terhadap Perkembangan Psikologis Remaja*". *Kodifikasia*. Vol. 5, Nomor 1, Tahun 2010.h.15

orang tua, maka dari perspektif *Hifz Al-Nasl*, keputusan ini dapat dianggap bertentangan dengan tujuan syariat.⁷⁸

d. *Hifz Al-Din* (Menjaga Agama)

Lingkungan kerja di luar negeri sering kali menuntut seseorang untuk beradaptasi dengan budaya yang berbeda, termasuk dalam aspek agama.⁷⁹ Jika dalam proses bekerja istri menghadapi tantangan dalam menjalankan ibadah atau menghadapi pengaruh negatif terhadap akidah, maka aspek *Hifz Al-Din* menjadi perhatian utama.⁸⁰

Dari analisis *Maqashid Al-Syariah* terhadap keputusan istri bekerja ke Malaysia, dapat disimpulkan bahwa jika keputusan ini diambil demi pemenuhan kebutuhan primer keluarga (*dharuriyyat*), dan dilakukan dengan cara yang aman dan halal, maka dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Namun, jika keberangkatan ini membawa dampak negatif yang besar, seperti hilangnya peran ibu dalam pendidikan anak, risiko eksploitasi tenaga kerja, atau pengabaian terhadap kewajiban agama, maka hukumnya dapat menjadi makruh atau bahkan haram.⁸¹ Dengan demikian, keputusan ini harus dipertimbangkan dengan matang, dengan tetap menjadikan prinsip *Maqashid Al-Syariah* sebagai pedoman utama agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar dalam kehidupan keluarga.⁸²

⁷⁸ Fathurrahman, "*Hifz al-Nafs dalam Pelayanan Kesehatan: Analisis Perspektif Maqasid al-Shari'ah dan Hukum Positif*", (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).h.64

⁷⁹ Chenerali Tatambihe, Kartini Tungka, Ferdinand Wowiling. "*Pengalaman Adaptasi Pekerja Migran Indonesia terhadap Culture Shock di Prefektur Okinawa Jepang*". Dharma Medika. Vol.4, Nomor 2, Tahun 2024.h.59

⁸⁰ Salimul Jihad, "*Nilai-nilai Tarbawi dan Konsep Maqashid Al-Syariah Imam Abu Ishaq Al-Syatibi*", Lombok NTB: Sanabil, 2020.h.123

⁸¹ Dicka Nanda Dermawan, "*Tinjauan Konsep Hifdzu al-Nafs (Maqasid al-Syariah) terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan*", Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.h.14

⁸² Dicka Nanda Dermawan, "*Tinjauan Konsep Hifdzu al-Nafs (Maqasid al-Syariah) terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan*", Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.h.23

B. Studi Kajian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusunnya menjadi karya ilmiah, penulis pertama-tama mengkaji tesis dan karya ilmiah terdahulu yang memiliki judul hampir serupa. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk memastikan bahwa topik yang penulis teliti tidak sama dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan kajian kepustakaan, penulis menemukan beberapa tulisan dengan judul yang hampir sama antara lain:

1. “Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja di Luar Negeri Perspektif Gender Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Tesis ini di tulis oleh Syamsul Ma’arif pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji tentang peran perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dengan bekerja di luar negeri, terutama di Kecamatan Jenangan. Penelitian ini menggali bagaimana faktor-faktor gender mempengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja di luar negeri, serta bagaimana hukum Islam memandang dan mengatur peran mereka dalam memenuhi nafkah keluarga. Analisis ini tidak hanya menyoroti aspek ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan psikologis dari keputusan tersebut, yang sering kali memengaruhi dinamika keluarga dan masyarakat setempat.⁸³
2. “Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lamakera Desa Motonwutun)”. Tesis ini di tulis oleh Sippah Chotban pada tahun 2017. Penelitian ini mengkaji tentang peran istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dari sudut pandang hukum Islam, dengan fokus pada konteks masyarakat desa seperti Lamakera. Penelitian ini mendalami bagaimana hukum Islam mengatur dan memandang tanggung jawab istri dalam memberikan nafkah kepada keluarga, terutama dalam situasi di mana mereka menjadi penyumbang utama pendapatan keluarga.⁸⁴

⁸³ Syamsul Ma’arif. *Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja di Luar Negeri Perspektif Gender Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. 2021, IAIN Ponorogo. Tesis

⁸⁴ Sippah Chotban, *Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lamakera Desa Motonwutun)*. 2017. UIN Alauddin Makasar. Tesis

3. “Peran Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Dalam Mencari Nafkah Keluarga dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)”. Tesis ini di tulis oleh Muhammad Ma`mun Pada tahun 2018. Dalam penelitian ini mengkaji tentang peran istri sebagai tenaga kerja wanita dalam mencari nafkah keluarga, dengan fokus pada konsep keluarga sakinah dari perspektif gender. Studi ini dilakukan di Desa Sana Daya, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, yang merupakan daerah pedesaan di Indonesia. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami bagaimana perempuan di desa tersebut berperan dalam mencari nafkah bagi keluarga mereka sebagai tenaga kerja wanita, serta bagaimana peran ini memengaruhi dinamika keluarga sakinah. Substansi penelitian akan meliputi analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja, dampak sosial dan ekonomi dari peran mereka sebagai penyumbang utama dalam pendapatan keluarga, serta bagaimana pandangan gender dan hukum Islam mempengaruhi persepsi dan implementasi peran ini.⁸⁵
4. “Peran Istri Sebagai Penafkah Utama Studi Keluarga TKW Di Desa Badaban Kecamatan Limpung Kabupaten Batang”. Jurnal ini di tulis oleh Ahmad Syaroful Amin Pada tahun 2014. Penelitian ini mengkaji tentang peran istri sebagai penafkah utama dalam keluarga yang memiliki anggota keluarga yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, dengan fokus pada studi kasus di Desa Badaban, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Substansi penelitian ini mencakup analisis tentang bagaimana peran istri yang menjadi penafkah utama dalam mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga, terutama dalam konteks ketiadaan atau minimnya pendapatan dari sumber lain. Studi ini juga akan memeriksa dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari kehadiran TKW

⁸⁵ Muhammad Ma`mun. “Peran Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Dalam Mencari Nafkah Keluarga dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)”. 2018. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tesis

dalam keluarga, serta bagaimana hal ini memengaruhi dinamika keluarga secara keseluruhan.⁸⁶

5. “Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan”. Tesis ini di tulis oleh Azuratunnasuha pada tahun 2018. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kontribusi finansial istri memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di masyarakat setempat. Substansi penelitian mencakup analisis tentang faktor-faktor yang mendorong istri untuk mengambil peran sebagai penyumbang utama pendapatan keluarga, serta bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan dalam keluarga dan antaranggota masyarakat di sekitarnya. Selain itu, penelitian akan mengeksplorasi persepsi lokal terhadap perubahan ini, serta implikasi dari sudut pandang hukum Islam dalam mendukung atau menyesuaikan peran istri sebagai penopang ekonomi keluarga.⁸⁷
6. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Utama Didalam Keluarga Studi Kasus Di Desa Pangung Royom Kecamatan Widarajaksa Kabupaten Pati”. Tesis ini di tulis oleh Atikah Pada tahun 2020. Penelitian ini mengkaji tentang wanita yang menjadi pencari nafkah namun tetap mampu mengurus keluarga, termasuk suami dan anak-anak, karena jam kerja mereka hanya berlangsung dari pagi hingga sore. Dengan demikian, mereka masih memiliki waktu untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁸⁸
7. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga (Studi Kasus Di Desa Bagik Polak Kecamatan Labu Api Kabupaten Lombok Barat)” Tesis ini ditulis oleh Ari Romdhani pada tahun 2022. Penelitian penelitian ini mengkaji tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap istri sebagai tulang punggung keluarga yang tetap mampu

⁸⁶ Ahmad Syaroful Amin, *Peran Istri Sebagai Nafkah Utama Studi Keluarga TKW Di Desa Badaban Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*. 2014. Jurnal ini membahas tentang peran istri sebagai nafkah utama dalam keluarga yang memiliki anggota keluarga yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri

⁸⁷ Azuratunnasuha, *Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan*. 2018. UIN Sumatra Utara. Tesis

⁸⁸ Atikah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus Di desa Pangung Royom Kecamatan Widarijaksa Kabupaten Pati)*, 2020., Fakultas Hukum Dan Syariah UIN Kalijaga. Tesis

mengurus suami dan anak-anak karena bekerja sebagai karyawan swasta dengan jam kerja yang pasti dan tidak merantau keluar daerah.⁸⁹

Berdasarkan dari beberapa tesis, jurnal dan artikel tersebut di atas bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian orang lain tersebut adalah tempat penelitian, serta subjek yang diteliti dan analisis hukum. Hampir semua dari penelitian terdahulu lebih fokus kepada peran ekonomi istri dalam keluarga dengan mengeksplorasi dinamika sosial, ekonomi, dan gender di tingkat lokal atau desa tertentu dan cenderung pada kontribusi finansial istri sebagai penyumbang utama pendapatan keluarga sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada analisis terhadap keputusan istri untuk bekerja di luar negeri, khususnya ke Malaysia, dari sudut pandang hukum Islam dan faktor sosial yang mempengaruhinya di Kecamatan Tanah Cogok. Kemudian selanjutnya dari segi persamaannya adalah penelitian terdahulu memberikan gambaran tentang terhadap peran istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Baik itu dalam konteks lokal maupun dalam konteks migrasi tenaga kerja wanita ke luar negeri. penelitian menggali dampak sosial, ekonomi, dan gender dari peran ekonomi istri. Mereka juga mengadopsi pendekatan studi kasus untuk memahami konteks spesifik yang mempengaruhi keputusan istri dalam mencari nafkah, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti norma-norma lokal, pandangan agama, dan perubahan struktural dalam Masyarakat.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penelitian "Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus terhadap Keputusan Istri Berangkat ke Malaysia)" bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai bagaimana fenomena migrasi tenaga kerja perempuan dapat dianalisis dalam perspektif sosiologi hukum islam. Studi ini akan mengeksplorasi faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan istri

⁸⁹ Ari Romdani, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga (Studi Kasus Di Desa Bagik Polak Kecamatan Labu Api Kabupaten Lombok Barat)*. 2022. Universitas Islam Negeri Mataram. Tesis

meninggalkan keluarganya untuk bekerja di luar negeri, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap keluarga yang ditinggalkan.⁹⁰ Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pemahaman masyarakat terhadap kewajiban nafkah suami di Kecamatan Tanah Cogok.

Dalam konteks sosiologi hukum Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan teori strukturasi Anthony Giddens, yang menjelaskan bagaimana struktur sosial dan tindakan individu saling mempengaruhi. Keputusan seorang istri untuk bekerja ke Malaysia bukan hanya merupakan tindakan individu semata, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan ekonomi di sekitarnya. Hukum Islam menetapkan bahwa suami memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi nafkah keluarga, namun dalam praktiknya, kondisi ekonomi dan sosial sering kali mengubah pola peran gender dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana pemahaman Masyarakat terkait nafkah keluarga telah berubah akibat faktor eksternal.⁹¹

Kerangka Konseptual juga mencakup identifikasi faktor-faktor penyebab migrasi tenaga kerja perempuan, yang meliputi faktor ekonomi (minimnya lapangan pekerjaan lokal dan upah yang lebih tinggi di Malaysia), faktor sosial (dukungan keluarga dan tren sosial di masyarakat), faktor budaya (pergeseran peran gender dan keberadaan agen tenaga kerja), serta faktor konflik keluarga (ketidakharmonisan rumah tangga dan perceraian). Analisis ini akan membantu memahami alasan utama mengapa banyak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok memilih untuk bekerja di luar negeri, meskipun Islam menekankan pentingnya peran suami dalam menafkahi keluarga. Selanjutnya, penelitian ini juga akan mengkaji dampak sosial dan emosional terhadap keluarga yang ditinggalkan, seperti ketidakstabilan emosional anak, beban ganda yang dialami oleh suami yang ditinggalkan, serta potensi konflik dalam rumah tangga. Perspektif hukum Islam akan digunakan untuk menilai konsekuensi


⁹⁰ Ma'arif, Syamsul. *Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja di Luar Negeri Perspektif Gender dan Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo). 2021.h.45

⁹¹ M. Taufan B. *Sosiologi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Deepublish.2016).h.205

dari ketidakhadiran istri dalam keluarga dan bagaimana masyarakat menyikapi kondisi tersebut. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh agama, pemerintah daerah, keluarga pekerja migran, observasi yang dilakukan oleh penulis serta studi dokumen hukum yang relevan.⁹²

Dengan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan sosiologi, hukum Islam, dan teori perubahan sosial, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena migrasi tenaga kerja perempuan dalam konteks hukum Islam.⁹³ Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman tentang nafkah keluarga serta menciptakan solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh keluarga pekerja migran di Kecamatan Tanah Cogok.

Untuk memudahkan pemahaman dalam masalah penelitian, berikut di kemukakan kerangka pikir (alur pikir) dari penelitian seperti skema berikut :



⁹² Keppi Sukei, Henny Rosalinda, dan Agustina Shinta Hartati W. *Migrasi Perempuan, Remitansi dan Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan*. (Malang: UB Press.2017).h.45

⁹³ Tatik Mariyanti, Primasatria Edastama, dan Mayangsari Edastami. *Tenaga Kerja, Migrasi, dan Permasalahannya*. (Jakarta: Gramata Publishing.2024).h.70

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian Studi Kasus (*case study*) yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi.⁹⁴ Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau kasus. Suatu kasus menarik untuk diteliti karena corak khas kasus tersebut yang memiliki arti pada orang lain, minimal bagi peneliti.⁹⁵

Menurut Patton, studi kasus adalah studi tentang kekhususan dan kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut dalam konteks, situasi dan waktu tertentu. Dengan metode ini peneliti diharapkan menangkap kompleksitas kasus tersebut. Kasus itu haruslah tunggal dan khusus. Ditambahkannya juga bahwa studi ini dilakukan karena kasus tersebut begitu unik, penting, bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Dengan memahami kasus itu secara mendalam maka peneliti akan menangkap arti penting bagi kepentingan masyarakat organisasi atau komunitas tertentu.⁹⁶

Kelebihan studi kasus dari studi lainnya yaitu, bahwa peneliti dapat mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh. Namun kelemahannya sesuai dengan sifat studi kasus bahwa informasi yang diperoleh sifatnya subjektif, artinya hanya untuk individu yang bersangkutan dan belum tentu dapat digunakan untuk kasus yang sama pada individu lain. Dengan kata lain, generalisasi informasi sangat terbatas penggunaannya. Studi kasus bukan untuk

⁹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 31

⁹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. (Bandung, Alfabeta, 2009) h. 84

⁹⁶ Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).h.32

menguji hipotesis, namun sebaliknya hasil studi kasus dapat menghasilkan hipotesis yang dapat diuji melalui penelitian lebih lanjut. Banyak teori, konsep dan prinsip dapat dihasilkan dan temuan studi kasus. ⁹⁷

Pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode studi kasus untuk mengungkap Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat ke Malaysia di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci).

B. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah informan yang bisa memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. ⁹⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan kunci dan informan pelengkap, yaitu sebagai berikut :

1. Informan Kunci (*Key Informan*)

Informan kunci yang relevan terdiri dari berbagai pihak yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung terhadap fenomena yang diteliti. ⁹⁹ Informan kunci dalam penelitian ini adalah Istri yang berangkat ke Malaysia, Suami, anak dan keluarga yang ditinggalkan. Hal ini dikarenakan Informan ini lebih mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan oleh penulis yang ingin mengetahui tentang Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat ke Malaysia di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci).

2. Informan Pelengkap

Informan pelengkap yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang

⁹⁷ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif*”, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012), hal. 4

⁹⁸ Yuri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kuantitatif dan penelitian gabungan)*, (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2016), h. 98

⁹⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi.*(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.188

diteliti.¹⁰⁰ Pihak-pihak yang bertindak sebagai fokus pelengkap dalam wawancara dan dapat memberikan informasi pelengkap yang dapat membantu peneliti untuk memahami objek yang diteliti. Sedangkan yang menjadi informan pelengkap dari penelitian ini adalah :

a. Camat Tanah Cogok

Sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat kecamatan, camat memiliki wawasan luas mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat, termasuk fenomena istri yang berangkat ke Malaysia untuk bekerja. Alasan pemilihan camat sebagai informan pelengkap adalah :

- 1) Camat memiliki data statistik mengenai jumlah penduduk yang bekerja di luar negeri dan dampaknya terhadap keluarga di wilayahnya.
- 2) Memahami kebijakan atau regulasi daerah yang berkaitan dengan tenaga kerja perempuan yang bekerja ke luar negeri.
- 3) Dapat memberikan perspektif administratif dan kebijakan mengenai permasalahan pemenuhan nafkah dalam rumah tangga yang ditinggalkan oleh suami atau ditinggalkan istri yang bekerja di luar negeri.

b. Tokoh Agama

Tokoh agama memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam memberikan pandangan agama mengenai peran suami dan istri dalam pemenuhan nafkah keluarga. Alasan pemilihan tokoh agama adalah :

- 1) Memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam yang berkaitan dengan nafkah dan peran suami-istri dalam keluarga.
- 2) Dapat menjelaskan perspektif agama Islam mengenai keputusan istri bekerja di luar negeri serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.

¹⁰⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*.(Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2013), h.219

- 3) Memiliki pengalaman dalam menangani permasalahan rumah tangga yang muncul akibat keputusan ini, baik dari sisi moral maupun hukum Islam.

c. Tokoh Masyarakat

Sebagai individu yang dihormati dan berpengaruh dalam komunitas, tokoh masyarakat memiliki wawasan mengenai perubahan sosial yang terjadi akibat fenomena istri bekerja di luar negeri. Alasan pemilihannya adalah :

- 1) Memiliki pemahaman mengenai dampak sosial dari keberangkatan istri ke luar negeri terhadap keluarga dan komunitas.
- 2) Dapat memberikan informasi mengenai pola perubahan sosial dalam masyarakat akibat peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di luar negeri.
- 3) Sering menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang mungkin muncul akibat masalah pemenuhan nafkah.

d. Kepala Desa

Sebagai pemimpin desa, kepala desa memiliki akses langsung terhadap data dan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terkait dengan fenomena ini. Alasan pemilihannya adalah :

- 1) Kepala desa sering kali menjadi tempat pertama bagi warga untuk berkonsultasi mengenai permasalahan rumah tangga dan ekonomi.
- 2) Memiliki pemahaman mendalam tentang pola keberangkatan perempuan ke luar negeri dan dampaknya terhadap struktur keluarga di desa.
- 3) Bisa memberikan data konkrit tentang jumlah perempuan yang bekerja ke Malaysia dan bagaimana keluarga mereka mengelola nafkah serta kehidupan sehari-hari.

Keempat informan pelengkap ini dipilih karena mereka memiliki peran strategis dalam memahami fenomena pemenuhan nafkah dalam keluarga ketika istri memutuskan untuk bekerja ke Malaysia. Perspektif

yang mereka berikan akan membantu penelitian ini dalam memahami aspek hukum Islam, kebijakan pemerintah, serta dampak sosial dan ekonomi terhadap keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, data yang diperoleh dari mereka akan memperkuat analisis sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci Pada bulan Juli hingga September 2024. Kecamatan Tanah Cogok dipilih sebagai tempat penelitian karena sangat relevan untuk dilaksanakan penelitian mengenai Analisis Sosiologis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat Ke Malaysia Di Kecamatan Tanah Cogok) karena banyaknya terjadi fenomena tersebut di kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci.

D. Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Jenis Data primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama/ utama yang berupa teks dari hasil wawancara.¹⁰¹ Data primer yang dimaksud disini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara langsung kepada Istri yang berangkat ke Malaysia, Suami, anak dan keluarga yang ditinggalkan, Camat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa.

¹⁰¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 218.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk Publikasi.¹⁰² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, literatur, artikel, jurnal tesis, disertasi, dokumentasi institusi, penelitian terdahulu serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah asal darimana data diperoleh, adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain :

- 1) Catatan Hasil Wawancara dengan
 - a) Istri yang berangkat ke Malaysia
 - b) Suami, Anak, dan Keluarga yang ditinggalkan
 - c) Camat Tanah Cogok
 - d) Tokoh Agama
 - e) Tokoh Masyarakat
 - f) Kepala Desa
- 2) Hasil observasi lapangan berkenaan dengan Analisis Sosiologis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat Ke Malaysia Di Kecamatan Tanah Cogok).

¹⁰²Yuri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif Kualitatif)*, h. 98.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu catatan, dokumen, buku-buku, literatur, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya.¹⁰³ Sumber data sekunder penulis kumpulkan melalui pengumpulan data dokumenter dari informan langsung yaitu dengan istri yang berangkat ke Malaysia, suami, anak, dan keluarga yang ditinggalkan, yang mengetahui ataupun memahami tentang alasan keberangkatan, pemenuhan nafkah keluarga, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dan dapat membantu penulis mengumpulkan informasi. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap keadaan di lokasi penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.¹⁰⁴ Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁰⁵

¹⁰³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.h.137

¹⁰⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2009), h. 35

¹⁰⁵ Sugiyono, *Metode Peneitian Pendidikan*, (Bandung: CV Alfabeta. 2009), h. 203

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditegaskan bahwa observasi adalah salah satu metode yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data-data dengan cara mengamati mencatat dan juga mengingat tentang fenomena-fenomena yang akan diteliti karena pengamatan dalam observasi harus dilakukan untuk memperoleh data tentang gambaran secara umum daerah penelitian. Peneliti menggunakan observasi partisipan karena peneliti terlibat langsung dalam proses yang sedang diteliti.

Melalui metode observasi, maka peneliti akan melihat seluruh kejadian yang berkaitan dengan penelitian. Adapun jenis observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Kegiatan sehari-hari peneliti tidak berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitian. Dalam observasi non partisipan “Kehadiran peneliti hanya untuk melakukan observasi dan kehadirannya tidak diketahui oleh subyek yang diteliti”. Observasi dalam penelitian non partisipan, peneliti dilakukan untuk mendapatkan data-data tentang Analisis Sosiologis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat Ke Malaysia Di Kecamatan Tanah Cogok).

2. Pedoman Wawancara (*Interview*)

Pedoman Wawancara adalah acuan dalam kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan wawancara ialah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden.¹⁰⁶ Dalam melaksanakan interview, peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung maupun tidak langsung, terutama wawancara yang dilakukan kepada istri yang berada di Malaysia, karena jarak yang amat jauh maka wawancara dilaksanakan dengan menggunakan media komunikasi (*via telp, video call*) dan lain sebagainya

¹⁰⁶ Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu pemikiran dan Penerapan)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.25

kepada informan sebanyak mungkin sesuai dengan yang dibutuhkan, kemudian mempersilahkan kepada informan untuk memberikan jawaban secara obyektif. Model wawancara yang dapat dilakukan meliputi wawancara tak berencana yang berfokus dan wawancara sambil lalu. Wawancara tak berencana berfokus adalah pertanyaan yang diajukan secara tidak terstruktur, namun selalu berpusat pada satu pokok masalah tertentu.¹⁰⁷

Wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur namun tetap menghormati kepentingan subjek penelitian karena dilakukan dalam hubungan yang penuh keakraban antara peneliti dan partisipan. Metode ini akan diperkirakan akan lebih menguntungkan dalam penggalan data, sehingga data yang muncul akan lebih orisinil dan tanpa kepura-puraan, jadi wawancara berfungsi deskriptif yaitu melukiskan dunia kenyataan seperti yang dialami subjek yang diteliti. Dalam melaksanakan pengumpulan data peneliti dapat menggunakan wawancara mendalam. Pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi peneliti tidak hanya percaya dengan begitu saja apa yang dikatakan informan, melainkan perlu mengecek dalam kenyataan melalui pengamatan. Itulah sebabnya cek dan ricek dilakukan secara silih berganti dari hasil wawancara ke pengamatan lapangan, atau dari informan yang satu ke informan yang lain.

Berdasarkan uraian diatas bahwa metode wawancara adalah metode tanya jawab antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang diinginkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi bagaimana cara penyajiannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pewawancara. Ada beberapa pedoman dalam melakukan wawancara, yaitu sebagai berikut:

- a. Jangan memulai wawancara dengan menanyakan hal-hal yang bersifat kontroversial, sensitif sehingga dapat menimbulkan peperangan.

¹⁰⁷ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Cet.6, h.33

- b. Mulailah dengan hal-hal yang masa sekarang yang benar-benar terjadi seperti pekerjaan, pengalaman atau aktivitas yang selalu dikerjakan.
- c. Jangan menanyakan langsung hal-hal yang berkenaan dengan pengetahuan atau keterampilan informan karena hal ini dapat dianggap sebagai ujian dan akan merusak keakraban atau suasana wawancara.
- d. Jangan segera bertanya mengenai masa lampau informan.
- e. Jangan mengajukan pertanyaan yang dikotomi (“ya-tidak”)
- f. Jangan mengajukan pertanyaan yang terlalu mempengaruhi, membatasi, mengikat atau mengatur jawaban informan.
- g. Jangan mengajukan pertanyaan yang memojokan informan karena susah dijawab, sensitif, atau dapat membuat malu.
- h. Jangan mengajukan pertanyaan yang menimbulkan sikap defensif
- i. Pembelaan diri pada informan.
- j. Jangan mengajukan pertanyaan majemuk yang mengandung dua hal dalam satu pertanyaan.
- k. Jangan mengajukan pertanyaan yang ambigu yang dapat menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mendalam, yaitu wawancara dilakukan secara informal.” wawancara mendalam “hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicara biasa dalam kehidupan sehari-hari.” Wawancara dilakukan kepada sumber data primer, yaitu Istri yang berangkat ke Malaysia, Suami, Anak dan Orang tua yang ditinggalkan. Data-data yang dicari dari wawancara yaitu data tentang Analisis Sosiologis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat Ke Malaysia Di Kecamatan Tanah Cogok).

3. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

notulen dan sebagainya.¹⁰⁸ Dokumentasi sebagai cara mencari data mengurai hal-hal atau metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi non manusia, sumber informasi (data) non manusia ini berupa catatan-catatan, pengumuman, intruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan atau surat-surat lainnya, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitanya dengan fokus penelitian.¹⁰⁹ Jadi, peneliti mencari data yang diperlukan sebagai penunjang kevalidan akan penelitiannya yaitu dengan cara mencari dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian.

Berdasarkan Dokumen-dokumen ini biasanya tersedia untuk peneliti, dokumen adalah sebuah objek yang menjadikan informasi. Dokumen merupakan wadah-wadah pengetahuan dan ingatan manusia serta segala sesuatu yang diingat manusia dituangkan ke dalam dokumen. Sumber data diperoleh dari dokumen, catatan-catatan yang bersangkutan informan penelitian. Dan teknik pengumpulan data lapangan yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dan teknik pengumpulan data ditentukan berdasarkan jenis data. Sebagai contoh, untuk mengetahui pemahaman Masyarakat tentang kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga menurut hukum Islam di Kecamatan Tanah Cogok, peneliti menggunakan teknik wawancara dan untuk melihat aktivitas subyek yang mencerminkan karakter peneliti menggunakan teknik observasi.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Hal tersebut dilakukan karena, jika memanfaatkan alat yang bukan manusia, sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Maka dikembangkan alat bantu (instrumen)

¹⁰⁸ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian (untuk Guru – Karyawan dan Penelitian Pemula)*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), h.77

¹⁰⁹ Yuri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, KuAbdul Salamtatif dan Penelitian Gabungan)*, (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2016), h.12

sederhana yang diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan.¹¹⁰

Alat bantu (instrumen) penelitian tersebut, yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman wawancara ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pedoman wawancara dalam penelitian ini ada pedoman wawancara untuk mengetahui Analisis Sosiologis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat Ke Malaysia Di Kecamatan Tanah Cogok). *(Pedoman wawancara dapat dilihat pada lampiran 1).*

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian kegiatan penelitian yang sangat penting. Setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan dan melakukan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan analisis data terkait erat dengan langkah-langkah kegiatan penelitian sebelumnya, yaitu perumusan masalah, perumusan tujuan dan atau perumusan hipotesis penelitian. Metode analisis data yang akan digunakan sangat ditentukan oleh masalah yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian. Metode analisis data yang akan digunakan juga mempengaruhi teknik pengumpulan data serta pengukuran variabel yang diteliti di lapangan.¹¹¹

Data yang terkumpul dari sumber yang relevan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran dalam penyajiannya menggunakan metode analisa data berupa metode komparatif. Metode Komparatif yaitu suatu pola pikir perbandingan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, kemudian diambil kesimpulan yang

¹¹⁰ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017..h.168

¹¹¹ Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020,.h.2010

benar. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan mengaitkan dengan judul penelitian. Tahapan analisis yang digunakan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹¹²

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data. Catatan yang dimaksudkan disini tidak lain adalah gagasan-gagasan atau ungkapan yang mengarah pada teorisasi berkenaan dengan data yang ditemui. Catatan mengenai data atau gejala tertentu dapat dibuat sepanjang satu kalimat, satu paragraf, atau mungkin beberapa paragraf. Kemudian pada tahap terakhir dari reduksi data, peneliti menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan-penjelasan berkenaan dengan tema, pola, atau kelompok-kelompok data bersangkutan. Dalam komponen reduksi data ini kelihatan bahwa peneliti akan mendapatkan data yang sangat sulit untuk diidentifikasi pola serta temanya, atau mungkin kurang relevan untuk tujuan penelitian sehingga data-data bersangkutan terpaksa harus disimpan (diredusir) dan tidak termasuk yang akan dianalisis tentang Analisis Sosiologis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat Ke Malaysia Di Kecamatan Tanah Cagak).

¹¹² Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017, h.247

2. Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. *Display* data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang *grounded*.¹¹³

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan teknik analisis pendalaman kajian (*verstegen*) Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut:

a. Tahap penyajian data

data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi.

b. Tahap komparasi

Tahap komparasi merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah deskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori, yang dikemukakan pada bab 2.

¹¹³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.h.249

c. Tahap penyajian hasil penelitian

Tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis. Dalam hubungan ini data yang tersaji berupa kelompok-kelompok atau gugusan-gugusan yang kemudian saling berkaitan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan.

Penting diingat bahwa kegagalan dalam mengupayakan display data secara memadai akan menyulitkan peneliti dalam membuat analisis. Data-data tersebut mencakup Pemahaman Masyarakat tentang kewajiban dalam memenuhi nafkah keluarga, faktor yang menyebabkan istri berangkat ke Malaysia dan dampak sosial dan emosional yang ditimbulkan akibat keberangkatan istri bekerja di Malaysia. Data ini dianalisis dan ditarik kesimpulan sehingga memberikan keterangan yang mendalam dalam memahami dinamika sosial, hukum Islam, serta implikasi terhadap kesejahteraan keluarga di Kecamatan Tanah Cogok.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.¹¹⁴

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat. Ada kalanya kesimpulan telah tergambar sejak awal, namun kesimpulan final tidak pernah dapat dirumuskan secara memadai tanpa peneliti menyelesaikan analisis seluruh data yang ada. Peneliti dalam kaitan ini masih harus mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai realitas yang diteliti.¹¹⁵ Yaitu berkaitan dengan Analisis Sosiologis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat Ke Malaysia Di Kecamatan Tanah Cogok).

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mendapatkan keabsahan data yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Berdasarkan dari empat macam teknik triangulasi diatas, peneliti menggunakan teknik triangulasi

¹¹⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.h.252

¹¹⁵ Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.h.148

sumber (data) dan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti.¹¹⁶

2. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.¹¹⁷

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

Maksud perpanjangan pengamatan ini berlaku juga sebagai perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian ini adalah usaha peneliti dalam melibatkan diri dalam Analisis Sosiologis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat Ke Malaysia Di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci) tersebut. Setelah peneliti banyak memperoleh informasi tentang data yang diperlukan dalam kurun waktu penelitian maka peneliti akan menambah waktu keterlibatan penelitian dalam beberapa hari tertentu sampai dinyatakan bahwa data yang telah diperoleh dirasa dapat dipertanggung

¹¹⁶ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.h.330

¹¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, h. 327.

jawabkan keabsahannya. yang akhirnya mempengaruhi fenomena yang diteliti.¹¹⁸

3. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik secara sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.¹¹⁹ Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

¹¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, h. 328.

¹¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* h. 328.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Singkat Kecamatan Tanah Cogok

Kecamatan Tanah Cogok merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang berada di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Kecamatan ini terbentuk pada tahun 2019, sebagai hasil pemekaran dari dua kecamatan besar, yaitu Kecamatan Danau Kerinci dan Kecamatan Sitinjau Laut. Pemekaran ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di wilayah yang sebelumnya cukup luas dan membutuhkan perhatian lebih. Sebelum pemekaran, wilayah yang kini menjadi Kecamatan Tanah Cogok merupakan bagian dari Kecamatan Danau Kerinci, yang dikenal dengan keindahan alam dan kekayaan sumber daya alamnya. Wilayah ini memiliki sejumlah desa yang tersebar di kawasan dataran tinggi Kerinci, yang merupakan daerah dengan pemandangan alam yang memukau dan memiliki potensi pariwisata yang besar.

Pada akhir tahun 2019, melalui proses panjang yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, keputusan pemekaran akhirnya disahkan. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kecamatan Tanah Cogok, terbentuknya Kecamatan Tanah Cogok, diharapkan pembangunan dapat lebih fokus dan merata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa yang ada di dalamnya. Kecamatan Tanah Cogok terdiri dari 12 desa yang memiliki karakteristik masing-masing.¹²⁰ Desa-desa ini sebelumnya merupakan bagian dari dua kecamatan besar yang terpisah, dan pemekaran ini memberikan kesempatan bagi setiap desa untuk berkembang lebih baik lagi. Proses pemekaran juga diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik bagi masyarakat.

¹²⁰ Pemerintah Kabupaten Kerinci, *Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kecamatan Tanah Cogok*.

Wilayah Kecamatan Tanah Cogok memiliki kondisi geografis yang cukup menantang dengan kontur tanah yang berbukit-bukit. Sebagian besar penduduknya adalah petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama pertanian kopi dan menanam padi serta asil pertanian lainnya. Sektor ini sangat berperan dalam perekonomian lokal, serta memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar warga setempat. Selain sektor pertanian, potensi pariwisata di Kecamatan Tanah Cogok juga mulai diperhatikan. Keindahan alam yang masih asri dan belum banyak tersentuh modernitas menjadikan daerah ini sebagai tujuan wisata alam yang menarik. Dengan adanya pemekaran, diharapkan sektor pariwisata bisa berkembang pesat dan membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Saat ini, meskipun Kecamatan Tanah Cogok masih terbilang baru, berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik. Di masa depan, diharapkan kecamatan ini dapat menjadi kawasan yang lebih maju, sejahtera, dan menjadi contoh dalam pengelolaan potensi daerah yang maksimal.

2. Visi dan Misi Kecamatan Tanah Cogok

Visi dan Misi Kecamatan Tanah Cogok prinsipnya mengikuti Visi dan Misi dari Pemerintah Kabupaten Kerinci yaitu :

Visi : “Terwujudnya Kecamatan Tanah Cogok Yang Lebih Baik dan Berkeadilan”

Misi :

- a. Pemantapan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar sektor
- b. Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas
- c. Meningkatkan pendapatan dan daya saing Daerah berbasis pertanian, industri dan pariwisata
- d. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan komoditi lokal berbasis tata ruang
- e. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan public.

3. Letak Geografis Kecamatan Tanah Cogok

Kecamatan Tanah Cogok adalah bagian dari Wilayah Kabupaten Kerinci, dengan luas wilayah sekitar 2.301,61 Ha atau 23,02 km². Batas-batas wilayah Kecamatan Tanah cogok adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sitinjau Laut dan wilayah Kecamatan Danau Kerinci
- b. Sebelah Selatan berbatasan Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Keliling Danau dan Danau Kerinci Barat.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kota Sungai Penuh.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Danau Kerinci

Tabel 2. Pembagian Desa berdasarkan Tingkat perkembangannya di Kecamatan Tanah Cogok Tahun 2024

No	Desa	Desa Swadaya	Desa Swakarsa	Desa Swasembada
	1	2	3	4
1	Koto Tuo Ujung Pasir	-	-	1
2	Ujung Pasir	-	-	1
3	Koto Petai	-	-	1
4	Koto Salak	-	-	1
5	Koto Iman	-	-	1
6	Agung Koto Iman	-	-	1
7	Sebukar	-	-	1
8	Semerah	-	-	1
9	Baru Semerah	-	-	1
10	Pondok Beringin	-	-	1
11	Bunga Tanjung	-	-	1
12	Kayu Aro Ambai	-	-	1
	Jumlah	0	0	12

Sumber : Kantor Camat Tanah Cogok

4. Peta Wilayah Kecamatan Tanah Cogok



- Dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Kerinci berjarak 35 Km.
- Dari Kecamatan ke Pusat Pemerintahan Provinsi Jambi berjarak 450 Km

5. Data Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Kecamatan Tanah Cogok dari keseluruhan jumlah penduduk Kecamatan Tanah cogok mempunyai beraneka ragam jenis pekerjaan yang menjadi mata pencaharian mereka, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bentuk atau jenis pekerjaan penduduk Kecamatan Tanah Cogok ini menyesuaikan dengan bidang dan taraf pendidikan masing-masing, dan pada umumnya ekonomi masyarakat di Kecamatan Tanah Cogok tergolong ke dalam masyarakat ekonomi menengah kebawah, dan yang paling dominan adalah sebagai petani. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis pekerjaan masyarakat Kecamatan Tanah Cogok dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Tanah Cogok Tahun 2024

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Petani	2315
2	Pedagang	650
3	Petemak	170
4	Nelayan	335
5	Serabutan	50
6	Perabot	50
7	PNS/TNI/POLRI	670

8	Ibu Rumah Tangga	1650
9	Sopir	90
10	Bengkel	50
11	Tidak bekerja	3020
	Jumlah	9050

Sumber: Kantor Camat Tanah Cogok Tahun 2024

Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas masyarakat Kecamatan Tanah Cogok bekerja di sektor pertanian, dengan jumlah 2.315 orang yang berprofesi sebagai petani padi, kopi dan jenis pertanian lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor agraris masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Selain itu, terdapat 1.650 orang yang berperan sebagai ibu rumah tangga, menunjukkan bahwa banyak perempuan di wilayah ini yang tidak terlibat dalam pekerjaan formal. Sektor perdagangan juga cukup berkembang dengan 650 orang yang bekerja sebagai pedagang, sementara sektor pemerintahan yang mencakup PNS, TNI, dan POLRI memiliki 670 orang pekerja, yang menunjukkan bahwa profesi ini tetap menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat. Di samping itu, sektor perikanan dan peternakan juga berkontribusi terhadap perekonomian daerah dengan 335 orang berprofesi sebagai nelayan dan 170 orang sebagai peternak. Sektor jasa dan industri kecil turut berperan dalam perekonomian dengan 90 sopir, 50 pekerja bengkel, serta 50 pekerja perabot. Namun, yang menjadi perhatian utama adalah tingginya angka masyarakat yang tidak bekerja, yaitu sebanyak 3.020 orang, yang mencerminkan adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, terdapat 50 orang yang bekerja sebagai buruh serabutan, yang menandakan adanya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang stabil.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa Kecamatan Tanah Cogok masih sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Namun, dengan tingginya angka pengangguran, perlu adanya langkah strategis dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, baik melalui pengembangan

usaha kecil dan menengah maupun diversifikasi sektor ekonomi agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

6. Keadaan Pendidikan

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Kecamatan Tanah Cogok cukup baik jika dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tamat SD	220	250	470
2	Tamat SLTP	280	320	500
3	Tamat SLTA	550	560	1.110
4	Tamat Perguruan Tinggi	750	760	1.510
5	Pelajar SD	410	460	870
6	Pelajar SMP	340	380	720
7	Pelajar SMA	390	420	820
8	Mahasiswa	860	950	1.810
9	Tidak Sekolah	150	160	310
10	Belum Sekolah	455	475	930
JUMLAH				9.050

Sumber : Kantor Camat Tanah Cogok.

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah total penduduk Kecamatan Tanah Cogok mencapai 9.050 orang, dengan tingkat pendidikan yang beragam. Mayoritas penduduk telah menyelesaikan pendidikan minimal SLTA atau bahkan perguruan tinggi. Sebanyak 470 orang hanya tamat SD, sementara 500 orang menyelesaikan SLTP. Jumlah lulusan SLTA mencapai 1.110 orang, yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menempuh pendidikan menengah atas. Selain itu, terdapat 1.510 orang yang

telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan tinggi.

Di sisi lain, jumlah penduduk yang masih menempuh pendidikan cukup tinggi. Terdapat 870 pelajar SD, 720 pelajar SMP, dan 820 pelajar SMA, yang menandakan partisipasi pendidikan dasar hingga menengah tetap terjaga. Selain itu, terdapat 1.810 mahasiswa, yang mengindikasikan semakin banyaknya masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, masih terdapat sejumlah penduduk yang tidak bersekolah, dengan 310 orang tercatat tidak pernah mengenyam pendidikan, serta 930 orang berada dalam kategori belum sekolah, yang kemungkinan besar terdiri dari anak-anak usia dini. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan akses pendidikan di Kecamatan Tanah Cogok. Dari segi gender, jumlah laki-laki dan perempuan dalam berbagai jenjang pendidikan relatif seimbang, menunjukkan bahwa tidak terdapat kesenjangan signifikan dalam akses pendidikan antara kedua kelompok.

Secara keseluruhan, tingkat pendidikan di Kecamatan Tanah Cogok tergolong cukup baik, dengan angka partisipasi sekolah yang tinggi dan mayoritas masyarakat telah menyelesaikan pendidikan menengah atas. Meskipun demikian, masih terdapat kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan formal, sehingga perlu adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah-langkah seperti penyediaan beasiswa, program pendidikan kesetaraan, serta peningkatan fasilitas sekolah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi jumlah penduduk yang tidak bersekolah.

7. Agama

Agama masyarakat Kecamatan Tanah Cogok mayoritas beragama Islam dimana peraturan dari Allah Yang Maha Esa yang mampu memberikan dorongan terhadap jiwa manusia yang berakal agar

berpedoman terhadap peraturan tuhan yakni dengan menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, serta menjadi Allah SWT sebagai tuhan yang satu-satunya tempat menyembah dan tempat memohon pertolongan. Penduduk Kecamatan Tanah Cogok merupakan penduduk yang beragama Islam, dimana hal ini dapat kita lihat dari kehidupan sehari-hari penduduk Kecamatan Tanah Cogok yang mencerminkan sikap ketakwaan terhadap Allah SWT, disamping menjalankan ibadah kepada Allah SWT penduduk Kecamatan Tanah Cogok juga ikut melaksanakan acara-acara hari besar Islam sebagai wujud dari ketakwaan dan keimanan kepada sang khalik yakni Allah SWT.

B. Temuan Khusus

Hasil penelitian yang ditemukan di lapangan merupakan acuan terhadap fokus masalah yang telah dijelaskan pada bagian rumusan masalah, berikut ini adalah paparan mengenai temuan khusus dari penelitian ini :

1. Pemahaman Masyarakat terhadap kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga di Kecamatan Tanah Cogok

Pemenuhan nafkah oleh suami kepada keluarga merupakan kewajiban fundamental dalam Hukum Islam.¹²¹ Dalam konteks masyarakat di Kecamatan Tanah Cogok, penting untuk mengevaluasi bagaimana pemahaman mereka terhadap kewajiban ini, terutama dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan nilai agama. Nafkah dalam Islam mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan yang diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya. Hal ini diwajibkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan konsensus ulama. Dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 233 menyatakan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada keluarganya. Hadis Rasulullah juga menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

¹²¹ Dr. Lasri Nijal dan Dr. Putri Apria Ningsih, *Nafkah dalam Islam*, (Makassar : Pustaka Amma Alamia, 2023). H.40

Di Kecamatan Tanah Cogok, pemahaman masyarakat terhadap kewajiban nafkah bervariasi. Sebagian besar masyarakat memahami kewajiban ini sebagai tanggung jawab suami yang harus dipenuhi tanpa syarat, sementara sebagian lain melihatnya secara pragmatis. Faktor budaya lokal di Kecamatan Tanah Cogok mempengaruhi cara masyarakat memandang kewajiban nafkah. Tradisi adat yang kuat sering kali berjalan seiring dengan norma-norma Islam dalam mengatur tanggung jawab suami. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marantang Jamal (Tokoh Adat Kecamatan Tanah Cogok) pada Tanggal 03 Agustus 2024 beliau menjelaskan:

“Secara umum, masyarakat disini memahami bahwa seorang suami bertanggung jawab penuh atas nafkah keluarganya. Hal ini sudah menjadi tradisi turun-temurun di mana laki-laki diharapkan bekerja dan mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Namun, di zaman sekarang, ada sebagian suami yang kurang memahami kewajibannya dengan baik. Ada yang merasa bahwa jika istri ikut bekerja, maka kewajiban suami menjadi berkurang. Ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang tetap mewajibkan suami menafkahi keluarganya meskipun istri memiliki penghasilan sendiri.”

Pendidikan agama yang diterima masyarakat, baik di sekolah maupun di lingkungan sosial, menjadi faktor utama yang mempengaruhi pemahaman mereka tentang kewajiban nafkah dalam Islam. Sebagian masyarakat memahami nafkah hanya sebagai pemenuhan kebutuhan material. Padahal, Islam juga menekankan aspek spiritual dan emosional dalam memberikan nafkah.¹²² Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fauzi, S.Sos, MM, Camat Kecamatan tanah Cogok pada tanggal 05 Agustus 2024 beliau menjelaskan:

“Kondisi ekonomi dan sosial di Kecamatan Tanah Cogok sering menjadi tantangan bagi suami dalam memenuhi kewajibannya. Beberapa keluarga menghadapi masalah finansial yang menyebabkan kesenjangan dalam pemenuhan nafkah. Kesadaran hukum masyarakat tentang konsekuensi hukum Islam jika seorang suami tidak memenuhi

¹²² Jauhari.. *Nafkah dalam Perspektif Al-Qur'an*. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.2014). h.45

kewajibannya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang fiqih keluarga.”

Ulama dan tokoh agama memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban nafkah. Ceramah dan pengajian menjadi sarana efektif untuk memberikan edukasi.¹²³ Istri di Kecamatan Tanah Cogok umumnya memiliki pemahaman bahwa suami bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan rumah tangga, meskipun sebagian dari mereka juga berkontribusi secara ekonomi. Berdasarkan wawancara dengan Abuya H.Mukhtar Jairi, Ulama Dan Tokoh Agama Desa Ujung Pasir Kecamatan Tanah Cogok, pada tanggal 09 Agustus 2024 beliau menjelaskan:

“Dalam Islam, suami yang gagal memenuhi kewajiban nafkah dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara agama maupun hukum. Mahkamah Syariah dapat menangani kasus ini jika ada tuntutan dari pihak istri. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran suami tentang pentingnya nafkah menyebabkan konflik rumah tangga. Intervensi tokoh agama sering kali menjadi solusi.”

Kecamatan Tanah Cogok sebagian besar merupakan wilayah agraris, di mana pendapatan masyarakat bergantung pada hasil pertanian. Hal ini mempengaruhi kemampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah. Ketidakkampuan suami memenuhi nafkah dapat menyebabkan disintegrasi keluarga, seperti perceraian. Hal ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat dan tokoh agama setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Koto Tuo Ujung Pasir Bapak Sunandar Az, S.Pd pada tanggal 14 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Sebagian besar suami disini memahami bahwa memberikan nafkah adalah tanggung jawab utama mereka, tetapi ada juga sebagian yang belum maksimal dalam menjalankannya. Beberapa suami beranggapan bahwa mereka hanya perlu memberikan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, padahal Islam juga mengajarkan bahwa nafkah mencakup pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan

¹²³ Ngadri Ngadri dan Muhammad Sanusi Md Noh. *"Kontribusi Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Nafkah dalam Rumah Tangga."* (Curup: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2025).h.15

kesejahteraan emosional. Kami sering mengadakan penyuluhan dan diskusi keluarga untuk meningkatkan kesadaran ini."

Peningkatan pemahaman masyarakat dapat dilakukan melalui program penyuluhan hukum Islam dan pengajian rutin di masjid. Penyuluhan ini perlu melibatkan semua elemen masyarakat.¹²⁴ Pemerintah daerah dan lembaga Islam di Kecamatan Tanah Cogok diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban nafkah. Pemberdayaan ekonomi keluarga, seperti pelatihan keterampilan atau akses permodalan, dapat menjadi solusi bagi suami yang menghadapi kesulitan ekonomi.¹²⁵ Pemahaman masyarakat Kecamatan Tanah Cogok terhadap kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga menurut Hukum Islam perlu ditingkatkan. Hal ini memerlukan peran semua pihak, termasuk ulama, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Diperlukan pendekatan yang holistik untuk mengatasi tantangan ini, termasuk penguatan pendidikan agama, pemberdayaan ekonomi, dan pembinaan keluarga untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan taat pada ajaran Islam.

Pemenuhan nafkah keluarga dalam perspektif Hukum Islam adalah kewajiban utama yang diemban oleh suami. Secara tekstual, Al-Qur'an menyebutkan bahwa suami adalah pemimpin dan pelindung keluarga, yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya.¹²⁶ Dalam hal ini, terdapat prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah berlaku sesuai dengan kemampuan dan situasi ekonomi keluarga (QS. Al-Baqarah: 233). Namun, dalam konteks masyarakat di Kecamatan Tanah Cogok, pemahaman

¹²⁴ M. Yusuf, A. Mufakhir, dan Muhammad Jihan Rezian. *Peran Pengajian Rutin Mingguan dan Manfaatnya dalam Pemahaman Keagamaan Bagi Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Besar*" (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023). H.30

¹²⁵ Herawati, Tin, Puspitawati, Herien, & Sarma, Ma'mun. *Pelatihan Keterampilan Wirausaha dalam Upaya Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga melalui Kegiatan Simpan Pinjam*. (Bogor: IPB (Bogor Agricultural University) : 2023).h.15

¹²⁶ Ahmad Fatih. *Keutamaan Suami Menafkahi Keluarga*. (Jakarta: Elementa Media : 2022).h.15

terhadap kewajiban ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang relevan, yang perlu dianalisis lebih dalam.¹²⁷

2. Faktor-faktor yang menyebabkan istri berangkat ke Malaysia untuk mencari nafkah di Kecamatan Tanah Cogok.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan istri berangkat ke Malaysia untuk mencari nafkah di Kecamatan Tanah Cogok. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi faktor ekonomi, sosial, dan budaya, antara lain:

a. Faktor Ekonomi

1) Kesulitan Ekonomi Keluarga

Kesulitan ekonomi merupakan salah satu penyebab utama yang mendorong istri di Kecamatan Tanah Cogok untuk bekerja ke Malaysia. Kondisi perekonomian keluarga yang lemah, disertai dengan pendapatan suami yang tidak mencukupi, membuat banyak perempuan merasa harus berkontribusi dalam mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan dasar keluarga.¹²⁸ Fenomena ini menjadi tantangan sosial yang cukup signifikan, terutama di daerah pedesaan. Banyak keluarga di Kecamatan Tanah Cogok mengalami kesulitan ekonomi, terutama karena pendapatan suami yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Hal ini mendorong istri untuk mencari pekerjaan di luar negeri guna membantu ekonomi keluarga.

Sebagian besar suami di Kecamatan Tanah Cogok bekerja sebagai petani atau buruh tani. Pekerjaan ini, meskipun mulia, sering kali tidak memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, seperti makan, pendidikan anak, dan biaya Kesehatan. Hasil wawancara dengan

¹²⁷ Asy-Syahrastani, Abdurrahman. (2012). *Fikih Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

¹²⁸ Pakkanna, Mukhaer. *Ekonomi Perempuan dalam Pusaran Ekonomi Perdesaan*. (Jakarta: Khalifah Mediatama), 2017.h.45

ibu DW (Istri yang berangkat ke Malaysia) 49 Tahun pada tanggal 16 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Suami saya bekerja sebagai buruh tani, penghasilannya tidak cukup untuk biaya anak-anak sekolah. Saya merasa harus membantu, jadi saya memutuskan bekerja di Malaysia walaupun berat meninggalkan keluarga”

Kebutuhan keluarga yang terus bertambah, seperti biaya pendidikan anak, harga bahan pokok yang naik, dan biaya kesehatan, menjadi salah satu alasan utama istri memilih bekerja ke Malaysia. Pendapatan yang dihasilkan di kampung sering kali tidak mencukupi untuk menutup semua kebutuhan ini. Pendidikan anak menjadi prioritas utama bagi banyak keluarga. Ibu-ibu yang bekerja di Malaysia sering kali berharap uang yang mereka kirimkan dapat membantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Hasil wawancara dengan MS (anak yang ibunya berangkat ke Malaysia) 24 Tahun pada tanggal 16 Agustus 2024 ia menjelaskan bahwa:

“Saya sedih karena jarang bertemu Ibu. Tapi saya tahu Ibu kerja supaya saya bisa sekolah dan beli buku”

Pendapatan yang tidak tetap sering menjadi tantangan besar bagi keluarga di Kecamatan Tanah Cogok. Dalam banyak kasus, pekerjaan suami yang bergantung pada musim panen atau cuaca membuat keluarga tidak memiliki kestabilan ekonomi. Dalam masyarakat, keberhasilan perempuan yang pernah bekerja di Malaysia sering menjadi motivasi bagi perempuan lain untuk mengikuti jejak yang sama. Selain itu, ada tekanan sosial untuk tidak ketinggalan dalam hal memperbaiki taraf hidup keluarga. Hasil wawancara dengan SR (Suami yang istrinya berangkat ke Malaysia) 52 Tahun pada tanggal 16 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Saya awalnya merasa malu, tapi setelah melihat hasilnya, saya bersyukur istri saya bisa membantu perekonomian keluarga. Saya tetap berusaha bekerja keras di sini.”

2) Upah Lebih Tinggi di Malaysia

Malaysia menawarkan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang tersedia di daerah setempat, terutama di sektor perkebunan, rumah tangga, dan pabrik¹²⁹. Hal ini menjadi daya tarik bagi perempuan yang ingin meningkatkan taraf hidup keluarganya. Di Kecamatan Tanah Cogok, mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani atau buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu. Pendapatan harian buruh tani berkisar antara Rp80.000 hingga Rp100.000 per hari, sedangkan di Malaysia, pekerja sektor rumah tangga atau pabrik bisa mendapatkan gaji sekitar RM 1.200 hingga RM 1.800 per bulan, atau setara dengan Rp 4.000.000 hingga Rp 6.000.000. Perbedaan ini sangat signifikan dan menjadi daya tarik utama bagi perempuan yang ingin meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Hasil wawancara dengan ibu AS (Istri yang berangkat ke Malaysia) 48 tahun pada tanggal 18 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Di kampung, saya hanya bisa membantu suami di ladang dengan penghasilan yang kecil. Tapi di Malaysia, saya bisa mendapatkan gaji yang cukup besar untuk membantu keluarga”

Pekerjaan yang tersedia di Malaysia, seperti pembantu rumah tangga, pekerja pabrik, dan buruh perkebunan, menawarkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan di kampung halaman. Meskipun pekerjaan ini menuntut tenaga dan waktu yang cukup besar, banyak perempuan rela menjalaninya demi penghasilan yang lebih baik. Hasil wawancara dengan bapak MT

¹²⁹ Nurus Sa'adah, Vita Fitria, dan Rr. Siti Kurnia Widiastuti (2019). *Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia: Perspektif Psikologi, Sosiologi & Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.h.45

(Suami yang istrinya berangkat ke Malaysia) 50 tahun pada tanggal 18 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Saya sebenarnya ingin istri tetap di rumah, tapi saya juga sadar bahwa penghasilan saya sebagai petani tidak cukup. Dengan bekerja di Malaysia, dia bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga.”

Perbedaan nilai tukar mata uang antara Malaysia dan Indonesia juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja di Malaysia. Gaji yang diterima dalam Ringgit Malaysia (RM) jika dikirim ke Indonesia memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan jika mereka bekerja di dalam negeri. Selain itu, gaji yang lebih stabil di Malaysia dibandingkan dengan penghasilan petani atau buruh tani di Kecamatan Tanah Cogok menjadi daya tarik tambahan. Meskipun biaya hidup di Malaysia lebih tinggi dibandingkan dengan di kampung halaman, kebanyakan pekerja migran bisa mengatur pengeluaran mereka dengan baik. Banyak dari mereka tinggal di asrama atau rumah majikan, sehingga pengeluaran untuk makanan dan tempat tinggal bisa diminimalkan. Dengan demikian, sebagian besar penghasilan dapat dikirimkan ke keluarga di Indonesia. Hasil wawancara dengan LP (anak yang ibunya berangkat ke Malaysia) 21 tahun pada tanggal 18 Agustus 2024 ia menjelaskan bahwa:

“Saya sedih karena ibu tidak ada di rumah, tapi saya tahu kalau ibu kerja supaya saya bisa sekolah lebih baik dan kehidupan kami lebih baik”

Banyak perempuan yang pergi ke Malaysia dengan harapan bisa membawa perubahan bagi keluarga mereka. Mereka berharap dengan bekerja di luar negeri, mereka bisa membeli tanah, membangun rumah, atau menyekolahkan anak-anak hingga perguruan tinggi. Hasil wawancara dengan ML (Orangtua yang anaknya berangkat ke Malaysia) 70 Tahun pada tanggal 18 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Sebagai ibu, saya ingin dia di rumah, tapi saya juga paham kalau dia bekerja demi kehidupan yang lebih baik. Dia ingin membangun rumah dan menyekolahkan anak-anaknya”

Meskipun gaji yang lebih tinggi menjadi daya tarik utama, bekerja di Malaysia juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perempuan harus beradaptasi dengan lingkungan baru, menghadapi perpisahan dengan keluarga, serta bekerja dalam kondisi yang melelahkan. Namun, bagi mereka, pengorbanan ini sepadan dengan hasil yang diperoleh.

3) Kurangnya Lapangan Kerja Lokal

Keterbatasan lapangan pekerjaan di Kecamatan Tanah Cogok membuat banyak perempuan memilih bekerja ke Malaysia dari pada menganggur atau hanya bergantung pada pekerjaan pertanian musiman. Keterbatasan lapangan kerja di Kecamatan Tanah Cogok menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan banyak perempuan memilih bekerja ke Malaysia. Dengan minimnya peluang pekerjaan yang layak di daerah mereka, banyak perempuan merasa bahwa merantau adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Situasi ini diperparah oleh dominasi sektor pertanian yang bersifat musiman dan tidak menjamin kestabilan ekonomi keluarga.¹³⁰

Mayoritas penduduk di Kecamatan Tanah Cogok bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama. Namun, pekerjaan di bidang ini bersifat musiman, sehingga tidak selalu memberikan penghasilan yang stabil. Banyak keluarga mengalami kesulitan ekonomi saat musim panen berakhir, sehingga perempuan terpaksa mencari alternatif pekerjaan di luar negeri. Hasil wawancara dengan S (Suami yang istrinya berangkat

¹³⁰ Mukhaer Pakkanna. *"Ekonomi Perempuan dalam Pusaran Ekonomi Perdesaan."* (Jakarta: Khalifah Mediatama. 2017).h.283

ke Malaysia) 56 tahun pada tanggal 20 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Sebagian besar masyarakat di sini bekerja sebagai petani. Tapi penghasilan kami tidak menentu. Saat musim panen mungkin cukup, tapi setelahnya sulit. Karena itu, istri saya memilih bekerja di Malaysia untuk membantu keuangan keluarga”

Tidak adanya industri besar atau pabrik di Kecamatan Tanah Cogok menjadi penyebab utama terbatasnya lapangan pekerjaan bagi perempuan. Di banyak daerah lain, perempuan bisa bekerja di sektor manufaktur atau jasa, namun di sini, pilihan mereka sangat terbatas. Perempuan di Kecamatan Tanah Cogok sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan formal karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Sebagian besar dari mereka hanya memiliki pendidikan dasar atau menengah, yang membuat mereka sulit bersaing di dunia kerja local. Hasil wawancara dengan ibu SP (Istri yang berangkat ke Malaysia) 54 Tahun pada tanggal 20 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Di sini sulit cari kerja kalau kita cuma lulusan SD atau SMP. Kalau pun ada, gajinya kecil. Di Malaysia, saya bisa dapat gaji lebih besar, jadi saya memilih ke sana”

Pemerintah daerah belum memiliki cukup banyak program pelatihan keterampilan untuk perempuan agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam negeri. Jika ada lebih banyak pelatihan seperti menjahit, memasak, atau usaha kecil, mungkin banyak perempuan tidak perlu pergi ke Malaysia. Sebagian besar pekerjaan yang tersedia di Kecamatan Tanah Cogok berada di sektor informal, seperti berdagang kecil-kecilan atau bekerja sebagai buruh harian. Namun, penghasilan dari pekerjaan ini sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hasil wawancara dengan ibu siti (Orangtua

yang anaknya berangkat ke Malaysia) 73 Tahun pada tanggal 20 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau hanya mengandalkan usaha kecil atau bertani, sulit untuk mencukupi kebutuhan. Anak saya memilih bekerja di Malaysia karena di sini tidak banyak pilihan kerja.”

Di Malaysia, perempuan bisa mendapatkan pekerjaan di sektor pabrik, rumah tangga, atau perkebunan dengan gaji yang lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan dengan pekerjaan di Kecamatan Tanah Cogok. Hal ini membuat mereka lebih tertarik untuk bekerja ke luar negeri meskipun harus berpisah dengan keluarga. Banyak perempuan merasa terdorong untuk bekerja ke Malaysia karena melihat tetangga atau saudara mereka yang telah sukses di sana. Ada tekanan sosial untuk mengikuti jejak mereka agar bisa meningkatkan taraf hidup keluarga. Hasil wawancara dengan MY (anak yang ibunya berangkat ke Malaysia) 16 Tahun pada tanggal 20 Agustus 2024 ia menjelaskan bahwa:

“Kadang saya rindu, tapi saya juga tahu kalau ibu kerja untuk keluarga. Saya ingin sekolah tinggi supaya nanti bisa bekerja di sini dan tidak perlu ke luar negeri”

Banyak keluarga yang mengalami perubahan dalam dinamika rumah tangga karena ibu mereka bekerja di luar negeri. Anak-anak sering kali tumbuh tanpa kehadiran ibu, dan suami harus mengambil peran yang lebih besar dalam mengurus rumah tangga.

b. Faktor Sosial

1) Dukungan Keluarga dan Tren Sosial

Keputusan seorang istri untuk bekerja ke Malaysia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial. Salah satu faktor sosial yang sangat berpengaruh adalah

dukungan keluarga serta tren sosial di masyarakat.¹³¹ Banyak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok yang memutuskan untuk bekerja ke luar negeri karena didorong oleh keluarga mereka atau mengikuti jejak teman dan tetangga yang telah sukses bekerja di Malaysia.

Dalam banyak kasus, keputusan seorang istri untuk bekerja ke Malaysia mendapat restu dan dukungan penuh dari keluarga. Suami, orang tua, dan saudara sering kali melihat pekerjaan di luar negeri sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup keluarga.¹³² Hasil wawancara dengan bapak AR (Suami yang istrinya berangkat ke Malaysia) 48 tahun tanggal 22 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Awalnya saya ragu, tapi setelah melihat tetangga yang sukses di sana, saya setuju. Saya ingin kehidupan keluarga kami lebih baik”

Banyak orang tua di Kecamatan Tanah Cogok yang mendorong anak perempuannya untuk bekerja ke Malaysia. Mereka berharap dengan bekerja di luar negeri, anak mereka dapat membantu ekonomi keluarga dan memiliki masa depan yang lebih baik. Hasil wawancara dengan ibu TS (Orang tua yang anaknya berangkat ke Malaysia) 69 Tahun pada tanggal 22 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Saya ingin anak saya punya penghasilan sendiri dan bisa membantu keluarga. Di sini sulit mencari pekerjaan, jadi bekerja di Malaysia adalah pilihan yang lebih baik”

Banyak perempuan termotivasi untuk bekerja di Malaysia setelah melihat kesuksesan teman atau tetangga mereka. Ketika ada

¹³¹ Nurus Sa'adah, Vita Fitria, dan Rr. Siti Kurnia Widiastuti. "Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia: Perspektif Psikologi, Sosiologi & Hukum Islam." Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.h.45

¹³² my Rosiana, Herien Puspitawati, dan Diah Krisnatuti. "Kontribusi Ekonomi Perempuan, Interaksi Suami-Istri, Dukungan Sosial, dan Kesejahteraan Keluarga Pekerja Migran Perempuan." Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2023.h.102

seseorang yang pulang dari Malaysia dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, ini menjadi inspirasi bagi orang lain untuk mengikuti jejak mereka.¹³³ Hasil wawancara dengan ibu ML (Istri yang berangkat ke Malaysia) 43 Tahun pada tanggal 22 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Saya melihat teman saya bisa membangun rumah setelah bekerja di Malaysia. Saya ingin seperti dia, jadi saya putuskan untuk merantau juga”

Di Kecamatan Tanah Cogok, bekerja ke Malaysia sudah menjadi hal yang umum bagi perempuan. Masyarakat cenderung mendukung keputusan ini dan menganggapnya sebagai cara yang sah untuk mencari nafkah. Banyak keluarga yang memiliki harapan besar bahwa dengan bekerja di luar negeri, mereka bisa meningkatkan taraf hidup. Mereka ingin memiliki rumah yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi untuk anak-anak, serta kehidupan yang lebih sejahtera.¹³⁴ Salah satu konsekuensi dari banyaknya perempuan yang bekerja di luar negeri adalah anak-anak mereka yang harus tumbuh tanpa kehadiran ibu. Meskipun secara ekonomi lebih baik, tetapi secara emosional banyak anak yang merasa kehilangan sosok ibu dalam kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara dengan AR (Anak yang ibunya berangkat ke Malaysia) 22 Tahun pada tanggal 22 Agustus 2024 ia menjelaskan bahwa:

“Saya kangen ibu, tapi saya tahu ibu bekerja supaya saya bisa sekolah lebih baik. Kadang saya sedih, tapi saya berusaha mengerti”

Ketika banyak perempuan lain di desa sudah pergi ke Malaysia dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik,

¹³³ Novitasari, Achmad Busrotun Nufus, dan RM Mahendrati. "Konstruksi Sosial Ibu Rumah Tangga terhadap Pilihan Menjadi TKW di Luar Negeri." *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, 2020*,h.15

¹³⁴ Muhamad Arif. "Pengaruh Bekerja di Luar Negeri terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian." Jakarta: Sosio Didaktika, 2017.h.15

perempuan lain merasa seolah-olah mereka juga harus melakukan hal yang sama. Ada tekanan sosial yang membuat mereka merasa tertinggal jika tidak ikut merantau. Ketika seorang istri pergi bekerja ke Malaysia, suami dan anggota keluarga lainnya harus mengambil alih peran yang biasanya dilakukan oleh istri, seperti mengurus anak dan rumah tangga. Ini menyebabkan perubahan besar dalam struktur keluarga. Hasil wawancara dengan bapak AR (Suami yang istrinya berangkat ke Malaysia) 48 Tahun pada tanggal 22 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Saya harus lebih banyak mengurus anak dan rumah. Awalnya sulit, tapi sekarang sudah terbiasa. Yang penting, ekonomi keluarga kami lebih baik”

Meskipun bekerja di luar negeri memiliki banyak tantangan, banyak perempuan tetap berharap bahwa mereka bisa kembali ke kampung halaman dengan kondisi ekonomi yang lebih baik. Mereka ingin membangun usaha sendiri atau menggunakan tabungan mereka untuk kehidupan yang lebih mapan.

2) Beban Hidup yang Semakin Meningkat

Beban hidup yang semakin meningkat menjadi salah satu faktor sosial yang mendorong perempuan di Kecamatan Tanah Cogok untuk bekerja ke Malaysia. Kebutuhan hidup yang semakin mahal, biaya pendidikan anak, serta tekanan ekonomi keluarga membuat banyak istri memilih untuk bekerja di Malaysia. Dalam kondisi ini, bekerja ke luar negeri dianggap sebagai jalan keluar untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Biaya pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat istri merasa perlu membantu suami dalam mencari nafkah. Harga kebutuhan pokok yang terus meningkat menjadi beban bagi banyak keluarga di Kecamatan Tanah Cogok. Dengan pendapatan suami yang tidak mengalami peningkatan signifikan, istri merasa perlu membantu mencari penghasilan

tambahan agar keluarga bisa bertahan hidup. Hasil wawancara dengan ibu ST (Istri yang berangkat ke Malaysia) 35 Tahun pada tanggal 24 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Setiap tahun harga beras, minyak, dan kebutuhan lainnya naik. Penghasilan suami tidak cukup untuk menutupi semuanya, jadi saya memutuskan untuk bekerja ke Malaysia supaya bisa membantu keuangan keluarga”

Selain kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak juga menjadi faktor yang memberatkan keluarga. Banyak orang tua yang ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka, tetapi terkendala oleh biaya sekolah, seragam, buku, dan kebutuhan lainnya. Hasil wawancara dengan bapak TH (Suami yang istrinya berangkat ke Malaysia) 43 Tahun pada tanggal 24 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Iya, biaya sekolah sekarang mahal, belum lagi uang buku dan seragam. Saya ingin anak-anak tetap sekolah, makanya istri saya pergi ke Malaysia untuk membantu membiayai pendidikan mereka”

Selain makanan dan pendidikan, kebutuhan rumah tangga lainnya seperti listrik, air, dan perbaikan rumah juga semakin meningkat. Jika hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, keluarga sering kali kesulitan memenuhi semua kebutuhan tersebut. Banyak keluarga yang memiliki hutang, baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk modal usaha kecil-kecilan. Karena itu, perempuan sering kali merasa bertanggung jawab untuk membantu suami melunasi hutang dengan bekerja di luar negeri. Hasil wawancara dengan ibu SP (Orangtua yang anaknya berangkat ke Malaysia) 69 Tahun pada tanggal 24 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Kami punya hutang yang harus dibayar, sementara usaha keluarga tidak berjalan lancar. Anak saya akhirnya memutuskan bekerja ke Malaysia supaya bisa membantu.”

Selain kebutuhan dasar, tekanan sosial dan keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik juga menjadi alasan banyak perempuan bekerja ke luar negeri. Mereka ingin memiliki rumah yang lebih layak, kendaraan, atau tabungan untuk masa depan. Melihat tetangga atau saudara yang memiliki kehidupan lebih baik setelah bekerja ke luar negeri membuat banyak perempuan merasa terdorong untuk mengikuti jejak mereka. Ada tekanan sosial untuk ikut serta agar tidak tertinggal secara ekonomi. Hasil wawancara dengan AD (anak yang ibunya berangkat ke Malaysia) 15 Tahun pada tanggal 24 Agustus 2024 ia menjelaskna bahwa:

“Kadang saya iri melihat teman-teman yang ibunya di rumah. Tapi saya juga tahu kalau ibu pergi supaya kami bisa punya kehidupan yang lebih baik”

Meskipun harus berpisah dengan keluarga, banyak perempuan yang bekerja ke Malaysia berharap bisa menabung dan membangun kehidupan yang lebih stabil di masa depan. Mereka ingin memiliki usaha sendiri atau memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Hasil wawancara dengan ibu ST (Istri yang berangkat ke Malaysia) 35 Tahun pada tanggal 24 Agustus 2024 beliau menjelaskna bahwa:

“Saya ingin pulang dengan cukup tabungan untuk membuka usaha kecil. Saya tidak ingin selamanya bekerja jauh dari keluarga”

Meskipun secara ekonomi lebih baik, kepergian seorang ibu untuk bekerja di luar negeri dapat membawa dampak psikologis bagi keluarga, terutama bagi anak-anak yang harus tumbuh tanpa kehadiran ibu.¹³⁵

¹³⁵ Lia Amalia. "Dampak Ketidakhadiran Ibu sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) terhadap Perkembangan Psikologis Remaja." Ponorogo: Kodifikasia, 2010.h.15

c. Faktor Budaya dan Kebiasaan

1) Perubahan Peran Gender

Dalam ajaran Islam, suami memiliki kewajiban utama untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari, peran gender dalam ekonomi keluarga mengalami perubahan.¹³⁶ Di Kecamatan Tanah Cogok, semakin banyak perempuan yang turut bekerja, bahkan menjadi pencari nafkah utama bagi keluarga mereka. Budaya kerja keras dan kemandirian yang berkembang di masyarakat turut mendorong perempuan untuk bekerja, termasuk merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah keluarga. Di masa lalu, laki-laki lebih dominan sebagai pencari nafkah, sementara perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak dan rumah. Namun, kondisi ekonomi yang semakin sulit menyebabkan perempuan ikut berkontribusi dalam mencari nafkah.¹³⁷ Hasil wawancara dengan bapak IT (Suami yang istrinya berangkat ke Malaysia) 49 Tahun pada tanggal 27 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Awalnya saya merasa malu dan berat menerima kenyataan ini, tapi saya juga sadar bahwa kehidupan semakin sulit. Istri saya ingin membantu, jadi saya akhirnya mendukung keputusannya untuk bekerja di Malaysia.”

Dulu, perempuan yang bekerja jauh dari rumah sering kali dianggap tidak wajar, tetapi saat ini hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di Kecamatan Tanah Cogok. Banyak masyarakat yang melihat perempuan sebagai bagian dari kekuatan ekonomi keluarga, bukan hanya sekadar ibu rumah tangga Masyarakat di Kecamatan Tanah Cogok memiliki budaya kerja keras yang kuat. Perempuan tidak hanya membantu dalam pekerjaan rumah, tetapi

¹³⁶ Fitriyani. "Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau dari Ekonomi Syariah (Studi pada Pedagang di Pasar Tradisional Kabupaten Lebak)." Serang: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.h.45

¹³⁷ Herien Puspitawati. "Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita Indonesia Edisi Revisi." Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2022..h.21

juga aktif dalam kegiatan ekonomi, seperti bertani, berdagang, dan merantau untuk bekerja di luar negeri. Hasil wawancara dengan bapak MD (Orangtua yang anaknya berangkat ke Malaysia) 65 Tahun pada tanggal 27 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Dulu perempuan lebih banyak di rumah, tapi sekarang sudah berbeda. Sekarang, perempuan juga harus kuat dan mandiri, karena hidup semakin sulit.”

Perempuan yang bekerja, terutama yang merantau ke luar negeri, tidak hanya menjadi tulang punggung keluarga tetapi juga tetap memiliki tanggung jawab sebagai ibu dan istri. Meskipun mereka jauh dari keluarga, mereka tetap merasa harus memastikan anak-anak dan suami mereka mendapat kehidupan yang layak.¹³⁸ Dengan semakin banyaknya perempuan yang bekerja ke luar negeri, pola asuh anak dalam keluarga pun mengalami perubahan. Anak-anak lebih banyak diasuh oleh ayah, kakek-nenek, atau saudara lainnya, yang menyebabkan adanya tantangan emosional dalam keluarga. Hasil wawancara dengan JY (Anak yang ibunya berangkat ke Malaysia) 20 Tahun pada tanggal 27 Agustus 2024 ia menjelaskan bahwa:

“Saya kangen ibu, tapi saya juga tahu ibu bekerja supaya saya bisa sekolah. Kadang saya sedih, tapi saya berusaha mengerti.”

Ketika istri bekerja ke luar negeri, suami harus mengambil alih beberapa peran domestik yang sebelumnya dikerjakan oleh istri. Hal ini tidak selalu mudah karena dalam budaya tradisional, laki-laki tidak terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mengurus anak¹³⁹. Hasil wawancara dengan bapak

¹³⁸ Devi Andriani dan Luhur Prasetyo. "Fenomena Perempuan Pekerja Migran Indonesia untuk Kesejahteraan Keluarga." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, vol. 13, no. 2, 2024.h.350

¹³⁹ Muhammad Nurul Anwar. "Peran Suami Beristrikan TKW dalam Memelihara Ketahanan Rumah Tangga (Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)." Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023.h.33

IT (Suami yang istrinya berangkat ke Malaysia) 49 tahun beliau menjelaskan bahwa:

“Saya harus belajar memasak, mencuci pakaian, dan mengurus anak. Awalnya sulit, tapi lama-lama saya terbiasa. Yang penting keluarga kami tetap berjalan”

Perubahan peran dalam rumah tangga sering kali mempengaruhi hubungan suami-istri. Beberapa suami merasa kehilangan otoritas dalam keluarga, sementara beberapa istri yang sudah terbiasa mandiri merasa kesulitan menyesuaikan diri saat kembali ke rumah. Meskipun banyak perempuan yang memilih bekerja ke luar negeri karena kebutuhan ekonomi, sebagian dari mereka memiliki harapan untuk menabung dan kembali membangun usaha sendiri di kampung halaman.¹⁴⁰ Mereka ingin mandiri secara finansial tanpa harus terus bekerja jauh dari keluarga. Hasil wawancara dengan ibu MN (Istri yang berangkat ke Malaysia) 44 tahun pada tanggal 27 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Saya ingin menabung dan membuka usaha sendiri di kampung, supaya tidak perlu lagi jauh dari keluarga”

Meskipun semakin banyak perempuan yang bekerja, masih ada tantangan sosial yang harus mereka hadapi, seperti pandangan negatif dari sebagian masyarakat atau rasa bersalah karena meninggalkan keluarga.

2) Adanya Agen atau Sponsor TKI

Salah satu faktor utama yang mendorong perempuan di Kecamatan Tanah Cogok untuk bekerja ke Malaysia adalah keberadaan agen atau sponsor tenaga kerja yang mempermudah proses keberangkatan. Agen atau sponsor ini menawarkan bantuan dalam pengurusan dokumen, transportasi, hingga akses ke

¹⁴⁰ A. Muchaddan Fahham, Layyin Mahfiana, dan Iswahyudi. *"Pola Relasi Peran Suami-Istri dalam Keluarga: Studi Kasus Tiga Keluarga Mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Polorejo Kec. Babadan Kabupaten Ponorogo."* *Egalita*, vol. 3, no. 1, 2008.h.15

lapangan pekerjaan di luar negeri. Dengan adanya sistem ini, banyak perempuan yang merasa lebih mudah dan aman untuk bekerja di luar negeri, meskipun terdapat berbagai risiko yang harus dihadapi. Agen tenaga kerja sering kali menawarkan layanan lengkap dalam pengurusan dokumen seperti paspor, visa, dan kontrak kerja. Bagi masyarakat yang tidak memiliki banyak pengalaman dalam mengurus dokumen resmi, keberadaan agen ini menjadi solusi yang sangat membantu. Hasil wawancara dengan ibu IW (Istri yang berangkat ke Malaysia) 41 tahun pada tanggal 29 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Saya tidak tahu cara mengurus paspor dan visa sendiri, jadi saya pakai agen. Mereka yang urus semua sampai saya bisa berangkat dengan aman”

Agen tenaga kerja juga memiliki jaringan luas dengan perusahaan atau majikan di Malaysia, sehingga mereka dapat membantu pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Hasil wawancara dengan bapak ZF (Suami yang istrinya berangkat ke Malaysia) 46 tahun pada tanggal 29 tahun beliau menjelaskna bahwa:

“ya, agen sudah memberikan informasi kalau istri saya akan bekerja di rumah tangga. Mereka juga bilang gaji akan lebih besar dibandingkan kerja di kampung”

Banyak agen tenaga kerja yang menawarkan skema pembayaran biaya keberangkatan secara dicicil setelah pekerja mulai bekerja di Malaysia. Hal ini menjadi daya tarik bagi banyak perempuan yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki cukup uang untuk biaya awal.¹⁴¹ Agen sering kali menjanjikan keamanan dan perlindungan bagi pekerja migran. Mereka menjanjikan pekerjaan dengan kontrak resmi dan fasilitas yang layak. Namun, dalam

¹⁴¹ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). *"Skema Potong Gaji untuk Biaya Penempatan Pekerja Migran."* Jakarta: BP2MI, 2019.h.1

beberapa kasus, ada juga agen yang menipu atau tidak memberikan perlindungan yang dijanjikan. Hasil wawancara dengan ibu AM (Orangtua yang anaknya berangkat ke Malaysia) 63 tahun pada tanggal 29 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Awalnya agen bilang semua aman, tapi ternyata anak saya kerja lebih berat dari yang dijanjikan. Kami tidak bisa berbuat banyak karena sudah terlanjur di sana”

Keberadaan agen tenaga kerja memungkinkan perempuan untuk segera mendapatkan pekerjaan tanpa harus menunggu lama. Mereka hanya perlu melengkapi dokumen dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh agen. Banyak perempuan yang tergiur dengan janji agen tanpa memahami risiko yang mungkin terjadi. Beberapa agen tidak menjelaskan secara rinci mengenai kondisi kerja di luar negeri, sehingga beberapa pekerja migran mengalami kesulitan setelah tiba di Malaysia. Hasil wawancara dengan HY (anak yang ibunya berangkat ke Malaysia) 18 Tahun ia menjelaskan bahwa:

“Ibu bilang pekerjaannya lebih berat dari yang ia kira, tapi dia tetap bertahan supaya kami bisa sekolah.”

Karena sulitnya mendapatkan pekerjaan di dalam negeri, banyak perempuan yang lebih memilih menggunakan jasa agen untuk bekerja di Malaysia daripada harus menganggur di kampung. Banyak perempuan yang berangkat ke luar negeri karena diajak oleh teman atau saudara yang sudah lebih dulu bekerja di Malaysia.¹⁴² Hal ini semakin diperkuat dengan keberadaan agen yang memfasilitasi keberangkatan mereka. Hasil wawancara dengan ibu IW (Istri yang berangkat ke Malaysia) 41 tahun pada tanggal 29 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Tetangga saya duluan berangkat dan dia bilang kerja di sana cukup baik. Dia kenalkan saya dengan agen dan akhirnya saya juga ikut berangkat.”

¹⁴² Zai. "Pejuang Devisa: Kisah-Kisah Heroik dari Negeri Jiran." Yogyakarta: Yogyakarta, 2019..h.21

Meskipun banyak pekerja migran yang sukses, ada juga yang menghadapi berbagai tantangan seperti eksploitasi kerja, gaji yang tidak sesuai janji, atau bahkan kekerasan dari majikan. Oleh karena itu, penting bagi calon pekerja migran untuk memilih agen yang terpercaya.

d. Faktor Konflik Keluarga dan Perceraian

1) Ketidakharmonisan Rumah Tangga

Dalam beberapa kasus, istri memilih bekerja ke Malaysia karena adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, seperti suami yang tidak bertanggung jawab atau kurang memberikan nafkah dengan baik.¹⁴³ Ketidakharmonisan dalam rumah tangga sering kali menjadi faktor utama yang mendorong perempuan di Kecamatan Tanah Cogok untuk bekerja ke Malaysia. Ketika suami tidak bertanggung jawab atau kurang memberikan nafkah dengan baik, istri merasa perlu mencari solusi untuk kelangsungan hidupnya dan anak-anaknya. Dalam beberapa kasus, keputusan untuk bekerja di luar negeri juga berujung pada perceraian, karena adanya konflik yang tidak terselesaikan dalam rumah tangga.

Salah satu alasan utama istri memilih bekerja ke Malaysia adalah karena suami yang tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya dalam menafkahi keluarga. Hal ini membuat istri terpaksa mencari cara untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hasil wawancara dengan ibu DN (Istri yang berangkat ke Malaysia) 38 tahun pada tanggal 30 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Suami saya tidak punya pekerjaan tetap, bahkan kadang-kadang tidak mau bekerja. Saya tidak bisa terus mengandalkan dia, jadi saya putuskan untuk bekerja sendiri ke Malaysia agar anak-anak saya bisa makan dan sekolah”

¹⁴³ Siti Maemunah. *Perempuan dan Migrasi: Studi Kasus Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Malaysia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018.h.75

Banyak pasangan yang mengalami perselisihan terkait pengelolaan keuangan. Ketika penghasilan suami tidak cukup dan tidak ada usaha untuk mencari solusi, konflik rumah tangga sering kali tidak terhindarkan. Hasil wawancara dengan bapak RD (Suami yang istrinya berangkat ke Malaysia) 41 tahun pada tanggal 30 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa.

“Saya sebenarnya tidak setuju, tapi dia bilang tidak mau terus hidup dalam kesulitan. Saya merasa gagal sebagai suami, tapi apa boleh buat”

Dalam beberapa kasus, perempuan memutuskan bekerja ke luar negeri karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mereka melihat bekerja ke Malaysia sebagai jalan keluar untuk mendapatkan kemandirian finansial dan menjauh dari lingkungan yang tidak sehat. Banyak pasangan yang tidak memiliki komunikasi yang baik dalam menghadapi masalah ekonomi.¹⁴⁴ Alih-alih mencari solusi bersama, mereka justru memilih jalan masing-masing, yang akhirnya mendorong istri untuk merantau ke luar negeri. Hasil wawancara dengan ibu NY (Orangtua yang anaknya berangkat ke Malaysia) 65 Tahun pada tanggal 30 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Mereka sering bertengkar soal uang. Suaminya jarang bekerja, jadi anak saya yang berusaha mencari solusi dengan bekerja ke luar negeri”

Di beberapa kasus, perempuan yang mengalami ketidakharmonisan rumah tangga juga mendapat tekanan sosial dari keluarga besar atau lingkungan sekitar, yang menyarankan mereka untuk mandiri dengan bekerja ke luar negeri.¹⁴⁵ Banyak perempuan yang akhirnya bercerai setelah bekerja ke Malaysia, karena

¹⁴⁴ Fauziah Yulfitria, SST, M.Keb., dkk. "Ketidakadilan Gender dan Kekerasan dalam Rumah Tangga." Yogyakarta: Wawasan Ilmu, 2019.h.27

¹⁴⁵ M. Ghufuran H. Kordi K. "Perempuan: Di Tengah Masyarakat & Budaya Patriarki." Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.h.4

hubungan mereka dengan suami semakin renggang atau suami merasa kehilangan peran sebagai kepala keluarga. Hasil wawancara dengan LR (Anak yang ibunya berangkat ke Malaysia) 12 tahun pada tanggal 30 Agustus 2024 ia menjelaskan bahwa:

“Awalnya baik-baik saja, tapi lama-lama mereka sering bertengkar lewat telepon. Akhirnya mereka bercerai, dan sekarang saya tinggal dengan nenek.”

Anak-anak sering kali menjadi korban dari konflik dalam rumah tangga. Ketika ibu mereka bekerja ke luar negeri, mereka harus beradaptasi dengan kehidupan tanpa kehadiran kedua orang tua secara langsung. Perempuan yang menghadapi ketidakharmonisan rumah tangga sering kali mengalami tekanan emosional yang besar. Mereka mencari pelarian dengan bekerja ke luar negeri untuk menghindari masalah yang ada di rumah. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, perempuan yang bekerja ke Malaysia berharap dapat mengubah nasib mereka dan anak-anak mereka agar bisa memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Hasil wawancara dengan ibu DN (Istri yang berangkat ke Malaysia) 38 tahun pada tanggal 30 Agustus 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Saya ingin menabung dan punya usaha sendiri di kampung, supaya saya tidak perlu bergantung pada siapa pun lagi.”

2) Perceraian atau Suami Menganggur

Di Kecamatan Tanah Cogok, banyak perempuan yang memutuskan untuk bekerja ke Malaysia karena kondisi rumah tangga yang tidak stabil. Perceraian dan suami yang menganggur menjadi faktor utama yang mendorong mereka untuk mencari nafkah sendiri demi kelangsungan hidup anak-anak mereka. Ketika seorang istri harus mengambil alih peran sebagai tulang punggung keluarga, pilihan untuk bekerja di luar negeri dianggap sebagai jalan keluar yang paling memungkinkan.

Perceraian sering kali menjadi titik balik dalam kehidupan seorang perempuan. Setelah bercerai, banyak perempuan yang tidak memiliki sumber pendapatan yang cukup di kampung, sehingga mereka memilih untuk bekerja ke luar negeri.¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan ibu MR (Istri yang berangkat ke Malaysia) 35 tahun pada tanggal 02 September 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Setelah saya bercerai, saya harus menghidupi anak-anak saya sendiri. Tidak ada pekerjaan tetap di kampung, jadi saya pilih ke Malaysia supaya bisa mendapatkan penghasilan lebih besar”

Setelah perceraian, perempuan sering kali harus menghadapi kesulitan ekonomi, terutama jika mantan suami tidak memberikan nafkah untuk anak-anak. Dalam kondisi ini, bekerja ke luar negeri dianggap sebagai solusi terbaik. Hasil wawancara dengan ibu FT (Orangtua yang anaknya berangkat ke Malaysia) 63 tahun pada tanggal 02 September 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“ia tidak punya pilihan lain. Mantan suaminya tidak pernah mengirim uang untuk anak-anaknya, jadi dia harus berjuang sendiri”

Selain perceraian, kondisi di mana suami menganggur dan tidak berusaha mencari pekerjaan juga menjadi alasan banyak perempuan memilih bekerja ke luar negeri. Hasil wawancara dengan bapak DA (Suami yang istrinya berangkat ke Malaysia) 40 tahun pada tanggal 02 September 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Saya sudah lama tidak bekerja karena sulit cari kerja di kampung. Dia bilang kalau saya tidak bisa cari uang, dia yang akan pergi bekerja supaya keluarga kami tetap bisa makan”

Ketika suami tidak lagi berperan sebagai pencari nafkah utama, istri secara otomatis harus menggantikan peran tersebut. Hal ini menuntut mereka untuk mencari penghasilan yang lebih besar, dan bekerja ke Malaysia dianggap sebagai pilihan yang

¹⁴⁶ Virly K. A. "Life as Divorcee." Yogyakarta: EA Books, Buku Mojok Group, 2021.h.25

menjanjikan.¹⁴⁷ Banyak ibu tunggal yang bekerja ke Malaysia dengan harapan agar anak-anak mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, termasuk pendidikan yang layak. Hasil wawancara dengan DD (anak yang ibunya berangkat ke Malaysia) 14 tahun pada tanggal 02 September 2024 ia menjelaskan bahwa:

“Saya sedih karena harus berjauhan dengan ibu, tapi saya tahu ibu pergi supaya saya bisa sekolah dan punya masa depan yang lebih baik”

Sulitnya mencari pekerjaan di Kecamatan Tanah Cogok membuat perempuan yang sudah bercerai atau memiliki suami menganggur lebih memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Sering kali, perempuan yang sudah bekerja di Malaysia merekomendasikan pekerjaan tersebut kepada teman atau kerabat yang mengalami kesulitan ekonomi setelah bercerai. Meskipun bekerja di luar negeri menawarkan penghasilan lebih besar, banyak perempuan yang menghadapi berbagai tantangan, seperti jam kerja yang panjang, tekanan mental, dan perlakuan yang tidak selalu baik dari majikan. Ketika seorang ibu bekerja ke luar negeri, anak-anak dan orang tua yang ditinggalkan sering kali menghadapi kesulitan emosional karena harus hidup terpisah dari anggota keluarga mereka.

Fenomena istri yang berangkat ke Malaysia untuk mencari nafkah menjadi sebuah isu menarik dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Tanah Cogok. Berangkat dari realitas ini, banyak faktor yang mempengaruhi keputusan istri untuk merantau ke luar negeri, baik itu faktor ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan faktor hukum. Dalam analisis ini, berbagai teori akan digunakan untuk menjelaskan dinamika yang terjadi, serta

¹⁴⁷ Syamsul Ma'arif. "Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja di Luar Negeri Perspektif Gender dan Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo." Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021.,h.1

bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam membentuk keputusan tersebut.

3. Dampak Sosial dan Emosional terhadap keluarga yang di tinggalkan di Kecamatan Tanah Cogok

Kepergian seorang ibu atau istri untuk bekerja ke luar negeri, seperti ke Malaysia, membawa berbagai dampak bagi keluarga yang ditinggalkan. Selain dampak ekonomi yang sering kali menjadi alasan utama, aspek sosial dan emosional juga menjadi bagian penting yang perlu dianalisis secara mendalam. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti Berikut adalah dampak sosial dan emosional terhadap keluarga yang ditinggalkan di Kecamatan Tanah Cogok.

a. Pengaruh Terhadap Struktur Keluarga

Keberangkatan ibu atau istri untuk bekerja ke luar negeri mengubah dinamika dalam keluarga. Peran yang sebelumnya dipegang oleh ibu harus diambil alih oleh anggota keluarga lain, seperti suami, nenek, kakek, atau saudara.¹⁴⁸ Hal ini sering kali menimbulkan ketidakseimbangan dalam pola asuh anak dan pembagian tugas rumah tangga. Hasil wawancara dengan bapak SW (Suami yang istrinya berangkat ke Malaysia) 40 Tahun pada tanggal 04 September 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Awalnya sulit, saya tidak terbiasa mengurus anak dan pekerjaan rumah. Biasanya semua istri yang lakukan. Sekarang saya harus belajar memasak dan mengurus anak sendiri.”

Perubahan peran ini bisa menjadi tantangan bagi keluarga, terutama jika suami tidak terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak.

¹⁴⁸ Redo Alamsyah. *Menjadi Ibu Tangguh dan Tulang Punggung Keluarga*. Elementa Media: 2022..h.27

b. Kesepian Dan Rasa Kehilangan Dalam Keluarga

Keberangkatan seorang istri atau ibu ke luar negeri menyebabkan keluarga yang ditinggalkan merasa kehilangan. Anak-anak yang masih kecil terutama sangat merasakan dampak emosional karena kehilangan sosok ibu dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan TS (anaknya yang ibunya berangkat ke Malaysia) 13 Tahun pada tanggal 04 September 2024 ia menjelaskan bahwa:

“Saya kangen sama ibu. Dulu ibu selalu menemani saya belajar dan bermain. Sekarang hanya bisa bicara lewat HP, tapi rasanya berbeda”

Anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ibu mengalami kesulitan dalam mendapatkan kasih sayang dan bimbingan secara langsung, yang dapat berdampak pada perkembangan emosional mereka.

c. Dampak terhadap Pendidikan Anak

Kepergian seorang ibu sering kali berdampak pada prestasi dan kedisiplinan anak dalam belajar. Tanpa pengawasan langsung dari ibu, beberapa anak mengalami penurunan motivasi belajar dan kesulitan dalam menjaga kedisiplinan.¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu DK (Ibu Guru dari anak yang ibunya berangkat ke Malaysia) 45 Tahun pada tanggal 04 September 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“anak yang ditinggalkan ibunya ke Malaysia menjadi lebih pendiam dan kurang fokus dalam belajar. Mereka juga sering terlambat datang ke sekolah karena kurang perhatian di rumah”

Ketidakhadiran ibu dapat membuat anak-anak kurang terarah dalam kegiatan akademik dan sosial mereka.

¹⁴⁹ Lia Amalia. "Dampak Ketidakhadiran Ibu sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) terhadap Perkembangan Psikologis Remaja." *Kodifikasi*, Vol. 5, No. 1, 2010.h.53

¹⁵⁰ Akhmad Mujani. "Hubungan Kepergian Ibu Menjadi TKW dengan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa di MTs Rabitatul 'Ulum Krangkeng Indramayu." Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2013.h.58

d. Kurangnya Pengawasan dan Kontrol terhadap Anak

Anak-anak yang ditinggalkan sering kali mendapatkan pengawasan yang lebih longgar, terutama jika mereka tinggal bersama kakek-nenek yang sudah lanjut usia. Akibatnya, beberapa anak cenderung lebih bebas dalam bergaul, yang berpotensi membawa dampak negatif.¹⁵¹ Hasil wawancara dengan bapak JD (Tokoh Masyarakat) 63 Tahun Pada tanggal 04 September 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Anak yang ditinggalkan ibunya berangkat ke Malaysia menjadi lebih nakal dan kurang patuh karena kurang perhatian dari orang tua. Ada juga yang mulai terpengaruh pergaulan yang kurang baik”

Kurangnya pengawasan dapat membuat anak-anak rentan terhadap pergaulan yang salah, seperti malas belajar, kenakalan remaja, atau terlibat dalam lingkungan yang tidak kondusif.

e. Tekanan Emosional bagi Suami yang Ditinggalkan

Bagi suami yang ditinggalkan, tekanan emosional juga menjadi tantangan. Mereka harus menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa pasangan dalam waktu yang lama, yang terkadang menyebabkan rasa kesepian dan stress. Hasil wawancara dengan bapak SW (Suami yang istrinya berangkat ke Malaysia) 43 Tahun pada tanggal 04 September 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Saya merasa kesepian, apalagi kalau pulang kerja capek dan tidak ada yang menemani ngobrol. Kadang-kadang saya merasa istri saya terlalu jauh.”

Kesepian dan tekanan emosional ini bisa berdampak pada hubungan rumah tangga, terutama jika komunikasi jarak jauh tidak berjalan dengan baik.

¹⁵¹ Astutik, Hamdalah Widia. "Kenakalan Anak yang Ditinggal Orang Tua sebagai TKI ke Luar Negeri (Studi Kasus di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan-Madura)." Skripsi, Universitas Negeri Malang, 2010.h.51

f. Risiko Perceraian dan Retaknya Hubungan Keluarga

Jarak yang jauh antara suami dan istri sering kali menyebabkan renggangnya hubungan. Beberapa pasangan menghadapi konflik karena komunikasi yang tidak lancar, kecemburuan, atau adanya godaan di lingkungan kerja baru. Hasil wawancara dengan ibu ES (Istri yang berangkat ke Malaysia) 34 Tahun pada tanggal 04 September 2024 beliau menjelaskan bahwa:

“Awalnya kami baik-baik saja, tapi lama-lama komunikasi semakin jarang. Suami saya berubah, akhirnya kami bercerai karena merasa sudah tidak cocok lagi.”

Risiko perceraian menjadi lebih tinggi bagi pasangan yang tidak mampu menjaga komunikasi dan kepercayaan dalam hubungan jarak jauh.

g. Dampak terhadap Kesehatan Mental Anak

Anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ibu bisa mengalami tekanan psikologis, seperti perasaan rendah diri atau kehilangan motivasi dalam kehidupan. Mereka juga lebih rentan mengalami masalah emosional, seperti kecemasan atau depresi. Hasil wawancara dengan bapak LN (Guru Bimbingan Konseling) 40 Tahun beliau menjelaskan bahwa:

“Ya, beberapa anak terlihat kurang percaya diri dan lebih sering merasa sedih atau marah tanpa alasan yang jelas. Mereka merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang langsung dari orang tua.”

h. Ketergantungan Ekonomi terhadap Kiriman Uang dari Luar Negeri

Banyak keluarga di Kecamatan Tanah Cogok yang bergantung pada kiriman uang dari istri atau ibu yang bekerja di Malaysia. Hal ini membuat mereka kurang berusaha untuk mencari penghasilan sendiri di dalam negeri.

i. Kurangnya Keterlibatan Sosial dalam Masyarakat

Beberapa suami yang ditinggalkan menjadi lebih tertutup dan kurang aktif dalam kegiatan sosial karena merasa terbebani dengan tanggung jawab rumah tangga yang lebih besar.

Dampak sosial dan emosional akibat kepergian seorang istri atau ibu ke Malaysia sangat besar bagi keluarga yang ditinggalkan di Kecamatan Tanah Cogok. Anak-anak mengalami kesepian dan kesulitan dalam pendidikan, suami menghadapi tekanan emosional, dan keluarga secara keseluruhan mengalami perubahan dalam peran dan dinamika rumah tangga. Meskipun kepergian mereka bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tantangan sosial dan emosional ini perlu mendapat perhatian lebih agar keluarga tetap harmonis meskipun berjauhan. Fenomena istri yang merantau ke Malaysia untuk bekerja membawa dampak yang signifikan terhadap keluarga yang ditinggalkan, baik dari segi sosial maupun emosional. Dalam konteks ini, keluarga yang ditinggalkan oleh istri mengalami perubahan dalam pola hubungan sosial, struktur rumah tangga, serta dampak emosional yang dirasakan oleh anggota keluarga, terutama suami dan anak-anak. Berbagai teori sosial dan psikologis dapat digunakan untuk menganalisis dampak ini, yang mencakup ketidakhadiran istri sebagai pengasuh utama dan pencari nafkah.¹⁵²

C. Pembahasan Hasil Temuan

Pada bagian ini akan dibahas temuan-temuan penelitian mengenai Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat Ke Malaysia di Kecamatan Tanah Cogok) yang meliputi Pemahaman Masyarakat terhadap kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga di Kecamatan Tanah Cogok, Faktor-faktor yang menyebabkan istri berangkat ke Malaysia untuk mencari nafkah di

¹⁵² Adawiyah, Robiatin. *Kondisi Psikologis Istri yang Ditinggal Suami Mencari Nafkah ke Luar Negeri (Studi Kasus pada Ibu Rumah Tangga di Desa Bandarsono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara)*. Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023.h.45

Kecamatan Tanah Cogok dan Dampak Sosial dan Emosional terhadap keluarga yang di tinggalkan di Kecamatan Tanah Cogok. Data – data yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi akan diuraikan lebih lanjut dalam tahap pembahasan ini. Fokus masalah yang diidentifikasi akan menjadi panduan utama dalam menjawab pertanyaan yang mendasari penelitian ini. Berikut adalah detail dari pembahasan tersebut :

1. Pemahaman Masyarakat terhadap kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga di Kecamatan Tanah Cogok

Mayoritas masyarakat Kecamatan Tanah Cogok memahami bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. Namun, terdapat perbedaan dalam pemahaman mengenai bentuk nafkah, jumlah yang wajib diberikan, dan konsekuensi hukum jika suami tidak memenuhi kewajibannya. Sebagian besar responden memahami nafkah sebagai kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan. Namun, hanya sebagian kecil yang memahami bahwa nafkah juga meliputi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya sesuai dengan kemampuan suami. Ada juga persepsi bahwa kewajiban nafkah hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan dasar, tanpa memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan tambahan yang berhubungan dengan perkembangan zaman. Dalam Islam, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis, di antaranya: Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..." (QS.Al-Baqarah : 233).¹⁵³

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

¹⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010), h. 334

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..." (QS. An-Nisa : 34).¹⁵⁴

Hadis Rasulullah SAW:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Dan mereka (para istri) berhak atas rezeki dan pakaian dari kalian (suami) dengan cara yang baik." (HR. Muslim).¹⁵⁵

Hadis lain menyatakan :

أَفْضَلُ الدِّينَارِ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ

Artinya : "Sebaik-baik dinar yang dinafkahkan oleh seseorang adalah dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya." (HR. Muslim).¹⁵⁶

Para ulama fiqh kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi, Wahbah Az-Zuhaili, dan Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa nafkah wajib suami meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pendidikan anak. Yusuf Al-Qaradawi menekankan bahwa pemberian nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan standar kehidupan yang layak dalam masyarakat tempat tinggalnya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, nafkah suami terhadap keluarga adalah kewajiban yang bersifat tetap selama istri taat dalam menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Jika suami tidak mampu menafkahi istri tanpa alasan yang sah, maka istri berhak mengajukan fasakh (pembatalan pernikahan) melalui pengadilan.¹⁵⁷ Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, kewajiban nafkah suami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) yang menyebutkan bahwa

¹⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010), h. 557

¹⁵⁵ M. Saifudin Hakim. "Hadis: Hak Istri yang Wajib Ditunaikan Suami." Muslim.or.id, 18 September 2024.h.17

¹⁵⁶ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006, Kitab 12, Hadis 994.h.73

¹⁵⁷ Fuaddi, Husni. *Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī Dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.h.45

suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. KHI juga menegaskan bahwa suami bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan keluarga, termasuk pendidikan anak-anak.¹⁵⁸

Di Kecamatan Tanah Cogok, Kewajiban nafkah suami dalam hukum keluarga Islam ini menimbulkan beragam pemahaman di masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi keluarga.

a. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Tanah Cogok

1) Keberagaman Pemahaman

- a) Sebagian besar masyarakat memahami bahwa tanggung jawab nafkah adalah kewajiban mutlak suami, terlepas dari situasi istri.
- b) Sebagian lain memiliki pandangan pragmatis, terutama jika istri turut berpenghasilan, yang menyebabkan pengurangan tanggung jawab suami dalam pandangan mereka.

Teori feminisme, terutama dalam kerangka Islam, menekankan pentingnya kesetaraan dalam hubungan antara suami dan istri, meskipun tetap mengakui peran dan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam konteks pemenuhan nafkah keluarga, teori ini berargumentasi bahwa meskipun kewajiban utama nafkah berada pada suami, istri tetap memiliki hak untuk berkontribusi secara ekonomi, terutama dalam kondisi yang membutuhkan tambahan pendapatan demi kesejahteraan keluarga. Seiring dengan perkembangan zaman, kesetaraan gender semakin diterima dalam masyarakat Islam yang lebih luas, meskipun di tingkat lokal, seperti di Kecamatan Tanah Cogok, pemahaman terhadap kesetaraan ini masih bervariasi. Beberapa keluarga mungkin melihat keputusan istri untuk merantau dan bekerja di luar negeri sebagai langkah untuk membantu suami dan memenuhi kebutuhan keluarga, sementara yang lainnya

¹⁵⁸ Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2001.h.123

mungkin menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap peran tradisional perempuan. Pemahaman ini sangat bergantung pada interpretasi hukum agama dan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender dalam Islam.¹⁵⁹

Masyarakat Kecamatan Tanah Cogok pada umumnya memahami bahwa suami memiliki kewajiban utama dalam menafkahi keluarganya. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Hukum Islam, di mana suami bertanggung jawab atas kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya. Namun, dalam praktiknya, beberapa keluarga menghadapi kesulitan ekonomi yang menyebabkan istri turut serta mencari nafkah. Fenomena ini mencerminkan adanya perubahan dalam struktur sosial, di mana peran gender dalam keluarga mengalami pergeseran dari pola tradisional ke pola yang lebih fleksibel.¹⁶⁰

b. Faktor Budaya dan Tradisi

Tradisi lokal di Kecamatan Tanah Cogok mendukung norma Islam dalam mengatur kewajiban nafkah. Laki-laki secara tradisional bertanggung jawab mencari nafkah, seperti yang dijelaskan oleh tokoh adat Bapak Marantang Jamal. Namun, perubahan zaman dan pengaruh ekonomi modern mempengaruhi praktik ini.

Teori Strukturasi (Perubahan Sosial) menjelaskan bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap perubahan dalam struktur sosial, nilai-nilai, dan norma-norma yang ada. Dalam hal ini, fenomena istri yang bekerja di luar negeri, seperti ke Malaysia, mencerminkan adanya perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap peran gender dan kewajiban nafkah. Meskipun secara tradisional, Islam menempatkan suami sebagai pemberi nafkah utama, realitas kehidupan ekonomi yang sulit mengharuskan perubahan dalam struktur ini. Dalam konteks ini,

¹⁵⁹ Gerry, M.. (2014). *Peran Sosial dalam Masyarakat: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.h.92

¹⁶⁰ Herien Puspitawati. *Peran Gender dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Indonesia*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2024.h.150

Hukum Islam sendiri tidak kaku dan memberi ruang bagi perubahan yang sesuai dengan kebutuhan sosial. Hal ini mengarah pada interpretasi yang lebih fleksibel tentang kewajiban nafkah, dimana kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga dianggap sah dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga dalam Islam. Oleh karena itu, meskipun ada pandangan konservatif yang mempertahankan kewajiban nafkah sebagai tugas suami semata, peran istri yang ikut bekerja dilihat sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial-ekonomi yang terjadi.¹⁶¹

c. Tantangan Ekonomi dan Sosial

- 1) Sebagian suami menghadapi tantangan ekonomi yang mempengaruhi kemampuan mereka memenuhi nafkah.
- 2) Masalah finansial sering kali memicu kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.
- 3) Kepala Desa Koto Tuo Ujung Pasir, Bapak Sunandar Az, S.Pd, menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan mengenai cakupan nafkah, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan emosional keluarga.

Teori ekonomi sosial menyoroti hubungan antara kondisi ekonomi dengan struktur sosial dan pola hidup individu dalam masyarakat. Dalam hal ini, faktor ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap keputusan istri untuk bekerja, terutama di luar negeri. Masyarakat Kecamatan Tanah Cogok yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pedagang menghadapi ketidakpastian ekonomi yang cukup tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dalam situasi seperti ini, keputusan istri untuk bekerja di luar negeri dianggap sebagai langkah pragmatis untuk mengatasi keterbatasan ekonomi keluarga. Dari sudut

¹⁶¹ Gerry, M.. (2014). *Peran Sosial dalam Masyarakat: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.h.90

pandang ekonomi sosial, keputusan tersebut tidak hanya dipandang sebagai pilihan ekonomi, tetapi juga sebagai refleksi dari tekanan sosial yang mendorong individu untuk beradaptasi dengan situasi yang ada.¹⁶²

Teori peran sosial (*role theory*) menjelaskan bahwa individu dalam suatu masyarakat memiliki peran tertentu yang diharapkan sesuai dengan norma sosial dan budaya yang berlaku. Dalam hal ini, peran suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengelola rumah tangga adalah norma yang telah lama mengakar dalam masyarakat Islam, termasuk di Kecamatan Tanah Cogok. Secara tradisional, banyak anggota masyarakat yang masih memegang pandangan bahwa tanggung jawab utama dalam menyediakan nafkah adalah suami. Namun, dengan adanya tekanan ekonomi dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, banyak suami yang merasa tidak mampu menanggung beban nafkah sendiri, sehingga istri mulai terlibat dalam mencari nafkah. Fenomena ini menunjukkan pergeseran dalam peran sosial yang terjadi dalam masyarakat, di mana istri yang awalnya dianggap tidak berperan dalam pencarian nafkah, mulai aktif bekerja, baik di dalam negeri maupun merantau ke luar negeri, seperti ke Malaysia. Perubahan ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap realitas sosial-ekonomi yang ada.¹⁶³

d. Peran Tokoh Agama dan Pemerintah

Ulama dan tokoh agama di Kecamatan Tanah Cogok memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi melalui ceramah dan pengajian. Tokoh seperti Abuya H. Mukhtar Jairi menekankan bahwa suami yang gagal memenuhi nafkah dapat dimintai pertanggungjawaban secara agama dan hukum. Pemerintah daerah dan

¹⁶² Gerry, M.. (2014). *Peran Sosial dalam Masyarakat: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.h.93

¹⁶³ Gerry, M.. (2014). *Peran Sosial dalam Masyarakat: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. h..90

lembaga Islam berkolaborasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat melalui:

- 1) Program penyuluhan hukum Islam.
- 2) Pengajian rutin di masjid.
- 3) Diskusi keluarga untuk meningkatkan kesadaran tentang kewajiban nafkah.

e. Solusi dan Pendekatan Holistik

- 1) Penguatan Pendidikan Agama
Pendidikan agama menjadi fondasi penting untuk memperbaiki pemahaman masyarakat tentang kewajiban nafkah.
- 2) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
 - a) Pelatihan keterampilan dan pemberian akses permodalan bagi keluarga berpenghasilan rendah.
 - b) Penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran suami tentang pentingnya memenuhi kewajiban nafkah secara komprehensif.
- 3) Pembinaan Keluarga
Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam program pembinaan keluarga untuk menciptakan hubungan harmonis yang berlandaskan ajaran Islam.¹⁶⁴

Kesadaran dan pemahaman masyarakat Kecamatan Tanah Cogok tentang kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga memerlukan peningkatan. Kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini dan menciptakan masyarakat yang harmonis serta taat pada ajaran Islam.

Dalam konteks sosiologi hukum Islam, pemahaman masyarakat Kecamatan Tanah Cogok terhadap kewajiban nafkah suami tidak bisa dilihat secara tunggal, tetapi perlu mempertimbangkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang ada. Walaupun hukum Islam secara jelas

¹⁶⁴ A. Fatih Syuhud. *Keluarga Sakinah: Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia, dan Berkualitas*. Malang: Pustaka Al-Khoiroh, 2013.h.179

menetapkan kewajiban nafkah pada suami, dalam praktiknya, perubahan sosial dan ekonomi, terutama tekanan ekonomi, mempengaruhi pemahaman dan penerapan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan teori peran sosial, perubahan sosial, kesetaraan gender dalam Islam, dan teori ekonomi sosial, dapat disimpulkan bahwa keputusan istri untuk bekerja di Malaysia bukanlah pelanggaran terhadap hukum Islam, melainkan adaptasi terhadap situasi sosial-ekonomi yang ada, yang pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan keluarga secara bersama-sama¹⁶⁵

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, keputusan istri untuk bekerja di Malaysia dalam rangka membantu ekonomi keluarga tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Islam, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi sosial-ekonomi yang menuntut fleksibilitas peran dalam rumah tangga. Prinsip *hifz al-maal* (perlindungan harta) menegaskan pentingnya menjaga kesejahteraan finansial keluarga, sementara *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup yang layak. Selain itu, *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) berperan dalam menjaga keberlanjutan generasi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak. Dalam konteks perubahan sosial yang menyebabkan redistribusi peran gender dalam keluarga, hukum Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja selama tetap menjaga norma-norma agama dan keseimbangan dalam keluarga, sejalan dengan prinsip *maslahah* (kemaslahatan). Oleh karena itu, keputusan ini tidak hanya merupakan respons terhadap tekanan ekonomi tetapi juga mencerminkan ijtihad dalam memahami hukum Islam secara dinamis, yang tetap mengacu pada tujuan utama syariah dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Sugiarto, A.. (2012). *Peran Gender dalam Pembangunan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.h.135

¹⁶⁶ Aulia, Fena Ulfa, dan Yayuk Basuki. "Perempuan Pekerja Dalam Perspektif *Maqashid Ekonomi Islam Di Komunitas PEKKA*." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, vol. 10, no. 2, 2023.h.15

2. Faktor-faktor yang menyebabkan istri berangkat ke Malaysia untuk mencari nafkah di Kecamatan Tanah Cogok

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong perempuan di Kecamatan Tanah Cogok untuk bekerja di Malaysia. Beberapa aspek yang mendukung hal ini antara lain :

- 1) Pendapatan Suami yang Tidak Mencukupi, Banyak suami bekerja di sektor pertanian atau pekerjaan informal dengan pendapatan rendah yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar keluarga.
- 2) Upah Lebih Tinggi di Malaysia, Malaysia menawarkan pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi, terutama di sektor perkebunan, rumah tangga, dan pabrik, yang menarik minat perempuan untuk bekerja di sana.
- 3) Kurangnya Lapangan Kerja Lokal, Kesempatan kerja di Kecamatan Tanah Cogok sangat terbatas, terutama bagi perempuan, sehingga mereka memilih bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita (TKW) untuk membantu perekonomian keluarga.

Kesulitan ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong istri untuk bekerja ke luar negeri. Pendapatan suami yang tidak mencukupi, tingginya biaya pendidikan, serta meningkatnya kebutuhan hidup menjadi alasan utama keputusan ini. Teori strukturasi Giddens menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikendalikan oleh struktur sosial, tetapi juga dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Dalam hal ini, istri yang bekerja ke Malaysia merupakan bentuk refleksivitas sosial, di mana mereka mencari solusi atas masalah ekonomi yang dihadapi.¹⁶⁷

Teori Ekonomi Rasional menjelaskan bahwa individu dalam membuat keputusan ekonomi, termasuk dalam konteks migrasi atau merantau, akan selalu memilih opsi yang memberikan manfaat terbesar

¹⁶⁷ Raisah Suarni. *Teori Strukturasi: Telaah Kritis Pemikiran Anthony Giddens*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2001.h.150

dengan biaya terendah¹⁶⁸. Berdasarkan teori ini, keputusan istri untuk berangkat ke Malaysia dapat dilihat sebagai upaya untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh jika tetap tinggal di Kecamatan Tanah Cogok. Sebagai mayoritas masyarakat Kecamatan Tanah Cogok yang bekerja di sektor pertanian dengan penghasilan yang tidak tetap, merantau ke luar negeri seperti Malaysia dianggap sebagai langkah rasional untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Di Malaysia, banyak kesempatan kerja di sektor domestik, seperti menjadi pekerja rumah tangga, yang menawarkan gaji yang lebih tinggi daripada penghasilan yang bisa didapatkan di daerah asal. Oleh karena itu, keputusan untuk merantau secara ekonomis dinilai rasional, karena berpotensi memberikan manfaat yang lebih besar bagi keluarga, baik dalam memenuhi kebutuhan dasar maupun untuk menabung.¹⁶⁹

Teori Ketergantungan berfokus pada hubungan antara negara berkembang dan negara maju dalam hal ketergantungan ekonomi. Dalam konteks ini, migrasi ke Malaysia dapat dipandang sebagai salah satu bentuk ketergantungan ekonomi yang muncul akibat ketidakmampuan ekonomi lokal untuk menyediakan cukup peluang kerja yang layak bagi penduduknya.¹⁷⁰ Kecamatan Tanah Cogok, dengan mayoritas penduduknya yang bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan dengan pendapatan yang rendah dan tidak menentu, menyebabkan sebagian keluarga merasa terpaksa untuk mencari peluang di luar daerah. Fenomena ini menggambarkan ketergantungan pada ekonomi luar negeri, di mana Malaysia sebagai negara tujuan migrasi menawarkan peluang ekonomi yang lebih baik. Secara sosiologis, hal ini juga

¹⁶⁸ Mohamad Ahlis Djirimu dan Andi Darmawati Tombolotutu. "Ekspektasi Rasional dalam Teori Ekonomi Makro." Yogyakarta: Deepublish, 2022.h.10

¹⁶⁹ Sutrisno, J.. (2014). *Mobilitas Sosial dan Ekonomi dalam Konteks Masyarakat Pedesaan*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada.h.78

¹⁷⁰ Ida Bagus Mantra dan Kasto. *Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia: Studi Kasus Flores Timur, Lombok Tengah, Pulau Bawean*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, 1999.h.33

mencerminkan ketimpangan antara daerah asal dan tujuan yang mendorong migrasi sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan ekonomi di tanah air.¹⁷¹

b. Faktor Sosial

Selain faktor ekonomi, kondisi sosial juga turut berperan dalam keputusan perempuan untuk bekerja di Malaysia, antara lain:

- 1) Dukungan Keluarga dan Tren Sosial, Banyak perempuan terinspirasi oleh keberhasilan kerabat atau tetangga yang bekerja di Malaysia, sehingga mendorong mereka untuk mengambil langkah serupa.
- 2) Beban Hidup yang Semakin Meningkat, Biaya pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan pokok lainnya semakin meningkat, sehingga istri merasa perlu membantu suami dalam mencari nafkah.
- 3) Harapan untuk Hidup Lebih Baik, Banyak keluarga berharap dapat meningkatkan taraf hidup mereka dengan memiliki rumah yang lebih layak atau dapat membiayai pendidikan anak-anak melalui pendapatan dari Malaysia.¹⁷²

Selain faktor ekonomi, faktor sosial juga berperan dalam mendorong keputusan istri untuk bekerja di luar negeri. Dukungan keluarga dan pengaruh sosial dari tetangga atau kerabat yang telah sukses bekerja di Malaysia menciptakan tren yang semakin meluas. Dalam teori Giddens, struktur sosial tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring dengan interaksi individu. Dalam hal ini, norma sosial mengenai peran perempuan dalam keluarga mengalami perubahan, di mana bekerja ke luar negeri mulai dianggap sebagai pilihan yang wajar bagi Perempuan.¹⁷³

¹⁷¹ Sutrisno, J.. (2014). *Mobilitas Sosial dan Ekonomi dalam Konteks Masyarakat Pedesaan*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada.h.90

¹⁷² Endang Rostiana dan Horas Djulius. *Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera*. Sleman: Mirra Buana Media, 2021.h.45

¹⁷³ Anthony Giddens. *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.h.150

Teori strukturalisme menyatakan bahwa perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat akan mempengaruhi pola-pola perilaku individu. Dalam hal ini, keputusan istri untuk merantau ke Malaysia dapat dilihat sebagai reaksi terhadap perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi yang ada di Kecamatan Tanah Cogok. Dalam masyarakat agraris yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian, terdapat ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Pekerjaan sebagai petani atau pedagang mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, terutama dengan banyaknya tanggungan dan harga-harga yang semakin meningkat. Oleh karena itu, perubahan struktur sosial yang tidak memberikan kesempatan yang memadai untuk perempuan di tingkat lokal mendorong perempuan untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Keputusan ini, dalam pandangan strukturalisme, bukan hanya bersifat individual, tetapi juga merupakan respon terhadap ketidaksetaraan struktural dalam ekonomi lokal.¹⁷⁴

Teori mobilitas sosial berkaitan dengan kemampuan individu untuk bergerak naik dalam struktur sosial melalui perolehan sumber daya, terutama dalam hal ekonomi. Dalam masyarakat Kecamatan Tanah Cogok, yang sebagian besar memiliki status ekonomi menengah ke bawah, migrasi ke luar negeri menjadi salah satu cara untuk mencapai peningkatan status sosial melalui peningkatan pendapatan. Dalam konteks ini, keputusan istri untuk bekerja di Malaysia tidak hanya bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Mereka berharap bahwa dengan penghasilan yang lebih tinggi dari bekerja di luar negeri, mereka dapat memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak, memperbaiki kondisi rumah, serta mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Hal ini mencerminkan upaya

¹⁷⁴ Muliawati, S.. (2017). *Perempuan dan Ekonomi: Studi tentang Migrasi Perempuan dalam Pencarian Nafkah di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.h.132

mobilitas sosial yang dilakukan oleh perempuan untuk mengubah nasib keluarganya.¹⁷⁵

c. Faktor Budaya dan Kebiasaan

Meskipun dalam Islam suami diwajibkan sebagai pencari nafkah utama, dalam praktiknya ada beberapa faktor budaya yang turut mendorong istri untuk bekerja di luar negeri:

- 1) Perubahan Peran Gender, Dalam masyarakat modern perempuan semakin aktif dalam sektor ekonomi dan merasa memiliki tanggung jawab dalam membantu keuangan keluarga.
- 2) Budaya Kerja Keras dan Kemandirian, Masyarakat Kecamatan Tanah Cogok memiliki budaya kerja keras di mana perempuan juga dianggap memiliki peran penting dalam menopang ekonomi keluarga.
- 3) Keberadaan Agen atau Sponsor TKI, Banyak agen tenaga kerja yang menawarkan kemudahan dalam pengurusan dokumen dan akses pekerjaan di Malaysia sehingga memudahkan perempuan untuk berangkat bekerja ke luar negeri.

Budaya kerja keras dan kemandirian juga turut mempengaruhi keputusan istri untuk bekerja di luar negeri. Meskipun Islam menegaskan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah, dalam praktiknya, banyak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok yang merasa memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Keberadaan agen atau sponsor tenaga kerja juga menjadi faktor pendorong, karena mereka mempermudah proses keberangkatan dan akses pekerjaan di Malaysia. Dalam perspektif strukturasi Giddens, perubahan ini terjadi karena adanya akses baru terhadap peluang ekonomi yang sebelumnya tidak tersedia bagi perempuan.¹⁷⁶

¹⁷⁵ Muliawati, S.. (2017). *Perempuan dan Ekonomi: Studi tentang Migrasi Perempuan dalam Pencarian Nafkah di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.h.145

¹⁷⁶ B. Herry-Priono. *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002.h.78

Teori peran gender menjelaskan bagaimana harapan sosial terkait peran laki-laki dan perempuan memengaruhi pilihan dan keputusan mereka dalam masyarakat.¹⁷⁷ Secara tradisional, peran suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengelola rumah tangga sangat dominan dalam masyarakat Islam, termasuk di Kecamatan Tanah Cogok. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran dalam pemahaman peran gender, di mana perempuan mulai terlibat dalam pencarian nafkah sebagai bentuk kontribusi ekonomi. Dalam teori feminisme, ini dilihat sebagai bentuk kesetaraan gender, di mana perempuan tidak hanya dipandang sebagai pihak yang harus mengurus urusan domestik, tetapi juga sebagai mitra dalam pencarian nafkah. Dalam konteks migrasi ke Malaysia, perempuan yang bekerja di luar negeri seringkali dianggap sebagai langkah untuk memberdayakan diri mereka sendiri, meskipun dalam beberapa kasus, hal ini juga dilihat sebagai kebutuhan ekonomi yang mendesak.¹⁷⁸

d. Faktor Konflik Keluarga dan Perceraian

Beberapa perempuan di Kecamatan Tanah Cogok memilih bekerja di Malaysia akibat permasalahan dalam rumah tangga, seperti:

- 1) Ketidakharmonisan Rumah Tangga, Beberapa istri memutuskan untuk bekerja di Malaysia karena merasa suami kurang bertanggung jawab atau tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.
- 2) Perceraian atau Suami Menganggur, Istri yang menjadi tulang punggung keluarga setelah perceraian atau karena suami menganggur sering kali merasa tidak memiliki pilihan lain selain bekerja ke luar negeri untuk mencukupi kebutuhan anak-anak mereka.

¹⁷⁷ Herien Puspitawati. *Peran Gender dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Indonesia*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2024.h.21

¹⁷⁸ Masytha Revilya. *"Pekerjaan Istri sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam."* Curup: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2018.h.45

Beberapa istri yang bekerja ke Malaysia juga dipengaruhi oleh konflik dalam rumah tangga, seperti kurangnya tanggung jawab suami atau perceraian. Dalam beberapa kasus, suami yang menganggur atau tidak memenuhi kewajibannya menyebabkan istri merasa terpaksa mencari nafkah sendiri. Dalam Teori Strukturasi (Perubahan Sosial) Giddens, perubahan dalam tindakan individu dapat menyebabkan perubahan lebih luas dalam struktur sosial. Dalam kasus ini, ketidakharmonisan rumah tangga menyebabkan perubahan dalam struktur peran suami-istri, dimana perempuan mengambil peran sebagai pencari nafkah utama.¹⁷⁹

Keputusan istri untuk berangkat ke Malaysia mencari nafkah di Kecamatan Tanah Cogok merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan menggunakan berbagai teori seperti Teori Ekonomi Rasional, Teori Ketergantungan, Teori Strukturalisme, Teori Mobilitas Sosial, dan Teori Peran Gender, dapat disimpulkan bahwa fenomena migrasi perempuan ini lebih dari sekadar pilihan pribadi, melainkan merupakan respons terhadap kondisi sosial-ekonomi yang memaksa perempuan untuk mencari peluang di luar negeri demi meningkatkan kesejahteraan keluarga. Meskipun demikian, keputusan ini juga mencerminkan perubahan dalam peran gender dan mobilitas sosial yang berhubungan dengan kesetaraan ekonomi antara suami dan istri dalam keluarga.¹⁸⁰

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, keputusan istri untuk bermigrasi ke Malaysia guna mencari nafkah di Kecamatan Tanah Cogok dapat dipahami sebagai bentuk *maslahah* (kemaslahatan) dalam menjaga kesejahteraan keluarga, sejalan dengan prinsip *hifz al-maal* (perlindungan harta) yang menekankan pentingnya stabilitas ekonomi sebagai bagian dari keberlangsungan hidup. Fenomena ini juga terkait

¹⁷⁹ Herien Puspitawati. *Peran Gender dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Indonesia*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2024.h.150

¹⁸⁰ Hasanah, M.. (2015). *Dinamika Migrasi dan Pencarian Nafkah: Perspektif Sosial dan Ekonomi*. Bandung: Refika Aditama.h.99

dengan *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), karena keputusan tersebut diambil untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang merupakan bagian dari *dharuriyyat* (kebutuhan primer). Dalam konteks perubahan sosial yang menggeser peran gender, hukum Islam tidak membatasi perempuan dalam ranah domestik, selama prinsip *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) tetap terjaga, yaitu dengan memastikan bahwa migrasi ini tidak berdampak negatif pada pendidikan, moral, dan kesejahteraan anak-anak. Seiring dengan teori ekonomi rasional dan teori mobilitas sosial, keputusan ini merupakan strategi bertahan yang selaras dengan tujuan syariah dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam keluarga. Oleh karena itu, dalam pandangan maqashid syariah, fenomena migrasi perempuan ini bukanlah bentuk pelanggaran hukum Islam, melainkan adaptasi terhadap kondisi sosial-ekonomi yang tetap harus dikelola dalam kerangka keadilan, kesejahteraan, dan nilai-nilai Islam yang fundamental.¹⁸¹

3. Dampak Sosial dan Emosional terhadap keluarga yang di tinggalkan di Kecamatan Tanah Cogok

Kepergian istri untuk bekerja di Malaysia tidak hanya berdampak pada perekonomian keluarga tetapi juga memiliki dampak sosial dan emosional yang signifikan terhadap keluarga yang ditinggalkan:

- a. Dampak pada Anak
 - 1) Kehilangan Kasih Sayang Ibu, Anak-anak yang ditinggalkan sering kali mengalami kesulitan emosional akibat kurangnya perhatian dan kasih sayang dari ibu.
 - 2) Penurunan Prestasi Akademik, Anak-anak yang tidak mendapat bimbingan langsung dari ibu cenderung mengalami kesulitan dalam belajar, yang berdampak pada prestasi akademik mereka.

¹⁸¹ Janwari, Muhammad. "Peran Pekerja Migran Perempuan dan Kontribusinya terhadap Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga: Relevansi terhadap Hukum Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 11, no. 2, 2023.h.15

- 3) Masalah Perilaku, Beberapa anak menunjukkan perubahan perilaku negatif akibat kurangnya pengawasan orang tua, seperti keterlibatan dalam kenakalan remaja atau pergaulan bebas.

Keberangkatan istri ke Malaysia tidak hanya berdampak pada ekonomi keluarga, tetapi juga pada dinamika sosial di rumah tangga. Anak-anak yang ditinggalkan sering mengalami kekosongan peran ibu, yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis mereka. Suami yang ditinggalkan juga mengalami perubahan dalam perannya, dari yang awalnya hanya pencari nafkah menjadi lebih terlibat dalam pengasuhan anak. Dalam perspektif strukturasi Giddens, hal ini menunjukkan bahwa perubahan individu (keputusan istri bekerja) mempengaruhi struktur sosial (pola pengasuhan dalam keluarga).¹⁸²

Attachment Theory, yang pertama kali dikemukakan oleh John Bowlby, menganggap hubungan emosional yang kuat dengan orang tua atau pengasuh sebagai dasar perkembangan emosional dan psikologis anak-anak. Dalam konteks ini, ketidakhadiran istri sebagai ibu rumah tangga yang merantau dapat mempengaruhi hubungan emosional antara ibu dan anak. Anak-anak, terutama yang masih dalam usia perkembangan, cenderung merasakan kehilangan atau keterpisahan dari ibu mereka, yang berpotensi menyebabkan kecemasan dan ketidakamanan emosional. Ketergantungan emosional anak pada ibu yang memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan psikologis dapat terganggu, menyebabkan perasaan kesepian, kecemasan, atau bahkan depresi, tergantung pada usia dan kedekatan hubungan ibu-anak.¹⁸³ Bagi suami, ketidakhadiran istri juga mempengaruhi dinamika hubungan keluarga, terutama dalam hal pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga. Suami yang biasanya lebih fokus pada peran

¹⁸² Anthony Giddens. *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010..h.150

¹⁸³ Sa'adah, Nurus; Fitria, Vita; Widiastuti, Rr. Siti Kurnia. (2019). *Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia: Perspektif Psikologi, Sosiologi & Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.h.120

ekonomi dan sosialnya mungkin merasa kesulitan untuk mengelola peran domestik yang biasa dilakukan oleh istri. Hal ini dapat menambah stres emosional dan mempengaruhi kesejahteraan mental keluarga yang ditinggalkan.¹⁸⁴

b. Dampak pada Suami

- 1) Tanggung Jawab Ganda, Suami yang ditinggalkan harus mengelola rumah tangga sekaligus mencari nafkah, yang dapat menimbulkan tekanan mental dan stres.
- 2) Kesepian dan Ketidakstabilan Emosional, Banyak suami yang mengalami kesepian karena tidak ada istri di rumah, yang dalam beberapa kasus berujung pada permasalahan rumah tangga seperti perselingkuhan.

c. Dampak pada Keluarga Besar

- 1) Beban Pengasuhan pada Kakek-Nenek, Dalam banyak kasus, anak-anak dititipkan kepada kakek-nenek atau kerabat, yang mungkin juga memiliki keterbatasan ekonomi dan fisik dalam mengasuh anak.
- 2) Konflik Keluarga, Kepergian istri ke luar negeri terkadang menimbulkan konflik dalam keluarga besar, terutama jika ada perbedaan pandangan mengenai pengasuhan anak dan pembagian tanggung jawab ekonomi.

Selain dampak sosial, keberangkatan istri juga menimbulkan dampak emosional bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak-anak sering merasa kehilangan kasih sayang ibu, sementara suami mengalami beban psikologis akibat perubahan dalam peran keluarga. Dalam beberapa kasus, jarak yang jauh menyebabkan konflik rumah tangga dan meningkatnya risiko perceraian. Teori strukturasi Giddens menjelaskan bahwa interaksi sosial tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan

¹⁸⁴ Sa'adah, Nurus; Fitria, Vita; Widiastuti, Rr. Siti Kurnia. (2019). *Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia: Perspektif Psikologi, Sosiologi & Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.135

budaya, tetapi juga oleh aspek emosional yang membentuk hubungan sosial dalam jangka panjang.¹⁸⁵ Dalam konteks ini, keputusan istri untuk merantau dan meninggalkan keluarga menunjukkan adanya perubahan dalam struktur sosial tradisional yang ada di Kecamatan Tanah Cogok. Biasanya, masyarakat di Kecamatan Tanah Cogok memegang kuat norma bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan pencari nafkah utama, sementara istri berperan dalam mengelola rumah tangga dan merawat anak-anak. Namun, dengan semakin banyaknya istri yang merantau ke luar negeri untuk mencari nafkah, terjadi perubahan dalam peran gender dalam keluarga.¹⁸⁶

Perubahan ini dapat menimbulkan ketegangan sosial di dalam keluarga. Suami yang semula tidak terbiasa dengan pembagian peran domestik dan pengasuhan anak dapat merasa kewalahan. Anak-anak, di sisi lain, mungkin merasa kehilangan sosok ibu yang biasanya memberikan perhatian dan kasih sayang secara langsung. Dampak sosial ini mencerminkan transformasi dalam nilai-nilai masyarakat yang lebih bersifat pragmatis, mengutamakan pemenuhan kebutuhan ekonomi dari pada pemenuhan peran tradisional.

d. Potensi Masalah Sosial

- 1) Perubahan Dinamika Sosial, Masyarakat Kecamatan Tanah Cogok mengalami perubahan sosial akibat banyaknya perempuan yang bekerja di luar negeri, yang menyebabkan pergeseran peran dalam keluarga
- 2) Risiko Perceraian, Jarak yang jauh dan komunikasi yang terbatas dapat meningkatkan risiko perceraian, terutama jika terjadi perselingkuhan atau ketidaksetiaan salah satu pihak.

¹⁸⁵ Anthony Giddens. *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.h.150

¹⁸⁶ Anggraini, Pini; Monanisa, Monanisa; Arafat, Yasir. (2020). "Dampak Tenaga Kerja Wanita (TKW) terhadap Sosial Ekonomi Keluarga yang Ditinggalkan di Kecamatan Tanjung Raja." *Jurnal Swarnabhumi: Jurnal Geografi dan Pembelajaran Geografi*, 5(1), 1-10.h.5

Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan psikologis dan emosional. Kebutuhan dasar ini terdiri dari kebutuhan fisiologis, keamanan, kasih sayang, harga diri, dan aktualisasi diri. Dalam kasus keluarga yang ditinggalkan istri, meskipun kebutuhan ekonomi (fisiologis) mungkin dapat dipenuhi melalui penghasilan istri yang bekerja di luar negeri, ada kebutuhan emosional (kasih sayang) dan kebutuhan sosial (keamanan keluarga) yang tidak terpenuhi secara optimal.¹⁸⁷

Suami dan anak-anak mungkin merasa kehilangan kasih sayang yang seharusnya mereka dapatkan dari istri dan ibu mereka. Ketidakhadiran ini dapat menurunkan rasa aman dan stabilitas emosional dalam keluarga. Meskipun penghasilan tambahan yang dikirimkan oleh istri dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, ketidakhadiran ibu dalam kehidupan anak-anak dan suami berisiko menghambat perkembangan hubungan emosional yang sehat dan pemenuhan kebutuhan kasih sayang dalam keluarga. Oleh karena itu, meskipun kebutuhan fisik mungkin dapat dipenuhi, kebutuhan emosional tetap menjadi tantangan yang signifikan.¹⁸⁸

e. Kesehatan Mental dan Emosional

- 1) Tekanan Mental dan Kecemasan. Baik suami anak maupun keluarga besar yang ditinggalkan sering kali mengalami tekanan mental akibat perpisahan yang berkepanjangan.
- 2) Rasa Kehilangan dan Ketidakpastian, Ketidakpastian mengenai kapan keluarga dapat bersatu kembali menimbulkan perasaan cemas dan tidak nyaman di antara anggota keluarga

Teori Stres Keluarga, yang dikembangkan oleh Hill (1958), menjelaskan bagaimana keluarga menghadapi dan mengatasi tekanan atau

¹⁸⁷ Nadia, Asma. (2009). *Catatan Hati Seorang Istri*. Jakarta: Republika. H.102

¹⁸⁸ Sadarjoen, Sawitri Supardi. (2021). *Merawat Perkawinan: Menyikapi Badai Rumah Tangga*. Jakarta: PBK..h.47

stres yang timbul akibat perubahan besar dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks keluarga yang ditinggalkan oleh istri yang merantau, stres keluarga dapat muncul dari ketidakpastian ekonomi, perubahan peran, serta ketidakhadiran anggota keluarga yang vital dalam rumah tangga.¹⁸⁹ Stres ini bisa lebih besar apabila suami tidak memiliki keterampilan dalam mengelola rumah tangga atau berperan sebagai pengasuh anak. Selain itu, anak-anak yang kehilangan perhatian ibu juga dapat mengalami stres emosional yang tinggi. Keluarga yang menghadapi situasi ini perlu beradaptasi dan mengembangkan strategi *coping* untuk mengatasi tekanan yang muncul. Misalnya, suami mungkin harus mencari bantuan eksternal, baik dari keluarga atau lembaga lain, untuk membantu dalam pengelolaan rumah tangga. Anak-anak mungkin membutuhkan perhatian lebih dari anggota keluarga lainnya atau dari lembaga pendidikan untuk menjaga kesejahteraan emosional mereka.¹⁹⁰

Fenomena keberangkatan perempuan ke Malaysia untuk mencari nafkah di Kecamatan Tanah Cogok dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, budaya, dan konflik keluarga. Kurangnya peluang kerja lokal dan harapan akan kehidupan yang lebih baik menjadi pendorong utama. Selain itu, dampak sosial dan emosional terhadap keluarga yang ditinggalkan sangat besar, terutama pada anak-anak dan suami. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait untuk memberikan solusi berupa peningkatan ekonomi lokal, edukasi tentang peran nafkah dalam Islam, serta penyediaan perlindungan sosial bagi perempuan agar mereka tidak terpaksa bekerja ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Untuk mengatasi dampak negatif dari fenomena ini, diperlukan intervensi dari berbagai pihak, termasuk tokoh agama, pemerintah, dan

¹⁸⁹ Anggraini, Pini; Monanisa, Monanisa; Arafat, Yasir. (2020). "Dampak Tenaga Kerja Wanita (TKW) terhadap Sosial Ekonomi Keluarga yang Ditinggalkan di Kecamatan Tanjung Raja." *Jurnal Swarnabhumi: Jurnal Geografi dan Pembelajaran Geografi*, 5(1), 1-10.h.15

¹⁹⁰ Sadarjoen, Sawitri Supardi. (2021). *Merawat Perkawinan: Menyikapi Badai Rumah Tangga*. Jakarta: PBK.h.5

masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi bagi suami dan pelatihan keterampilan bagi perempuan di Kecamatan Tanah Cogok dapat menjadi solusi agar mereka tidak harus bekerja ke luar negeri. Dalam perspektif Giddens, perubahan sosial dapat diarahkan melalui intervensi struktural, seperti kebijakan ekonomi yang mendukung kesejahteraan keluarga dan pendidikan yang meningkatkan pemahaman tentang hukum Islam terkait nafkah.¹⁹¹

Secara keseluruhan, keputusan istri untuk merantau ke Malaysia mencari nafkah membawa dampak yang signifikan terhadap keluarga yang ditinggalkan, baik dalam aspek sosial maupun emosional. Teori-teori seperti Teori Keterikatan, Teori Perubahan Sosial, Teori Stres Keluarga, dan *Maslow's Hierarchy of Needs* memberikan perspektif yang berbeda untuk memahami dampak ini. Meskipun ketidakhadiran istri meningkatkan kondisi ekonomi keluarga, dampak sosial dan emosional yang ditinggalkan mengharuskan keluarga untuk beradaptasi dalam menghadapi perubahan peran dan hubungan antar anggota keluarga. Penting bagi keluarga untuk memiliki strategi *coping* yang efektif untuk menjaga kesejahteraan emosional dan sosial, meskipun tantangan besar dalam membagi peran dan memenuhi kebutuhan emosional tetap ada.¹⁹²

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, keputusan istri untuk merantau ke Malaysia demi mencari nafkah perlu dikaji dalam keseimbangan antara manfaat ekonomi dan dampak sosial-emosional yang ditimbulkannya. Prinsip *hifz al-maal* (perlindungan harta) membenarkan upaya mencari penghidupan yang lebih baik sebagai bagian dari *masalahah* (kemaslahatan), namun tidak boleh mengabaikan *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), yang menekankan pentingnya kesejahteraan emosional dan perkembangan moral anak-anak yang ditinggalkan. Dalam konteks teori keterikatan dan

¹⁹¹ Anthony Giddens. *Teori Strukturisasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.h.150

¹⁹² Nadia, Asma. (2009). *Catatan Hati Seorang Istri*. Jakarta: Republika..111

stres keluarga, ketidakhadiran seorang ibu dapat menciptakan ketidakstabilan emosional bagi anak-anak, yang dalam Islam dipandang sebagai tanggung jawab utama orang tua dalam mendidik dan membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, keputusan ini harus diimbangi dengan strategi *coping* yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti penguatan komunikasi keluarga, keterlibatan anggota keluarga lain dalam pengasuhan, serta menjaga hubungan emosional agar dampak sosial yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Dengan demikian, dalam tinjauan *maqashid syariah*, migrasi istri sebagai pencari nafkah dapat dibenarkan selama tetap mempertahankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan sosial-emosional keluarga agar tujuan utama syariah, yaitu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan, dapat terwujud.¹⁹³

¹⁹³ Fauzi, Ahmad. "Peran Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Nafkah Suami." MAQASHID, vol. 7, no. 1, 2024, h.25

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemahaman masyarakat Kecamatan Tanah Cogok tentang kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga berakar pada ajaran Islam yang menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga. Namun, kondisi ekonomi yang sulit membuat sebagian keluarga menerapkan pemahaman yang lebih fleksibel, di mana istri turut membantu dalam mencari nafkah. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian norma sosial terhadap realitas ekonomi yang dihadapi masyarakat.
2. Keputusan istri untuk bekerja ke Malaysia didorong oleh berbagai faktor, terutama ekonomi. Pendapatan suami yang rendah, minimnya lapangan pekerjaan, serta dorongan sosial dari keberhasilan kerabat menjadi alasan utama perempuan memilih bekerja di luar negeri. Faktor konflik rumah tangga dan ketidakharmonisan juga turut berkontribusi dalam keputusan tersebut, sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi.
3. Fenomena keberangkatan istri ke luar negeri membawa dampak sosial dan emosional bagi keluarga yang ditinggalkan. Anak-anak sering kali mengalami kurangnya kasih sayang ibu, sementara suami harus menyesuaikan peran dalam rumah tangga. Dampak emosional juga dirasakan oleh istri yang mengalami tekanan kerja dan kerinduan terhadap keluarga. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, perubahan peran gender ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan sosial. Keterlibatan istri dalam mencari nafkah dipandang sebagai bentuk kerja sama dalam keluarga, bukan pelanggaran terhadap norma agama, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit.

B. Implikasi

Implikasi dari judul Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat Ke Malaysia)" dapat mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis

a. Pemahaman Hukum Islam dalam Konteks Nafkah Keluarga

Studi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat Kecamatan Tanah Cogok memahami kewajiban nafkah dalam Islam. Meskipun hukum Islam menegaskan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah keluarga, realitas sosial menunjukkan adanya pergeseran peran di mana istri turut berkontribusi dalam mencari nafkah.

b. Perubahan Sosial dalam Keluarga Muslim

Studi ini mengungkapkan adanya perubahan dalam struktur keluarga Muslim, di mana perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pencari nafkah. Hal ini mencerminkan dinamika perubahan sosial yang dapat dianalisis menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens.

c. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya keseimbangan antara peran suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pendidikan berbasis hukum Islam dan sosiologi dapat membantu membentuk pola pikir yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial.

d. Psikologi Keluarga dan Pengasuhan Anak

Keberangkatan istri ke luar negeri meninggalkan dampak psikologis bagi anak-anak dan suami yang ditinggalkan. Studi ini dapat menjadi dasar untuk merancang program dukungan sosial dan psikologis bagi keluarga yang mengalami perubahan struktur akibat migrasi tenaga kerja.

e. Ekonomi Lokal dan Kesejahteraan Keluarga

Fenomena banyaknya perempuan yang bekerja ke luar negeri menunjukkan bahwa kondisi ekonomi lokal belum cukup mendukung kesejahteraan keluarga. Implikasi ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan peluang kerja lokal sehingga masyarakat tidak harus bergantung pada pekerjaan di luar negeri.

f. Hubungan Sosial dan Relasi Gender

Studi ini memperlihatkan bagaimana keputusan perempuan untuk bekerja di luar negeri dapat mempengaruhi relasi gender dalam rumah tangga. Perubahan peran ini dapat menimbulkan tantangan sosial, termasuk potensi konflik dalam rumah tangga, stigma sosial, atau bahkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

g. Kajian Akademik di Bidang Sosiologi Hukum Islam

Studi ini dapat menjadi referensi bagi penelitian akademik lainnya yang ingin mengkaji lebih lanjut hubungan antara hukum Islam, perubahan sosial, dan fenomena migrasi tenaga kerja. Hal ini dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang sosiologi hukum Islam dan memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika keluarga Muslim di era modern

2. Implikasi Praktis

a. Peningkatan Kesadaran Hukum Islam

Pemerintah dan lembaga keagamaan dapat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang kewajiban nafkah keluarga dalam Islam. Materi yang disampaikan harus relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih adaptif.

b. Program Pemberdayaan Ekonomi

Penyediaan pelatihan keterampilan kerja dan bantuan modal usaha bagi keluarga kurang mampu perlu diintensifkan. Hal ini bertujuan untuk membuka peluang kerja lokal dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada migrasi tenaga kerja ke luar negeri.

c. Dukungan Psikologis dan Sosial

Pemerintah dan organisasi sosial perlu menyediakan program dukungan psikologis bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak yang kehilangan perhatian orang tua. Dukungan ini dapat berupa konseling keluarga dan pendampingan psikologis.

d. Pemberdayaan Perempuan

Memberikan pelatihan kewirausahaan kepada perempuan agar mereka mampu berkontribusi dalam perekonomian keluarga tanpa harus bekerja ke luar negeri. Kegiatan ini juga memperkuat peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga secara mandiri.

e. Kebijakan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Pemerintah daerah perlu menciptakan lapangan pekerjaan lokal melalui program pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan jumlah tenaga kerja migran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil dari hasil penelitian mengenai Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat Ke Malaysia)"terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Kewajiban Nafkah dalam Islam

Pemerintah daerah, ulama, dan lembaga pendidikan perlu lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum Islam terkait kewajiban nafkah suami. Pengajian, seminar, dan diskusi keluarga dapat menjadi media yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terjadi pergeseran peran yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

2. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga untuk Mengurangi Migrasi Tenaga Kerja Perempuan

Pemerintah dan lembaga terkait perlu menciptakan lebih banyak peluang kerja di tingkat lokal, khususnya bagi suami agar mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus bergantung pada istri yang bekerja ke luar negeri. Program pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan dukungan bagi usaha mikro dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

3. Meningkatkan Perlindungan bagi Perempuan yang Bekerja di Luar Negeri

Pemerintah perlu memperketat regulasi dan pengawasan terhadap agen tenaga kerja agar tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan yang layak. Selain itu, program pendampingan hukum dan sosial bagi keluarga yang ditinggalkan juga perlu diperkuat untuk mengurangi dampak negatif dari kepergian istri sebagai pencari nafkah.

4. Penguatan Ketahanan Keluarga untuk Mengatasi Dampak Sosial dan Emosional

Keluarga yang ditinggalkan perlu mendapatkan dukungan psikologis dan sosial untuk mencegah disintegrasi keluarga akibat jarak dan keterpisahan yang lama. Pemerintah dan tokoh masyarakat bisa mengadakan program bimbingan keluarga serta layanan konseling bagi anak-anak dan suami yang ditinggalkan agar tetap memiliki keseimbangan emosional dan spiritual.

5. Peningkatan Kajian Akademik tentang Dampak Sosial dan Hukum Islam terhadap Migrasi Tenaga Kerja

Perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat melakukan studi lebih lanjut mengenai dampak sosial, ekonomi, dan hukum Islam terhadap fenomena migrasi tenaga kerja perempuan. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk mendukung kesejahteraan keluarga serta menjaga nilai-nilai Islam dalam struktur sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Qur'an.
- Departemen Agama RI. (2001). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- Mubarok, (2019). Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media
- Nasution, H.M. (2019). Basyiruddin. *Hukum Keluarga Islam: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Zainuddin, M. Ali. (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hidayat, Ahmad. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Asas-Asas Hukum Islam dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana
- Achmad Sodiki, (2018). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Teori dan Praktis* Jakarta : Kencana
- Muhammad, Asy-Syafii. (2015). *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Tanjung, Mawardi. (2018). *Dinamika Migrasi Istri Ke Malaysia: Studi Kasus di Wilayah Perdesaan*. Jakarta: Kencana
- Siregar, Ahmad. (2019). *Dinamika Peran Gender dalam Keluarga Kontemporer*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Supranto J. (2010). *Metode Penelitian: Aplikasi dalam Pemasaran*. Jakarta : Rineka Cipta
- Zainuddin Ali, (2006). *Hukum Keluarga (Hukum Islam)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Asep Saepudin Zuhr, (2015). *Sosiologi Hukum Islam: Wacana Baru dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : Pustaka Setia
- Zainudin Ali, (2011). *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum dalam Perspektif Sosiologi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Quraish Shihab, (2011). *Tanggung Jawab Suami dalam Islam: Memenuhi Nafkah Keluarga*, Jakarta : Lentera hati

- Mohd Qodri, (2015). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers
- Pemerintah Kabupaten Kerinci. *Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kecamatan Tanah Cogok*.
- Fahri. (2015). *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*. Vol 17. No 2
- Abdul Azis Dahlan, (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Raja Grafindo
- Muhammad Syahrur. (2018). *Islam dan Kesetaraan Gender*. Jakarta : Lentera Hati
- Abdul Manan. (2015). *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Muhammad Amin Suma. (2014). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Modern*, Jakarta : Rajawali Perss
- Nofiyanti Tike Putri, Husni Kamaludin, dan St. Umrah. (2022). *Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Volume: 2 Nomor 2
- Nuruddin Amir & Azhari Akmal Tarigan. (2024). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana
- Bachtiar Effendy. (2001). *Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung : Sinar Baru Algensindo
- Abd Shomad. (2010). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Bahri Samsul. (2024). "Kewajiban Nafkah dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang–Undang di Indonesia terhadap Istri yang Mencari Nafkah)" *Yustisi* 11, Nomor 1
- Ansari M. Mutamakin. (2020). "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak". *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*. Vol. 3, Nomor 1
- Izzah Nur, Diana Novita Sari. (2022). "Konsep Nafkah dalam Tafsir Al-Qur'an". *Nida' Al-Qur'an: Jurnal Kajian Quran dan Wanita*. Vol. 21, Nomor 1
- Anthony Giddens. (2010). *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial dalam Masyarakat*. Jakarta : Pustaka Pelajar

- Muhammad Khalid Masud, (2016). *Shari'a Today: Essays on Contemporary Issues and Developments*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Sayyid Sabiq. (2013). *Fiqh Sunnah*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar
- Siti Musdah Mulia. (1999). *Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Menafsir Ulang atas Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Mubaligh Ahmad. (2016). "Dinamika Hukum Islam dalam Konteks Perubahan Sosial" el Harakah: Jurnal Budaya Islam Vol. 8, Nomor 1
- Fauziyah Ulil, Abd Rozaq. (2022). "Peranan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dan Tinjauannya dalam Fikih Munakahat" Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) Vol.4, Nomor 1
- Asma Nadia. (2012). *Catatan Hati Seorang Istri*. Jakarta : Republika
- Wahab Az-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani
- Zuhrah Fatimah. (2013). "Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'iy". Journal Analytica Islamica Volume: 2, Nomor 1
- Hasanah Siti Iswatun. (2022). "Tipologi Wanita Ideal dalam Al-Qur'an (Analisis atas Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili)". IAIN Kediri Vol. 2
- Supit Alva dan Marco Chan. (2022). "Motivasi, tantangan, dan mekanisme coping pekerja migran perempuan asal Sulawesi Utara di Hong Kong: Tulang rusuk yang menjadi tulang punggung" . JPAI: Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia. Vol. 3, Nomor 2, Tahun 2022
- Harmanda Yoga Lamkaruna dan Ramadhanita Mustika Sari. (2024). "Peran Ganda Perempuan Karier dan Kesetaraan Gender Berdasarkan Perspektif Teori Pertukaran Sosial". Journal of Science and Social Research". Vol. 7, Nomor 3,
- Sukron Nurazis, Mustofa Anwar. (2022). "Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam" Jurnal: Jurnal Syariah dan Hukum Islam. Vol.1 Nomor 1
- Agus Hermanto, M.H.I., (2022). *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: Penerbit Litnus
- Ach. Syaifullah. (2012). *Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,

- Eva Muzdalifah, (2019). *"Hifdz al-Nafs dalam al-Qur'an: Studi dalam Tafsir Ibn 'Āsyūr"*, Jakarta: Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Harmanda Yoga Lamkaruna dan Ramadhanita Mustika Sari. (2024). *"Peran Ganda Perempuan Karier dan Kesetaraan Gender Berdasarkan Perspektif Teori Pertukaran Sosial"*. *Journal of Science and Social Research*". Vol. 7, Nomor 3
- Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi. (2021). *"Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat"* . *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* Vol. 15, Nomor 1
- Khoiriyah Ummal, Fahmi Basyar. (2023). *"Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga"* *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 7, Nomor 1
- Ramadani Nur Ismi. (2021). *"Dampak Psikologis Pengalaman Kerentanan yang Dialami Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus pada Kantong Buruh Migran di Kota Makassar"* *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*. Vol. 16, Nomor 1
- Amalia Lia. (2010) *"Dampak Ketidakhadiran Ibu Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Terhadap Perkembangan Psikologis Remaja"*. *Kodifikasia*. Vol. 5, Nomor 1
- Fathurrahman, (2016). *"Hifz al-Nafs dalam Pelayanan Kesehatan: Analisis Perspektif Maqasid al-Shari'ah dan Hukum Positif"*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya
- Jihad Salimul, (2020). *"Nilai-nilai Tarbawi dan Konsep Maqashid Al-Syariah Imam Abu Ishaq Al-Syatibi"*, Lombok NTB: Sanabil
- Dermawan Dicka Nanda, (2018). *"Tinjauan Konsep Hifzu al-Nafs (Maqasid al-Syariah) terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan"*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Mubarok, Jaih. (2019). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy,
- Syahril, Ahmad. (2020). *Hukum Islam dalam Dinamika Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syamsul Ma'arif. (2021). *Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja di Luar Negeri Perspektif Gender Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo : IAIN Ponorogo

- Sippah Chotban, (2017). *Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lamakera Desa Motonwutun)*.Makasar : UIN Alauddin Makasar
- Muhammad Ma'mun. (2018). “*Peran Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Dalam Mencari Nafkah Keluarga dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)*”. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ahmad Syaroful Amin. (2014). *Peran Istri Sebagai Nafkah Utama Studi Keluarga TKW Di Desa Badaban Kecamatan Lampung Kabupaten Batang*. Lampung : UIN Lampung
- Azuratunnasuha, (2018). *Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan*”. Sumatera Utara : UIN Sumatra Utara
- Atikah. (2020). “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus Di desa Panggung Royom Kecamatan Widarijaka Kabupaten Pati*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Dan Syariah UIN Kalijaga
- Ari Romdani. (2022). *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga (Studi Kasus Di Desa Bagik Polak Kecamatan Labu Api Kabupaten Lombok Barat)*. Mataram : Universitas Islam Negeri Mataram
- Suharsimi Arikunto, (2013). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan KuAbdul Salamtatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2009
- Lexy J. Moleong. (2012). “*Metodologi Penelitian KuAbdul Salamtatif*”, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Yuri Yusuf. (2016). *Metode Penelitian (Kuantitatif, KuAbdul Salamtatif dan Penelitian Gabungan)*. Jakarta : Fajar Interpretama Mandiri
- Rosady Ruslan. (2013). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta

- Sa'adah, Nurus; Fitria, Vita; Widiastuti, Rr. Siti Kurnia. (2019). *Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia: Perspektif Psikologi, Sosiologi & Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Anggraini, Pini; Monanisa, Monanisa; Arafat, Yasir. (2020). "Dampak Tenaga Kerja Wanita (TKW) terhadap Sosial Ekonomi Keluarga yang Ditinggalkan di Kecamatan Tanjung Raja." *Jurnal Swarnabhumi: Jurnal Geografi dan Pembelajaran Geografi*, 5(1)
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. (2021). *Merawat Perkawinan: Menyikapi Badai Rumah Tangga*. Jakarta: PBK
- Nadia, Asma. (2009). *Catatan Hati Seorang Istri*. Jakarta: Republika
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. (2021). *Merawat Perkawinan: Menyikapi Badai Rumah Tangga*. Jakarta: PBK.
- Muhammad Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama
- Soejono. (2005). *Abdurrahman, Metode Penelitian (Suatu pemikiran dan Penerapan)*, Jakarta: Rineka Cipta
- Margono. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Riduwan. (2009). *Belajar Mudah Penelitian (untuk Guru – Karyawan dan Penelitian Pemula)*. Bandung: CV Alfabeta
- Yuri Yusuf. (2016). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan)*. Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri
- Lexy J. 2010. *Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Suharsimi Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rineka Cipta
- Patton, Michael Quinn. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Idrus Muhammad, (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama
- Bungin, Burhan. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada,

- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Jauhari (2014). *Nafkah dalam Perspektif Al-Qur'an*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Ngadri Ngadri dan Muhammad Sanusi Md Noh. (2025). "Kontribusi Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Nafkah dalam Rumah Tangga." Curup: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
- A M. Yusuf, Mufakhir, dan Muhammad Jihan Rezian. (2023). *Peran Pengajian Rutin Mingguan dan Manfaatnya dalam Pemahaman Keagamaan Bagi Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Besar*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Herawati, Tin, Puspitawati, Herien, & Sarma, Ma'mun. (2023). *Pelatihan Keterampilan Wirausaha dalam Upaya Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga melalui Kegiatan Simpan Pinjam*. Bogor: IPB (Bogor Agricultural University)
- Ahmad Fatih. (2022). *Keutamaan Suami Menafkahi Keluarga*. Jakarta: Elementa Media
- Asy-Syahrastani, Abdurrahman. (2012). *Fikih Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Gerry, M.. (2014). *Peran Sosial dalam Masyarakat: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Sugiarto, A.. (2012). *Peran Gender dalam Pembangunan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pakkanna, Mukhaer. (2017). *Ekonomi Perempuan dalam Pusaran Ekonomi Perdesaan*. Jakarta: Khalifah Mediatama
- Mukhaer Pakkanna. (2017). "Ekonomi Perempuan dalam Pusaran Ekonomi Perdesaan." Jakarta: Khalifah Mediatama
- Puspitawat Rosiana, Herien, dan Diah Krisnatuti. (2023). "Kontribusi Ekonomi Perempuan, Interaksi Suami-Istri, Dukungan Sosial, dan Kesejahteraan Keluarga Pekerja Migran Perempuan." Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Novitasari, Achmad Busrotun Nufus, dan RM Mahendrardi. (2020) "Konstruksi Sosial Ibu Rumah Tangga terhadap Pilihan Menjadi TKW di Luar Negeri." Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan, Volume 1, Nomor 1

- Fathurrahman, (2016). *"Hifz al-Nafs dalam Pelayanan Kesehatan: Analisis Perspektif Maqasid al-Shari'ah dan Hukum Positif"*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya
- Chenerali Tatambihe, Kartini Tungka, Ferdinand Wowiling. (2024). *"Pengalaman Adaptasi Pekerja Migran Indonesia terhadap Culture Shock di Prefektur Okinawa Jepang"*. Dharma Medika. Vol.4, Nomor 2
- Dicka Nanda Dermawan, ((2018). *"Tinjauan Konsep Hifdzu al-Nafs (Maqasid al-Syariah) terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan"*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Novitasari, Achmad Busrotun Nufus, dan RM Mahendrardi. (2020). *"Konstruksi Sosial Ibu Rumah Tangga terhadap Pilihan Menjadi TKW di Luar Negeri."* *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan, Volume 1, Nomor 1*
- Arif. Muhamad. (2017). *"Pengaruh Bekerja di Luar Negeri terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian."* Jakarta: Sosio Didaktika,
- Puspitawati Herien. (2022). *"Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita Indonesia Edisi Revisi."* Bogor: PT Penerbit IPB Press
- Andriani Devi dan Luhur Prasetyo.(2024). *"Fenomena Perempuan Pekerja Migran Indonesia untuk Kesejahteraan Keluarga."* *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, vol. 13, no. 2
- Anwar Muhammad Nurul. (2023). *"Peran Suami Beristrikan TKW dalam Memelihara Ketahanan Rumah Tangga (Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)." Semarang: Universitas Islam Sultan Agung*
- Fahham A. Muchaddan, Layyin Mahfiana, dan Iswahyudi. (2008). *"Pola Relasi Peran Suami-Istri dalam Keluarga: Studi Kasus Tiga Keluarga Mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Polorejo Kec. Babadan Kabupaten Ponorogo."* *Egalita*, vol. 3, no. 1
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). (2019). *"Skema Potong Gaji untuk Biaya Penempatan Pekerja Migran."* Jakarta: BP2MI
- Zai. (2019). *"Pejuang Devisa: Kisah-Kisah Heroik dari Negeri Jiran."* Yogyakarta: Penerbit di Yogyakarta
- Maemunah Siti.(2018). *"Perempuan dan Migrasi: Studi Kasus Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Malaysia."* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

- Yulfitria Fauziah, SST, M.Keb., dkk. (2019). *"Ketidakadilan Gender dan Kekerasan dalam Rumah Tangga."* Yogyakarta: Wawasan Ilmu
- Ghufran M. H. Kordi K. (2019). *"Perempuan: Di Tengah Masyarakat & Budaya Patriarki."* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- A Virly K.. (2021). *"Life as Divorcee."* Yogyakarta: EA Books, Buku Mojok Group
- Djirimu Mohamad Ahlis dan Andi Darmawati Tombolotutu. (2022). *"Ekspektasi Rasional dalam Teori Ekonomi Makro."* Yogyakarta: Deepublish
- Sutrisno, J.. (2014). *Mobilitas Sosial dan Ekonomi dalam Konteks Masyarakat Pedesaan.* Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada
- Mantra Ida Bagus dan Kasto. (1999). *Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia: Studi Kasus Flores Timur, Lombok Tengah, Pulau Bawean.* Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada
- Muliawati, S.. (2017). *Perempuan dan Ekonomi: Studi tentang Migrasi Perempuan dalam Pencarian Nafkah di Asia Tenggara.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muliawati, S.. (2017). *Perempuan dan Ekonomi: Studi tentang Migrasi Perempuan dalam Pencarian Nafkah di Asia Tenggara.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Revilya Masytha. (2018). "Pekerjaan Istri sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam." Curup: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
- Hasanah, M. (2015). *Dinamika Migrasi dan Pencarian Nafkah: Perspektif Sosial dan Ekonomi.* Bandung: Refika Aditama
- Alamsyah Redo. (2022). *Menjadi Ibu Tangguh dan Tulang Punggung Keluarga.* Elementa Media
- Amalia Lia. (2010). "Dampak Ketidakhadiran Ibu sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) terhadap Perkembangan Psikologis Remaja." *Kodifikasia*, Vol. 5, No. 1
- Mujani Akhmad. (2013). "Hubungan Kepergian Ibu Menjadi TKW dengan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa di MTs Rabitatul 'Ulum Krangkeng Indramayu." Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon,
- Widia Astutik, Hamdalah. (2010). *"Kenakalan Anak yang Ditinggal Orang Tua sebagai TKI ke Luar Negeri (Studi Kasus di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan-Madura)."* Skripsi, Universitas Negeri Malang

- Adawiyah, Robiatin.(2023). *Kondisi Psikologis Istri yang Ditinggal Suami Mencari Nafkah ke Luar Negeri (Studi Kasus pada Ibu Rumah Tangga di Desa Bandarsono Kecamatan Nibung H Angus Kabupaten Batu Bara)*. Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
- Pini Anggraini,; Monanisa, Monanisa; Arafat, Yasir. (2020). "Dampak Tenaga Kerja Wanita (TKW) terhadap Sosial Ekonomi Keluarga yang Ditinggalkan di Kecamatan Tanjung Raja." *Jurnal Swarnabhumi: Jurnal Geografi dan Pembelajaran Geografi*, 5(1)
- Supardi. Sadarjoen, Sawitri. (2021). *Merawat Perkawinan: Menyikapi Badai Rumah Tangga*. Jakarta: PBK.
- M. Saifudin Hakim. "Hadis: Hak Istri yang Wajib Ditunaikan Suami." Muslim.or.id, 18 September 2024
- Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006, Kitab 12, Hadis 994
- Fuaddi, Husni. (2019). *Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī Dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Suarni Raisah. (2001). *Teori Strukturasi: Telaah Kritis Pemikiran Anthony Giddens*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada,
- Rostiana (2001). *Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera*. Sleman: Mirra Buana Media
- Devi Andriani dan Luhur Prasetyo. (2024). "Fenomena Perempuan Pekerja Migran Indonesia untuk Kesejahteraan Keluarga." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, vol. 13, no. 2
- A.Muchaddan Fahham, Layyin Mahfiana, dan Iswahyudi. "Pola Relasi Peran Suami-Istri dalam Keluarga: Studi Kasus Tiga Keluarga Mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Polorejo Kec. Babadan Kabupaten Ponorogo." *Egalita*, vol. 3, no. 1, 2008.
- Aulia, Fena Ulfa, dan Yayuk Basuki. "Perempuan Pekerja Dalam Perspektif Maqoshid Ekonomi Islam Di Komunitas PEKKA." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, vol. 10, no. 2, 2023
- Janwari, Muhammad.(2023). "Peran Pekerja Migran Perempuan dan Kontribusinya terhadap Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga: Relevansi terhadap Hukum Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 11, no. 2

Fauzi, Ahmad. (2024). *"Peran Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Nafkah Suami."* MAQASHID, vol. 7, no. 1

Priono B. Herry-. (2022). *Anthony Giddens: Suatu Pengantar.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

No	Subjek	Daftar Pertanyaan	Sasaran Wawancara	Ket
1	Istri yang berangkat ke Malaysia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang mendorong anda memutuskan untuk berangkat ke Malaysia? 2. Bagaimana Proses pengambilan keputusan ini? Apakah anda mendiskusikan dengan keluarga? 3. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga sebelum anda memutuskan untuk berangkat ? 4. Menurut anda siapa yang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga? 5. Apakah ada perubahan signifikan dalam pemenuhan nafkah keluarga setelah anda bekerja di Malaysia ? 6. Bagaimana anda menjaga komunikasi dengan keluarga di rumah ? 	Mendapatkan perspektif langsung mengenai alasan dan pengalaman mereka bekerja di Malaysia	
2	Suami dari Istri yang berangkat ke Malaysia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi pertimbangan anda dan Istri ketika memutuskan untuk bekerja di Malaysia ? 2. Bagaimana perasaan dan pandangan anda terhadap keputusan tersebut ? 3. Bagaimana cara anda memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sebelum Istri berangkat? 4. Bagaimana anda memahami kewajiban nafkah dalam keluarga menurut hukum Islam ? apakah keputusan ini sesuai dengan prinsip – prinsip hukum Islam? 5. Bagaimana keputusan ini mempengaruhi hubungan anda dengan anak-anak dan keluarga besar? 	Memahami bagaimana keputusan ini mempengaruhi dinamika keluarga dan pemenuhan nafkah dari sudut pandang suami	

		6. Apakah ada dampak ekonomi yang signifikan bagi keluarga setelah Istri bekerja di Malaysia?		
3	Anak-anak dari pasangan yang bersangkutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perasaan anda mengenai keputusan ibu anda untuk bekerja di Malaysia? 2. Seberapa sering anda berkomunikasi dengan ibu selama ia bekerja di Luar negeri ? 3. Bagaimana keputusan ini mempengaruhi hubungan anda dengan ayah dan saudara lainnya? 4. Apakah anda merakan adanya perubahan dalam kehidupan sehari-hari setelah ibu bekerja di Malaysia? 	Melihat dampak sosial dan emosional dari keputusan istri berangkat ke Malaysia terhadap anak-anak	
4	Orang Tua / Anggota Keluarga lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa pandangan anda mengenai keputusan keluarga anda bekerja di Malaysia? 2. Apakah anda dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut? 3. Apakah ada dampak ekonomi yang signifikan terhadap keluarga setelah keputusan ini di ambil? 	Mendapatkan pandangan dari orangtua / anggota keluarga lainnya yang mungkin terlibat atau terdampak oleh keputusan ini	
5	Tokoh Agama (Ulama, Ustad / Pimpinan Komunitas Islam)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hukum Islam memandang kewajiban nafkah dalam keluarga ? 2. Apa pandangan anda tentang Istri yang bekerja di Luar Negeri untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga ? 3. Apakah anda melihat adanya pengaruh norma agama dalam keputusan wanita bekerja di luar negeri ? 	Mendapatkan perspektif bagaimana Hukum Islam di Pandang dan diterapkan dalam konteks pemenuhan nafkah keluarga	
6	Pemerintah Kecamatan dan Desa (Camat & Kades)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada kebijakan atau program pemerintah terkait dengan tenaga kerja wanita yang bekerja di Luar Negeri ? 2. Bagaimana anda melihat dampak sosial dari keputusan 	Memahami kebijakan atau program pemerintah terkait dengan tenaga kerja wanita yang berangkat keluar	

		<p>wanita bekerja di luar negeri terhadap komunitas?</p> <p>3. Apakah ada perubahan signifikan dalam kesejahteraan ekonomi keluarga dan masyarakat setelah banyak wanita bekerja di luar negeri?</p>	<p>negeri dan dampaknya terhadap komunitas Lokal</p>	
7	<p>Tokoh Masyarakat / Ketua RT/RW</p>	<p>1. Bagaimana pandangan umum masyarakat mengenai wanita yang bekerja di luar negeri?</p> <p>2. Apakah ada stigma atau dukungan terhadap keputusan ini ?</p> <p>3. Bagaimana hukum Islam di pandang dalam konteks pemenuhan nafkah keluarga oleh masyarakat setempat?</p>	<p>Melihat pandangan umum masyarakat mengenai fenomena ini dan bagaimana mereka melihat peran hukum Islam dalam konteks tersebut</p>	

Lampiran II
Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Camat Tanah Cogok



Wawancara dengan Kepala Desa Ujung Pasir



Wawancara dengan MT Suami dari istri yang berangkat ke Malaysia



Wawancara Via Videocall dengan SP Istri yang berangkat ke Malaysia



Wawancara dengan SS dan FJ anak dari ibu nya berangkat ke Malaysia



Wawancara Via VideoCall dengan DW Istri yang berangkat ke Malaysia

Lampiran VII

CURICULUM VITAE PENULIS

Nama Lengkap : **Mohd. Taufik Harun**
Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pasir, 07 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Riwayat Pendidikan : 1. SDN 105/III Ujung Pasir, Tamat Tahun 1998
2. MTs Nurul Haq Semurup, Tamat Tahun 2001
3. MAN 1 Sungai Penuh, Tamat Tahun 2004
4. S1 IAIN Imam Bonjol Padang & STAIN
Kerinci, Tamat Tahun 2009
Riwayat Pekerjaan : 1. Guru Tidak Tetap SMAN 6 Kerinci 2009-2018
2. Fasilitator PNPM Mandiri, Tahun 2011-2013
3. Fasilitator Pemberdayaan PPIP, 2013-2015
4. Anggota Bawaslu Kab. Kerinci, 2018-2023
Istri : Rahma Yunita, S.Pd
Anak : 1. Zivana Rizkiya Taufik
2. Ahmad Rofiqi Alfaraz

Penulis

Mohd.Taufik Harun